

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRA PERADILAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENETAPAN NOMOR 1/PID.
PRA/2023/PN. PLK)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:
NUR MUFIDAH
NIM. S20194074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRA PERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENETAPAN
NOMOR 1/PID. PRA/2023/PN. PLK)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

NUR MUFIDAH

NIM. S20194074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRA PERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENETAPAN
NOMOR 1/PID. PRA/2023/PN. PLK)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Nur Mufidah

NIM: S20194074

Disetujui pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322 202321 1 011

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PRA PERADILAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PENETAPAN
NOMOR 1/PID. PRA/2023/PN. PLK)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Rabu


Tanggal: 14 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal. P. M.H
NIP. 19880419 201903 1 002


Abd Ghofi Dwi Setyawan S.H.I., M.H
NIP. 19920517 202321 1 019

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S. S., M.Ag
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S. H., M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artiya : Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada pula sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Q.s Al Baqarah 2:286)




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kakek Saya, Bapak Sapi,i dan Nenek Musiyam (Almarhumah) yang telah menyemangati, dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Lianum dan Ibu Us Safiyah yang telah menjadi motivator terbaik dalam kehidupan dan memberikan semangat baik secara moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melindungi bapak dan ibu, serta diberikan kesehatan jasmani dan rohani.
3. Suami saya, Mas Abdul Gofur. Terima kasih atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi, dan membantu saya dalam setiap prosesnya.
4. Seluruh keluarga besar adik, kakak dan keponakan; Aafiyatul Aliyah, Siti Nur Amelia, dan Zaky. yang telah banyak memberikan dukungan doa hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Dan Sholawat Nabi semoga senantiasa mengiringi setiap kebaikan bagi penulis.


Kelancaran penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis semasa proses skripsi;

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan kesempatan untuk menuntaskan penulisan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Yudha Bagus T.P, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik Hukum Pidana Islam yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang Bapak berikan, yang selalu menyemangati dan menginspirasi. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga, penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
6. Segenap Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah mendidik, memberi ilmu, wawasan dan inspirasinya kepada penulis semasa menempuh studi di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember.

7. Kepada Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Kepada seluruh keluarga yang turut memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan oleh Allah SWT.
9. Teman-teman seperjuangan saat di bangku perkuliahan yang memberikan bantuannya dan mendukung penulis di perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat untuk memberi bantuan ketika penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, dan masukan kepada penulis. Dalam hal ini penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saranyang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk menjadi lebih baik lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Mei 2025

Penulis,

ABSTRAK

Nur Mufidah, 2024; *Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/Pn.Plk)*

Kata kunci : Pra Peradilan, Permohonan, Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Willem Hengki yang bermula dari penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi menunjukkan dinamika penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Meskipun tuduhan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk membayar proyek jalan usaha tani yang telah terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat, Willem tetap ditangkap, ditahan, dan didakwa tanpa melalui proses penyelidikan dan pembuktian yang memadai. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang membebaskan Willem dari seluruh dakwaan serta diperkuat oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah bertindak di luar prinsip keadilan dan hukum acara pidana.

Sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian hukum, sosial, dan psikologis yang dialami, Willem Hengki mengajukan permohonan praperadilan untuk menuntut ganti kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum atas permohonan tersebut serta konsekuensi yuridis dari penetapan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk. Fokus dan tujuan penelitian ini yaitu Apa yang menjadi dasar pertimbangan permohonan pra peradilan dalam penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk? Bagaimana konsekuensi yuridis dalam penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk?.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode Bahan hukum yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode analisis bahan hukum yang digunakan merupakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara memanfaatkan bahan-bahan hukum tertulis yang ada. Dan menggunakan 3 landasan teori yakni teori pra peradilan, teori tindak pidana dan teori tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini adalah : 1). Dasar pertimbangan permohonan Pra peradilan dalam penetapan pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Adalah Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan yang dilakukan terhadap William Hengki serta permohonan pra peradilan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam KUHAP. 2). Dalam kasus ini, pemohon dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tuduhan tindak pidana korupsi dan berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Konsekuensi yuridis dari penetapan pra peradilan ini adalah pembatalan penetapan tersangka dan pengabulan ganti kerugian sebesar Rp. 500.000,- kepada pemohon. Serta Penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan pra peradilan dalam tindak pidana korupsi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam proses peradilan pidana.

DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	52

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	53

BAB IV PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Permohonan Pra Peradilan dalam Penetapan

Nomor 1/Pid. Pra/2023/Pn.Plk.....	55
1.1 Penerapan Pra peradilan dalam Kasus Tindak Pidana	57
1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Suatu Perkara	62
A. Legal Standing Pemohon	63
B. Objek Praperadilan yang Diajukan Tidak Sesuai.....	63
C. Rehabilitasi Sudah Diberikan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	64
D. Tidak Adanya Unsur "Tindakan Lain Tanpa Dasar Hukum"	65
E. Penilaian atas Alat Bukti dan Saksi	65
F. Amar Penetapan Hakim	66
1.3 Dasar Pertimbangan hakim dalam Kasus Pra peradilan.....	66

B. Konsekuensi Yuridis Penetapan Pra Peradilan dalam Penetapan

Nomor 1/Pid. Pra/2023/Pn.Plk.....	70
2.1 Tinjauan Penetapan Pra Peradilan Dalam Aspek Teori Keadilan Hukum.....	70
A. Deskripsi Kasus Willem Hengki	70
B. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls	71
C. Keadilan Prosedural dan Substantif	72
D. Perspektif Hak Asasi Manusia	73

2.2	Tinjauan Penetapan Pra Peradilan Dalam Aspek Teori Kepastian Hukum.....	74
	A. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch	74
	B. Ketidaksesuaian Penegakan Hukum dan Prinsip Kepastian ..	74
	C. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Individu	76
	D. Praperadilan sebagai Bentuk Pemulihan Kepastian Hukum ..	77
2.3	Tinjauan Penetapan Pra Peradilan Dalam Aspek Teori Kemanfaatan Hukum.....	77
	A. Teori Kemanfaatan Gustav Radbruch	77
	B. Analisis Kasus Berdasarkan Nilai Kemanfaatan	78
	C. Praperadilan sebagai Upaya Memulihkan Kemanfaatan Hukum	81
	D. Implikasi Terhadap Penegakan Hukum.....	81
2.4	Penetapan Pra Peradilan dalam Penanganan Tindak Pidana	82
BAB V PENUTUP		
	A. Simpulan	89
	B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		92
BIODATA PENULIS		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu kesatuan hukum yang mengutamakan kepentingan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan harus disempurnakan, kodifikasi dan unifikasi hukum harus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam bidang tertentu dan kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan ke arah modernisasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal-pasal dan ayat-ayat harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban warga negara.¹

Hukum bergerak secara dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Fungsi adanya hukum ialah sebagai pedoman bagi masyarakat terhadap apa yang dilakukan. Dalam hal ini hukum memiliki kewenangan terhadap negara maupun pemerintah melalui aparat penegakan hukum untuk menindak apa yang telah dilanggar oleh masyarakat. Selain hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa, adanya hukum sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat.²

Hukum pidana ialah suatu produk hukum yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang perilaku-perilaku masyarakat yang dilanggar. Menurut

¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bekasi: Penerbit Kepel Press, 2020), 1

² Joko Sriwidodo,

Prof. Eddy Hiariej hukum pidana ialah seperangkat aturan hukum yang dibuat oleh negara untuk masyarakat, adapun esensi adanya hukum pidana ialah memuat suatu perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang, sanksi yang dikenai kepada pelanggar serta pelaksanaan proses pidananya.³ Senada dengan pendapat Teguh Prasetyo yang dimaksud dengan hukum pidana ialah seperangkat aturan yang dibuat oleh suatu negara yang isinya tentang larangan maupun perintah sedangkan bagi pelanggar dapat dikenai sanksi yang telah dapat dipaksa oleh negara.⁴

Hukum pidana yang sifatnya nasional terdapat pula suatu hukum pidana yang berbasis islam atau biasa disebut dengan hukum pidana islam. Hukum pidana dalam pandangan fiqh islam disebut sebagai *fiqh jinayah* ialah suatu hukuman yang berkenaan dengan tindak pidana kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya maupun benda yang bukan milik pribadinya. Menurut ahli hukum islam atau *fuqaha' jinayah* ialah perbuatan ataupun suatu perilaku kejahatan yang secara disengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan merusak kehormatan orang lain, sehingga *jinayah* dapat diartikan sebagai suatu tindakan kriminal yang dapat memberikan ketidaktentraman pada masyarakat dan hal tersebut dikategorikan melawan suatu aturan perundang-undangan.⁵

Permasalahan hukum di Indonesia seringkali dijumpai di kalangan

³ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 23

⁴ Ishaq, *Hukum Pidana*, 23

⁵ Mustofa Hasan & Beni Ahmada Saebani, *Hukum Pidana Islam, Fqh jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 18

masyarakat dalam hal ini terkait dengan masalah korupsi. Korupsi menjadi permasalahan yang global bukan hanya itu namun menjadi permasalahan yang sangat kompleks. korupsi telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat serta dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi. Dalam bahasa latin korupsi disebut “*corruption* atau *corruptus*”, yang kemudian diserap ke dalam beberapa bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah korupsi dapat diartikan suatu hal yang busuk, buruk, bejat, ketidakjujuran, penyuapan, tidak memiliki etika, penyimpangan. Istilah tersebut mengandung makna bahwa segala macam perbuatan tidak baik.⁶

Dalam Bahasa inggris tindak pidana korupsi disebut dengan “*criminal acts of corruption*” dan dalam bahasa belanda disebut dengan *misdrifj* yang artinya sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang sering dilakukan oleh para penjahat kelas atas. Hal demikian dikarenakan korupsi dilakukan oleh kalangan berpendidikan yang memiliki posisi dan jabatan seperti oleh para pegawai pemerintah atau aparatur negara, pejabat pada lembaga lembaga publik, pribadi dan lembaga lainnya.⁷

Berdasarkan statistik KPK per 22 Januari 2024, total 1.681 tindak pidana korupsi telah ditangani oleh lembaga antirasuah ini sejak 2004. Dari ribuan kasus tersebut, sejumlah profesi dan jabatan pernah terlibat kasus korupsi, mulai dari anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala lembaga atau kementerian,

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 1.

⁷ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 23.

serta kepala pemerintahan daerah. Ada pula jajaran pejabat eselon atau jabatan struktural di kalangan pegawai negeri sipil (PNS), swasta, hingga profesi berkenaan dengan penegakan hukum.⁸

Tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 (tujuh) tindak pidana korupsi, ke 7 (tujuh) tindak pidana korupsi tersebut diantaranya ialah :

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.⁹

Korupsi yang masih di Indonesia juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Namun untuk menelisik lebih dalam terkait dengan pembuktian bahwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi yakni perlu adanya mekanisme-mekanisme yang dilakukan. Para penegak hukum memiliki kewenangan yang sering kali tidak luput dari adanya salah tangkap. Salah satu

⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all> Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2024, Pukul 07:37 WIB

⁹ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," Jurnal Mitra Manajemen, Vol.6, No.2, (2014), 38.

bentuk perlindungan hukum ialah adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi pada korban salah tangkap. Terdapat beberapa mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai tata pelaksanaan dan muatan mengenai adanya ganti kerugian serta rehabilitasi kepada pemohon ganti kerugian. Dalam hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.¹⁰

Adanya mekanisme tersebut setiap proses yang beralih pada pengadilan tentunya ditelisik untuk menyasati korban salah tangkap ialah terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu Upaya hukum biasa. Adapun upaya hukum biasa merupakan upaya banding yang dilakukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Selain itu hal yang dapat dilakukan ialah melalui Pra Peradilan. Adapun yang dimaksud dengan Pra Peradilan ialah mengacu pada Pasal 1 Huruf 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ialah suatu wewenang pengadilan Negeri yang memeriksa, memutus sebagaimana diatur dalam undang-undang apakah korban tersebut sah atau tidaknya suatu penangkapan.¹¹

Dalam penetapan status tersangka tindak pidana sering terjadi pro dan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

¹¹ Abdul Wahid dan Kamal, *Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap dan Menahan Orang*, 4

kontra dari berbagai pihak. Penetapan status tersangka adalah kewenangan dari penyidik, sebagaimana yang telah digariskan di dalam KUHAP. Penyelidikan dalam KUHAP diartikan sebagai proses untuk menemukan dan mengungkap adanya tindak pidana pada suatu peristiwa tertentu. Proses penyelidikan tersebut diikuti dengan proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut akan membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya. Manakala dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, maka seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka.¹²

Beranjak dari penetapan status tersangka oleh penyidik yang diatur melalui KUHAP, maka tugas penetapan status tersangka juga dimiliki oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang KPK, sepanjang tidak diatur dalam UU KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kembali pada aturan-aturan yang ada dalam KUHAP. Pasal 1 butir 14 KUHAP merumuskan bahwa “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Sementara di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK tidak ada satupun pasal yang menjelaskan mengenai penetapan tersangka.

¹² Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, *Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, PAMPAS Journal Criminal Law, Volume 1 No, 2 Tahun 2022, 84

Selanjutnya ketika berbicara mengenai bagaimana kewenangan KPK dalam hal menetapkan status tersangka tindak pidana korupsi maka hal ini tidak terlepas dari Praperadilan sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak tersangka dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.¹³

Terlepas dari kewenangan Hakim Praperadilan dalam hal menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, maka Praperadilan sudah menunjukkan adanya Hakim yang telah berperan aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Hal ini menjadi arti bahwa dengan adanya Praperadilan maka sistem peradilan pidana yang dianut oleh negara Indonesia telah menjadi suatu pengawasan disamping secara vertikal maupun horizontal. Kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP adalah “Sebagai salah satu kewenangan Pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh Polisi, Jaksa dan KPK yang meliputi sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan”. Sehingga pihak ketiga yang merasa haknya dirugikan dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut pada lembaga Praperadilan.¹⁴

Praperadilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sebagai lembaga

¹³ Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, 84

¹⁴ Claudia Permata Dinda, Usman, Tri Imam Munandar, 89

pengawasan horizontal terhadap tindakan kepolisian dan kejaksaan, praperadilan memungkinkan setiap warga negara atau kuasanya untuk menggugat keabsahan proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta pencarian dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat hukum. Dalam konteks ini, praperadilan menjadi wujud nyata dari prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dalam hal ini terdapat suatu penetapan yang terjadi di Palangkaraya yang mana menjadi korban salah tangkap yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi. Pada faktanya penegak hukum yang diberikan kewenangan melakukan tindakan sehingga mengakibatkan salah tangkap terhadap korban tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan ialah mengajukan permohonan praperadilan dengan meminta ganti kerugian. Sebagaimana ganti kerugian sebagaimana mengacu pada Bab XII Bagian Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan terhadap apa yang dituntut dan berupa uang atau imbalan dengan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan pada Undang-Undang atau karena terdapat kekeliruan atau hukum yang ditetapkan secara undang-undang.¹⁵

Penyidikan pada 4 Januari 2021 dan menetapkan Willem Hengki sebagai

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Pasal 1

tersangka. Selanjutnya, ia dikenakan penahanan sejak 14 Januari 2022 oleh penyidik Polres Lamandau. Setelah dilakukan pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan, Willem Hengki didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan tuduhan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam proses persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa Willem Hengki tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, baik dalam dakwaan primair maupun subsidair, sehingga ia dibebaskan dan seluruh haknya dipulihkan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi. Berdasarkan putusan bebas tersebut, Willem Hengki mengajukan permohonan praperadilan untuk menuntut ganti kerugian atas penangkapan dan penahanan yang dinilainya tidak sah serta tidak berdasar hukum. Permohonan ini menjadi penting sebagai bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, sekaligus menegaskan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.¹⁶

Willem Hengki tidak dilaporkan oleh individu tertentu, melainkan diselidiki terhadap dirinya bermula dari informasi dari masyarakat. Informasi tersebut diterima pada tanggal 17 Februari 2020, mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahun 2019 di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan

¹⁶ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk. 74.

penyelidikan dan selanjutnya meningkatkan status menjadi penyidikan yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor LP/L/101/XI/RES.3.35/2020/SPKT tertanggal 9 November 2020.

Kasus ganti kerugian dalam perkara pra peradilan seperti dalam perkara yang melibatkan Willem Hengki yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian membebaskan atas putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dikuatkan pada tingkat kasasi, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K/PID.SUS/2022., Willem Hengki dinyatakan terbukti secara tidak sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut. Selanjutnya karena telah mendapatkan putusan bebas Willem Hengki mengajukan gugatan praperadilan untuk memenuhi haknya untuk menuntut ganti rugi dan telah mendapatkan ketetapan praperadilan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk. Yang menuntut secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan karena ditangkap, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang yang diterapkan.¹⁷

Dalam penetapannya ialah terdapat suatu putusan untuk memberikan ganti kerugian namun terdapat permasalahan bahwa sesuatu yang dimohonkan oleh pemohon telah dipenuhi oleh hakim namun melebihi apa yang dituntut oleh

¹⁷ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk,75.

hakim dalam hal ini secara hukum dapat dimaknai ultra petita. Berdasarkan hasil penetapan hakim Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk yakni hakim menolak eksepsi Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon dalam pokok perkara dan hakim mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon untuk sebagian. Serta memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.500.000 Kepada Pemohon. Selain itu menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya membebaskan biaya perkara pada negara. Sehingga peneliti dengan rasa semangat untuk meneliti pertimbangan dasar dan konsekuensi secara yuridis dalam penetapan tersebut dengan judul skripsi “**Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk**”.

B. Fokus penelitian

Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum dipecahkan secara memuaskan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah;

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan permohonan pra peradilan dalam penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis penetapan praperadilan dalam penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, adapun tujuan penelitian yang peneliti ingin tunjukkan adalah :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan permohonan pra peradilan dalam penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk.
2. Untuk menganalisis konsekuensi yuridis penetapan praperadilan dalam penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi wawasan sebagai landasan atau rujukan penelitian dalam kajian keilmuan khususnya hukum pidana terkait Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi yang dijadikan sebagai bahan baca, dan ilmu mengenai analisis yuridis permohonan pra peradilan dalam tindak pidana korupsi studi penetapan Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk. Serta diharapkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi sebagai penyelesaian tugas peneliti.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember,

sebagai rujukan atau referensi bagi perpustakaan di UIN KHAS Jember terkait dengan Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk

- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini dapat mendapatkan ilmu pengetahuan tambahan dan juga wawasan menyangkut Analisis Yuridis Permohonan Pra Peradilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari adanya definisi istilah ini agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman terhadap makna dan istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Permohonan

Pemohon dalam lingkup pidana ialah seorang terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah konstitusi yang dimaksud dengan pemohon ialah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, Yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

- c. Badan hukum public atau privat.
- d. Lembaga negara.

Selain itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dapat ditinjau sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan
- b. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang.¹⁸

2. Pra peradilan

Adapun yang dimaksud dengan pra peradilan ialah “proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Berdasarkan pada pasal 1 butir 10 KUHAP yang menjelaskan bahwa pra peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang mana diatur dalam undang-undang. Dapat diartikan bahwa praperadilan ialah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal ini menyangkut tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁹

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dilindungi dari adanya lembaga praperadilan yaitu tegaknya perlindungan hak asasi tersangka

¹⁸ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986). 75

dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Tujuan utama dibentuknya praperadilan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Sedangkan menurut R. Soeparmono bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Terkait dengan wewenang praperadilan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP sebab dapat dikatakan bahwa kewenangan praperadilan bersumber dari pasal-pasal tersebut. Akan tetapi, terdapat juga kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.²⁰

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Merupakan perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana diambil dari istilah belanda yaitu *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana²¹. Dalam Undang-Undang penyebutan tindak pidana di pergunakan untuk memepergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Sedangkan kepustakaan tentang hukum pidana istilah tindak pidana sendiri biasa disebut dengan delik.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 35.

Secara harfiah definisi korupsi dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang (Perusahaan, Organisasi, Yayasan, dan Sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²² Istilah dari Tindak Pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan konteks Kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan atas perbuatan seorang yang baru melakukan tindak pidana.²³ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana diambil dari istilah Belanda yaitu *strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di pidana.²⁴ Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan pemberantasannya di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur beberapa hal yakni: Adanya tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Bab II mulai Pasal 2 sampai pasal 20, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi mulai Bab III dari pasal 21 sampai Pasal 24.²⁵

4. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist. Terdapat beberapa jenis

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), 542.

²³ Rashid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang; setara press, 2006), 57.

²⁴ Fitri Wahyuni.35.

²⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

aturan hukum yang tanpa adanya reserve ialah hukum jinayah karena nashnya telah jelas dan pasti. Contoh yang terurai secara gamblang dalam nash ialah sanksi bagi pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, perzinahan, serta pemberontak. Walaupun demikian dalam implementasinya hukum pidana islam tidak mudah diterapkan di Indonesia. sedangkan A. Djazuli menejelaskan bahwa dalam hukum pidana islam dapat diatur bagaimana cara untuk melindungi hak Allah, Hak Masyarakat serta hak personal dari tindakan atau perilaku yang menyimpang dari aturan hukum.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Metode Penelitian yaitu mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap-tahap Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

²⁶ Mustofa Hasan, Beni Muhammad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13

- BAB III** Bab ini menyuguhkan Metode Penelitian dan analisis tentang Analisis Yuridis permohonan pra peradilan dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN. Plk.
- Bab IV** Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, yaitu analisis yuridis permohonan pra peradilan dalam tindak pidana korupsi studi penetapan Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk.
- BAB V** Kesimpulan dan Saran, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menciptakan penelitian yang lebih kredibel dan akurat maka peneliti berupaya untuk memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah Pustaka yang mana memiliki keterikatan sehingga materi tersebut dapat dibandingkan.

1. Pertama, skripsi yang ditulis oleh Putri Bella Andjani, mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2022. Judul skripsi tersebut ialah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015).²⁷

Secara umum penelitian ini membahas mengenai korban salah tangkap yang mana ditelisik bagaimana jika telah terjadi salah tangkap dan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada korban salah tangkap. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pertama, Apa penyebab terjadinya korban salah tangkap ?, Kedua, Apa saja kriteria alat bukti yang cukup dalam menentukan tersangka ?.

Ketiga, Kenapa penyidik tidak menerapkan HAM dalam melakukan penyidikan?

keempat, Perlindungan Hukum terhadap korban salah tangkap ?.

Bagaimana proses pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang

kurang alat bukti ?, keenam Kerugian apa saja yang didapatkan oleh korban

²⁷ Putri Bella Andjani. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)*” (Program Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 2022)

salah tangkap ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode analisis data yang mengacu pada teknik *content analysis* yaitu dengan cara mencari gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai objek masalah yang di teliti kemudian di analisa. Metode ini merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan mengidentifikasi secara detail karakteristik materi yang mengikat secara objektif dan sistematis.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo PP 27 Tahun 1983 Pelaksanaan KUHAP jo PP 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yaitu dalam bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah lebih terfokus pada perlindungan hukum yang diakibatkan dari adanya salah tangkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah berfokus pada bagaimana Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Tidak terbukti Secara Sah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk) dan terfokus pada kasus korupsi.

Sedangkan yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan ialah melalui studi putusan dan menganalisis

mengenai hak korban yang tidak terbukti bersalah.

2. Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Fajrur Nur Ilham dan , Ahmad Mahyani dengan judul “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap”.²⁸

Secara umum penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum serta mekanisme dalam mengajukan ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai tahapan pengadilan selesai. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah Pertama, bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan negara dalam hal ganti kerugian terhadap korban salah tangkap untuk mendapatkan keadilan serta hak-haknya setelah terjadi kasus salah tangkap?. Adapun penelitian yang digunakan ialah kajian Pustaka serta mengeksplorasi seluruh aturan undang-undang yang relevan. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah Aturan yang berisikan ganti kerugian meliputi tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan atau karena dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pengajuan sebagai ganti kerugian atas putusan yang telah diajukan sampai dalam tahap pengadilan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri. Proses pengajuan ganti kerugian diawali dahulu dengan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Kemudian selesainya

²⁸ Fajrur Nur Ilham , Ahmad Mahyani, “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

permohonan peninjauan kembali, lalu terpidana bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi dapat diberikan kepada korban terpidana dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sah menurut hukum.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah, penelitian ini tidak berfokus pada kasus korupsi jadi yang dijelaskan ialah korban kasus tindak pidana secara luas. Sedangkan dalam penelitian yang di tulis oleh penulis ialah berfokus pada pemulihan hak korban yang tidak terbukti bersalah dalam hal ini kasus korupsi.

Sedangkan yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan ialah melalui studi putusan dan menganalisis mengenai hak korban yang tidak terbukti bersalah.

3. Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Bagus Dwi Syahputra, mahasiswa Program Sarjana Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Judul skripsi tersebut ialah Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2022/PN Plg).²⁹

Secara umum skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim

²⁹ Bagus Dwi Syahputra, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2022/PN Plg)”, (mahasiswa Program Sarjana Universitas Brawijaya pada tahun 2023).

dalam memutuskan perkara pidana korupsi yang dimana ada suatu kasus yang terjadi di kota Palembang terkait dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan Loka Sangganegra sebagai terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg. Bahwa terdakwa Loka Sangganegra telah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Pertama, Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang?. Kedua, Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg?. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif yang mana analisis datanya disusun secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di atas terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pembangunan masjid sriwijaya Palembang tersebut berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah terpenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaannya. Pada putusan tersebut hakim menggunakan teori gabungan.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian

penulis ialah penelitian ini telah jelas bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan penelitian yang dianalisis oleh penulis ialah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi serta penelitian penulis berfokus pada pemulihan hak korban yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun yang menjadi persamaan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yang digunakan ialah selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode normative yang kemudian di deskripsikan secara deskriptif serta konteks pembahasan ialah membahas mengenai kasus korupsi.

4. Keempat, skripsi oleh Riva Luviana, mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Jember pada tahun 2020. dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis atas pasal 18 ayat 1 Huruf b undang- undang Nomor 31 tahun 1999 J.O Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Secara umum skripsi ini membahas tentang Pembayaran uang pengganti sebagai ganti rugi dalam hukum pidana islam di kategorikan kedalam hukuman ta'zir berupa harta. Pelaku tindak pidana korupsi didalam hukum pidana islam wajib mengembalikan harta yang ia peroleh dari hasil korupsi Pengembalian harta hasil korupsi ini wajib dilakukan oleh pelaku yang telah mendapatkan keputusan hukum dari hakim.³⁰

³⁰ Riva Luviana, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Mahasiswa program sarjana

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; 1. Bagi Penelitian yang akan datang dan yang terkait dengan topik ini, menurut peneliti masih sangat terbuka lebar untuk memandang topik ini dari sudut pandangan lain yang bisa digunakan untuk membahas tentang pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan yang terjadi akibat korupsi. Dengan sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam, akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum pidana khususnya pada tindak pidana korupsi?., 2. Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap hukum pelaksanaan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti dalam pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu pada fokus kajiannya ini hanya fokus pada korupsi secara umum sedangkan penulis fokus terhadap pra peradilan permohonan tindak pidana korupsi. Dan persamaanya yaitu sama-sama membahas ganti kerugian serta persamaan dalam metode penulisan yakni metode hukum normatif.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan Penelitian terdahulu	Penelitian peneliti
1	Skripsi Putri Bella Andjani yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015)”	1. Pembahasan yang diuraikan ialah mengenai hak korban salah tangkap 2. Penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif	1. penelitian yang digunakan berfokus pada studi putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015	1. Penelitian penulis ialah membahas mengenai kasus korupsi 2. penelitian berfokus pada Studi Penerapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk) dan terfokus pada kasus korupsi.
2	Jurnal Fajrul Nur Ilham yang berjudul “Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022”	1. Membahas tentang ganti kerugian terhadap korban salah tangkap 2. Penelitian yang digunakan ialah normatif	1. penelitian ini berfokus pada kejahatan yang kompleks	1. penelitian berfokus pada Studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk dan terfokus pada kasus korupsi.

3	Skripsi Bagus Dwi Syahputra yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2022/PN Plg”	1. Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi 2. penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif.	1. Penelitian penulis berfokus pada putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi 2. penelitian penulis berfokus pada studi putusan Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2022/PN Plg”	1. penelitian peneliti yakni membahas mengenai ganti kerugian terhadap salah tangkap dalam kasus korupsi 2. penelitian peneliti berfokus pada studi Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN.Plk.
---	--	---	---	--

B. Kajian Teori

1. Pra peradilan

Adapun yang dimaksud dengan pra peradilan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini diantaranya ialah³¹

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (pasal 1 butir 10 KUHAP).

³¹ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dan Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2010), 251

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (UU No 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada pengadilan negeri). Pengadilan Negeri (PN) sebagai peradilan umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadill dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama (pasal 2 jo pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986).

Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian Kesatu pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua pasal 95, 96 dan 97.³²

Adapun fungsi dan tujuan dari Praperadilan Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia perundangan-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia

³² HMA Kuffal, 252

adalah hukum acara pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR/*Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 No. 44). Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HiR dirasakan maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa.³³

Berdasarkan pada pasal 1 butir 10 KUHAP yang menjelaskan bahwa pra peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang mana diatur dalam undang-undang. Dapat diartikan bahwa praperadilan ialah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal ini menyangkut tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.³⁴

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dilindungi dari adanya lembaga praperadilan yaitu tegaknya perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Tujuan utama

³³ HMA Kuffal, 252

³⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986). 75

dibentuknya praperadilan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Sedangkan menurut R. Soeparmono bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Terkait dengan wewenang praperadilan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP sebab dapat dikatakan bahwa kewenangan praperadilan bersumber dari pasal-pasal tersebut. Akan tetapi, terdapat juga kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.³⁵

Menurut S. Tanursubroto adanya Lembaga pra peradilan bertujuan untuk:

- 1) Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti dia harus mampu menahan serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan.
- 2) Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warganya yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

prinsip hak-hak asasi manusia.

- 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhatikan dan mempertimbangkan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim itu.
- 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semua akan sia-sia belaka.³⁶

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dalam mengajukan permohonan praperadilan tidak bisa diajukan setiap orang, sebab telah tercantum dalam KUHAP setiap pihak yang dapat mengajukan praperadilan diantaranya yaitu;

- a. Permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, Sebagaimana;

- 1) Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan :
 - a) Tersangka,
 - b) Keluarga,
 - c) Kuasa Hukumnya.

³⁶ S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Amrico, 1985), 67

- 2) Mengenai sah atau tidaknya penahanan :
 - a) Tersangka,
 - b) Terdakwa,
 - c) Keluarga,
 - d) Kuasa Hukumnya.

- b. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah :
 - 1) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan : (1) Penuntut Umum; (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.
 - 2) Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan : (1) Penyidik; (2) Pihak ketiga yang berkepentingan.

- c. Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.

- d. Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.³⁷

Menurut Yahya Harahap dalam buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, Kasasi dan peninjauan kembali. pengertian pra peradilan adalah sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri selain tugas pokok mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penyidikan dan penghentian penuntutan penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utamanya yaitu melakukan pengawasan atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan atau penuntutan agar benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dan undang-undang.³⁸

Adapun mekanisme yang terdapat dalam sidang praperadilan secara umum diantaranya yaitu;

a. Administrasi persidangan praperadilan

- 1) Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera (pasal 78 ayat (2) KUHAP).
- 2) pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan terdono hon praperadilan.

³⁷ <https://e-journal.uajy.ac.id/4933/1/JURNAL%20ABI%20HIKMORO.pdf> oleh Abi Hikmoro, 2013. diakses pada tanggal 18 juli 2024, pukul 15;58 WIB

³⁸ M. Yahya harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika , 2002

3) Praperadilan adalah perkara pidana, tetapi cara pemeriksaan persidangannya seperti pemeriksaan perkara perdata sehingga, hadirnya para pihak ini dipanggil oleh juru Sita pengadilan. Apabila pihaknya berada diluar wilayah domisili hukum pengadilan tersebut maka pemanggilan dilakukan melalui cara delegasi ke pengadilan dimana pihak tersebut berada.

b. Jangka waktu pemeriksaan praperadilan

- 1) Dalam waktu 7(tujuh) hari terhitung permohonan praperadilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus. (Pemeriksaan ini dimulai saat para pihak (pemohon dan termohon) hadir lengkap, atau pemohon hadir termohon tidak hadir tetapi sudah dipanggil secara sah)
- 2) Apabila jangka waktu terlewati memberikan ketentuan akibat hukumnya.

c. Pencabutan praperadilan

- 1) Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon.
- 2) Jika termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

d. Gugurnya praperadilan

- a. Pasal delapan dua ayat satu huruf d KUHAP menyebutkan “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan

- negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur,”
- b. dalam uji materil dalam putusan MK nomor 102/PUU-12/2015 pasal delapan dua ayat (1) huruf d KUHAP harus dimaknai permohonan praperadilan gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkaranya
 - c. gugurnya praperadilan tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan defenisi mengenai delik, yakni Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).³⁹

³⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang, PT Nusantara Persada Utama, 2017), 36

Secara umum tujuan hukum pidana ialah untuk mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta dan terpeliharanya ketertiban secara umum. Agar manusia tidak terjadi pertikaian dan menimbulkan kerugian maka hukum dalam memberikan aturan-aturan yang mana dapat membatasi perbuatan manusia sehingga masyarakat tidak melakukan aktifitas sesuai dengan kehendak hatinya melainkan harus patuh terhadap aturan. Untuk terwujudnya tujuan hukum pidana yaitu dapat dikenal dengan dua aliran diantaranya ialah:⁴⁰

a. Aliran klasik

Aliran klasik bertujuan untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa ataupun negara yang sewenang-wenang. Aliran tersebut hanya berfokus pada kepentingan pribadi.

b. Aliran modern

Aliran tersebut ialah menyatakan bahwa tujuan hukum pidana guna untuk memberantas kejahatan agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana di Indonesia ialah guna untuk mengayomi semua kepentingan secara imbang dan serasi yang mana berdasarkan pada Pancasila, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara sebagai penduduk Indonesia.⁴¹

Alat yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana ialah

⁴⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan. 2013),11

⁴¹ Takdir, 12

dengan memidana seseorang yang mana telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Remmelink, tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum alam literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasanya disingkat menjadi tiga R dan satu D. Tiga R adalah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, dan satu D adalah *Deterrence*, yang terdiri dari pencegahan individual dan pencegahan umum.⁴²

a. *Reformation*

Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat untuk menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat disebut reformasi. Jika penjahat menjadi baik, semua orang akan mendapat manfaat dan tidak ada yang akan merugi. Reformasi harus dikombinasikan dengan tujuan pencegahan. Istem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara lebih ditingkatkan.

b. *Restraint*

Mengasingkan pelaku dari masyarakat. Masyarakat akan lebih aman jika pelanggar hukum dikeluarkan. Oleh karena itu, ada hubungannya dengan sistem reformasi dalam hal jumlah waktu yang harus dihabiskan terpidana untuk memperbaiki diri di dalam penjara sementara mereka tetap jauh dari masyarakat. Tidak seperti penggelapan, masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari

⁴² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta:PT Sofmedia, 2012), 36-38

penodong dan perampok bersenjata.

c. *Retribution* adalah pembalasan yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran karena telah melakukan pelanggaran. Banyak orang saat ini mengkritik sistem ini sebagai kejam dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun, mereka yang mendukung pembalasan akan mengatakan bahwa mereka yang membuat sistem yang lebih baik untuk penjahat sebanding dengan reformasi yang membuat Magna Carta untuk penjahat. Berbeda dengan hukum yang lain, hukum pidana memiliki sifat kuno yang sulit dihilangkan. Teori tujuan pidana pembalasan ini akan dibahas lebih lanjut di kemudian hari.

d. *Deterrence*

Terdakwa sebagai individu, maupun orang lain yang mungkin menjadi penjahat, akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan ketika melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:⁴³

1) Teori pembalasan

Teori pembalasan (*vergeldings theorieen*) mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Ada pidana

⁴³ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2020), 4-9

yang dijatuhkan karena ada pelanggaran hukum. Ini merupakan tuntutan keadilan. Teori pembalasan menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam pandangan teori absolut (*retributive*), pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedanya adalah kejahatan itu sendiri.

2) Teori Tujuan

Teori tujuan disebut juga teori utilitarian berdasarkan pada perbuatan pidana, melainkan pada si pelaku kejahatan. Oleh karena itu, menurut Teguh Prasetyo Teori tujuan atau relatif adalah berusaha untuk menengahkan pada masa mendatang, dengan perkataan *lasti plans* merupakan sarana untuk mencegah kejahatan, oleh itu juga sering teori preventif, yang dapat kita tinjau dari dua segi, yaitu preventif umum dan preventif khusus. Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Sementara itu, preventif khusus ditujukan kepada pelaku agar sa tidak mengulangi perbuatan jahatnya.

3) Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini ada karna teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan

(relatif) yang belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Teori gabungan berpendapat bahwa penjatuhan pidana adalah perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, yakni penjatuhan pidana bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri dan juga kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Sementara itu, tujuan pembedanaan menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 pada Bab III Bagian Kesatu Paragraf 1 pada Pasal 51 adalah sebagai berikut:

Pembedanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Tindak pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin "*Coruptio*" atau "*Corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Kata korupsi berasal dari bahasa Yunani Latin "*Corruptio*" yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materiil, mental, dan hukum." Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.⁴⁴

Korupsi dalam Kamus Ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan sendiri, pemalsuan. Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 bahwa yang disebut tindak pidana korupsi adalah:⁴⁵

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau

⁴⁴ Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 7-8

⁴⁵ Nurdjana, 8

badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

- b. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Pengertian korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:⁴⁶

- a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Pengertian tindak pidana korupsi pada Undang-undang No. 31 tahun 1999 terdapat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 12 B, dan 13, 14, 15, 16. Pasal- pasal ini juga meliputi jenis tindak pidana korupsi.

⁴⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Namun di sini Penulis hanya menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Adapun isi dari Pasal 2 dan 3 itu antara lain: "Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."⁴⁷

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Hal ini untuk mempermudah mekanisme pembuktian sekaligus mengakomodasi nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat yang diciderai oleh koruptor. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Dirumuskannya tindak pidana korupsi secara formil, sangat penting dalam proses pembuktian dan penuntutan, dimana meskipun hasil dari korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap dapat diajukan ke pengadilan dan

⁴⁷ Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

tetap dipidana.⁴⁸

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah :

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal tersebut adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Disamping itu kata “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi

⁴⁸ Tri Wahyu Widiastuti, *Korupsi dan Upaya pemberantasannya* , Wacana Hukum, Vol III, No 2 Oktober, 2009, 117

merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.⁴⁹

4. Tujuan Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Teori kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah digunakan untuk mengkaji lebih dalam positioning frasa “keuangan negara” yang masih terdapat dalam beberapa undang-undang. Idealnya ia harus diatur sendiri dalam UU Tipikor agar dapat menjamin kebutuhan dan kepastian hukum dalam mengatur setiap norma yang berkaitan dengan keuangan negara.

Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal yaitu;

- a. Kepastian hukum,
- b. Keadilan,
- c. Daya-guna (*doelmatigheid*).

⁴⁹ Tri Wahyu Widiastuti, 109

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.⁵⁰

Kepastian merupakan suatu keadaan yang telah pasti dan memiliki ketetapan secara hukum dan menjamin adanya keadilan. Mengacu pada pendapat Kelsen suatu kepastian tidak lepas dari hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma sedangkan yang dimaksud dengan norma ialah suatu pernyataan yang dapat menekankan pada aspek *das sollen* yaitu seharusnya yang dilakukan dengan demikian terdapat beberapa aturan yang harus dijalankan. Norma bersumber pada aksi manusia yang deliberative. Aturan yang dibuat oleh pemerintah menjadi pedoman bagi

50

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/3/T2_322014001_BAB%20III.pdf
f diakses pada tanggal 18 juli 2024, pukul 16:34 WIB.

manusia untuk bertingkah baik dalam hubungan dengan individu maupun dalam masyarakat. Adanya aturan yang dapat menjadi Batasan bagi masyarakat dan kemudian dapat dilaksanakan hal tersebut dapat menimbulkan suatu kepastian hukum.⁵¹

Secara normatif kepastian hukum merupakan suatu aturan yang telah dibuat dan diundangkan secara pasti yang mana hal tersebut secara jelas dan logis serta tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir). Adapun yang dimaksud jelas ialah sistem norma yang satu dengan norma yang lain tidak menimbulkan konflik dan berbenturan. Adanya kepastian hukum mengarah terhadap pemberlakuan hukum yang tetap dan konsisten dalam pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum menjadi ciri-ciri hukum dan bukan hanya sekedar moral melainkan secara factual.⁵² Menurut Fance M. Wantu apabila hukum tanpa adanya nilai kepastian maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat dijadikan kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum menjadi hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam suatu hal yang konkret. Kepastian hukum ialah jaminan atas hukum bahwa hukum benar-benar dijalankan.⁵³

Dalam menjalankan suatu aturan harus dapat berfungsi sebagai aturan yang dapat ditaati oleh masyarakat hal tersebut selarasa dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa dalam suatu norma memuat nilai

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158

⁵² A. T Kansil, engelien R dkk, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Jala Permata, 2009), 385

⁵³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999) 23

keadilan dan kepastian hukum yang mana hal tersebut merupakan bagian tetap dari suatu hukum. Adanya keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, adanya kepastian hukum harus dapat dijaga demi menjamin adanya suatu keamanan dan ketertiban dalam suatu negara.⁵⁴

Keadilan hukum Ketaatan terhadap hukum yang utama (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) kata Aristoteles adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Kesamaan disini oleh Aristoteles diartikan ke dalam dua hal yakni, kesamaan dalam usaha yang sama dan kesamaan dalam proporsional/ sesuai dengan peran masing-masing pihak. Aristoteles juga kemudian berdasarkan hal tersebut membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif.⁵⁵

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Menurutnya, a). Keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. b). Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. c). Keadilan itu berdasar pada dua prinsip; 1). Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*); yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling

⁵⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002). 82-83

⁵⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), 241.

besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. 2). Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁵⁶



⁵⁶ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, 291

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti yang memiliki sifat ilmiah, sehingga dalam penelitian yang dilakukan wajib memiliki suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan suatu pola yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan cara untuk menemukan hasil yang sifatnya konkrit sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam penelitian tersebut. Oleh karenanya dalam penelitian hukum sebagai suatu kegiatan untuk mencari suatu kebenaran dalam ilmu hukum melainkan juga wajib mencari tau solusi atas permasalahan yang hendak di kaji oleh penelitian dengan cara menganalisis guna memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian.⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif sebagai dasar untuk menganalisis terkait permasalahan mengenai analisis yuridis pemohon pra peradilan dalam tindak pidana korupsi studi penetapan Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk.” Berdasarkan hal tersebut maka untuk memberikan suatu analisa yang tersistematis dan terstruktur berdasarkan konsep, teori untuk mendapatkan dasar argumentasi yang logis dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif. Dalam tipe penelitian ini menjadikan dasar Hukum Normatif sebagai dasar untuk dikaji berdasarkan kaidah hukum yang berlaku yang memiliki

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2019),19.

kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Kaidah hukum tersebut berhubungan dengan produk hukum positif yang berlaku untuk kemudian dikaji guna menjawab permasalahan yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini.⁵⁸

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan masalah menjadi sangat penting untuk digunakan karena hal ini berhubungan dengan dasar untuk menentukan penelitian. Oleh karenanya dalam penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini menekankan aspek peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk dilakukan suatu penelitian, dalam pendekatan diwajibkan untuk menginventarisir produk hukum peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan ini untuk kemudian ditentukan produk hukum mana yang sesuai guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini,

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual ini berhubungan dengan pandangan hukum serta doktrin hukum berdasarkan kalangan ahli hukum yang digunakan untuk mengalisa konsep yang berhubungan dengan penelitian.

3. Pendekatan kasus

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan penelitian hukum normatif, dimana argumentasi hukum dicoba untuk dikonstruksikan

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 57

dari sudut pandang kasus konkrit dilapangan, tentunya kasus tersebut berhubungan dengan kasus atau peristiwa hukum dilapangan.⁵⁹

C. Jenis dan sumber bahan hukum

1. Bahan hukum primer

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat, mencakup atas semua risalah, peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, penetapan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini ialah diantaranya sebagai berikut:

- a. Alqur'an
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080.
- e. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, 133

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

g. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

h. Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk

2. Bahan hukum sekunder

Terdiri atas hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perlindungan hukum;

3. Bahan Hukum Tersier,

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik yang dilakukan ialah dengan menginventarisasi seluruh aturan undang-undang yang kemudian dilihat aturan yang sesuai dengan topik penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan data

yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.⁶⁰



⁶⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), 27.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Pemohon Pra Peradilan Dalam Penetapan Nomor 1/Pid. Pra/2023/PN. Plk

Sistem peradilan pidana atau Hukum Acara Pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama, namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya, dan politik yang dianut.⁶¹

Hukum acara pidana dikenal sebuah lembaga Praperadilan yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri. Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memiliki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penanganan Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁶¹ Eddy, O.S Hiariej. (2005). *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review Vol. 2. No. 2 December 2005. Korean Legislation Research Institute

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁶²

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali ini menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan terdakwa hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan terdakwa, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.⁶³

Pemohon dalam lingkup pidana ialah seorang terdakwa yang dituntut,

⁶² Faishal Zahy Ramadhani & Bambang Santoso, *Analisis Tentang Alasan Pengajuan Praperadilan dan Pertimbangan Hakim Memutus Tentang Legalitas Penetapan Terdakwa (Studi putusan Nomor: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY)*, jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, Hlm 115.

⁶³ Faishal Zahy Ramadhani & Bambang Santoso, Hlm. 116

diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah konstitusi yang dimaksud dengan pemohon ialah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, Yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Badan hukum public atau privat.
4. Lembaga negara.

Selain itu terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon; dan
2. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang.⁶⁴

1.1 Penerapan Pra Peradilan Dalam Kasus Tindak Pidana

Adapun yang dimaksud dengan pra peradilan ialah “proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan.

Berdasarkan pada pasal 1 butir 10 KUHAP yang menjelaskan bahwa pra peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang mana diatur dalam undang-undang. Dapat diartikan bahwa praperadilan ialah menguji dan menilai tentang kebenaran

⁶⁴ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam hal ini menyangkut tentang penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.⁶⁵

Adapun maksud dan tujuan yang hendak dilindungi dari adanya lembaga praperadilan yaitu tegaknya perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Tujuan utama dibentuknya praperadilan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Sedangkan menurut R. Soeparmono bahwa tujuan diadakannya praperadilan adalah demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka. Terkait dengan wewenang praperadilan, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Angka 10 dan Pasal 77 KUHAP sebab dapat dikatakan bahwa kewenangan praperadilan bersumber dari pasal-pasal tersebut. Akan tetapi, terdapat juga kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 79 KUHAP, dalam perkara peradilan dikenal pula dua pihak masing-masing adalah pihak yang mengajukan

⁶⁵ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986). 75

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Praperadilan lazimnya disebut pemohon sedang pihak lain adalah termohon dan pihak termohon adalah selalu Negara yang diwakili pejabat seperti Polri, Kejaksaan, atau instansi lain. Umumnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan pada dasarnya adalah yang melakukan pengajuan permohonan itu sendiri. Dalam peradilan tentang sah atau tidaknya : penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya.

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan:⁶⁷

- a) Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan.
- b) Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya

⁶⁷ Hikmoro, Abi. “Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013. Hal 7-9.

berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang. Dalam penyidikan, pada dasarnya penahanan merupakan kewenangan penyidik Polri (Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP). Sementara itu, penyidik pegawai negeri sipil lainnya (Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) umumnya tidak diberikan kewenangan penahanan. Namun demikian, dengan ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*), ketentuan umum ini disimpangi, sehingga penyidik kejaksaan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, mempunyai kewenangan melakukan penahanan. Khusus berkenaan dengan kewenangan penahanan oleh penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan melakukan penahanan secara langsung (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002) dan kewenangan penahanan secara tidak langsung, yaitu melalui bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait (Pasal 12 huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002). Kewenangan melakukan penahanan secara langsung penyidik KPK, merupakan bagian dari kewenangan lembaga itu yang merupakan rembesan dari segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Kewenangan ini hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan

dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002).

- c) Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa criteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: “arrested is principle, and non arrested is exception.” Alasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari “discretionary power” yang terkadang sewenang-wenang, yang bukan tidak mungkin dijadikan modus pemerasan oleh oknum tertentu. Sebenarnya, permasalahan penahan ini berpangkal tolak dari kekeliruan dalam melakukan penafsiran Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini menentukan: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana.
- d) Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat

tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara). Selain itu, sebenarnya surat perintah penahanan juga harus memuat jangka waktu dilakukannya penahanan tersebut, yang masih dalam batas limitatif yang ditentukan undang-undang. Turunan surat perintah ini diserahkan kepada keluarga pesakitan. Ada baiknya, jika dalam pemeriksaan sebelumnya tersangka didampingi satu atau lebih penasihat hukum, turunan surat perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat hukumnya. Sebagai kelengkapannya adalah surat perintah/tugas melakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sah nya tindakan tersebut.

1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Suatu Perkara

Dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Willem Hengki terhadap Kepolisian Resor Lamandau dan Kejaksaan Negeri Lamandau, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus permohonan Pemohon. Putusan ini penting dianalisis karena menyangkut penerapan prinsip hukum acara pidana, hak asasi manusia, serta batasan-batasan yuridis praperadilan itu sendiri. Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk ini tidak hanya mencerminkan penerapan KUHAP secara formal, tetapi juga menunjukkan batasan efektivitas perlindungan hukum terhadap warga negara pasca putusan bebas.

a. Legal Standing Pemohon

Hakim memulai pertimbangannya dengan menilai apakah Willem Hengki memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon telah dibebaskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya dalam perkara No. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 7164 K/Pid.Sus/2022, maka status hukum Willem Hengki bukan lagi sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Dalam hal ini, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP yang menjelaskan bahwa permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dapat diajukan oleh seseorang yang telah dihentikan penyidikan atau penuntutannya dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Karena perkara Willem Hengki telah diperiksa secara tuntas di pengadilan dan diputus bebas, maka menurut hakim, ia tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP.⁶⁸

b. Objek Praperadilan yang Diajukan Tidak Sesuai

Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim menegaskan bahwa objek praperadilan dibatasi oleh Pasal 77 KUHAP yang meliputi: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

⁶⁸ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Hal 80

penuntutan; (b) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau terdakwa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dalam perkara Willem Hengki, permohonan praperadilan diajukan setelah proses pemeriksaan pokok perkara selesai dan menghasilkan putusan akhir yang menyatakan dirinya tidak bersalah. Hal ini membuat permohonan Willem Hengki menjadi tidak relevan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Hakim menyatakan bahwa KUHAP tidak memberikan ruang bagi seseorang yang telah dibebaskan dalam proses persidangan untuk kembali mengajukan ganti kerugian melalui praperadilan, melainkan harus menempuh mekanisme lain jika menganggap hak-haknya telah dilanggar.⁶⁹

c. Rehabilitasi Sudah Diberikan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pemohon juga mengajukan permohonan rehabilitasi atas nama dirinya sebagai bagian dari pemulihan harkat dan martabat setelah proses hukum yang dianggap tidak sah. Namun, hakim secara tegas menyatakan bahwa rehabilitasi telah secara eksplisit diberikan dalam amar putusan Pengadilan Tipikor Palangka Raya yang menyatakan: "Memulihkan hak-hak Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya."

Dengan adanya putusan tersebut, menurut hakim, tidak diperlukan lagi adanya putusan praperadilan yang memberikan

⁶⁹ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Hal 81

rehabilitasi tambahan karena permintaan tersebut telah dikabulkan secara substantif oleh putusan pengadilan yang berwenang dalam perkara pokok.⁷⁰

d. Tidak Adanya Unsur "Tindakan Lain Tanpa Dasar Hukum"

Dalam permohonannya, Willem Hengki juga menyinggung adanya tindakan lain berupa penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Namun hakim membedakan antara tindakan penyidik dalam melaksanakan proses hukum dengan tindakan Termohon II selaku penuntut umum. Menurut hakim, tindakan seperti penyitaan bukan merupakan tanggung jawab Termohon II secara langsung dan tidak dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi dalam permohonan ini.⁷¹

e. Penilaian atas Alat Bukti dan Saksi

Dalam proses persidangan, baik Pemohon maupun Termohon telah menghadirkan alat bukti dan saksi untuk memperkuat argumentasi masing-masing. Pemohon mengajukan 11 bukti surat dan dua orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan 11 bukti surat. Namun, setelah mempertimbangkan keseluruhan bukti dan keterangan saksi, hakim menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hak asasi

⁷⁰ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Hal 110

⁷¹ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Hal 48

Pemohon secara substantif.⁷²

f. Amar Penetapan Hakim

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, hakim pada akhirnya menjatuhkan amar yang menyatakan bahwa permohonan Willem Hengki hanya dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya. Hakim menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan, khususnya terkait dengan ganti kerugian dan rehabilitasi, karena telah diberikan melalui putusan pidana. Biaya perkara dibebankan kepada negara.⁷³

Pertimbangan hakim dalam perkara praperadilan ini menunjukkan penekanan pada aspek formal hukum acara pidana. Meskipun secara moral Pemohon merasa dirugikan karena telah menjalani proses hukum yang panjang dan akhirnya dibebaskan, namun secara hukum acara, ganti rugi dan rehabilitasi melalui praperadilan hanya dimungkinkan bila perkara dihentikan sebelum masuk ke persidangan pokok. Hakim dengan tegas menjaga batas-batas yurisdiksi praperadilan sesuai amanat KUHAP, yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara praperadilan dan kewenangan pengadilan pada pokok perkara.

⁷² Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Hal 97

⁷³ Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Hal 110

1.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Praperadilan

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum dalam melaksanakan kewenangannya. Menurut Pasal 1 ayat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi.⁷⁴

Dalam praperadilan, hakim berperan sebagai pengawal tegaknya hukum dan keadilan dengan menilai keabsahan tindakan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan undang-undang dan bukti-bukti yang diajukan. Fungsi ini penting untuk menjamin perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Dalam memutus perkara praperadilan, hakim harus berpegang pada beberapa asas utama, yaitu:

a. Asas Legalitas

Hakim harus memastikan bahwa tindakan penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan/penuntutan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

⁷⁴ KUHAP, Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 77-89

b. Asas Objektivitas dan Keadilan

Putusan harus didasarkan pada fakta hukum yang jelas dan bukti yang sah, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan tertentu. Hakim wajib menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak tersangka.

c. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam rangka menjamin hak tersangka, hakim harus mengevaluasi apakah tindakan aparat tidak melanggar hak konstitusional seperti hak atas kebebasan, hak atas proses hukum yang adil, dan hak atas perlindungan hukum.

d. Asas Proporsionalitas dan Kepatutan

Tindakan penyidik harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas, artinya tidak boleh berlebihan dan harus proporsional terhadap tujuan penegakan hukum.

Dalam putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk, hakim menilai beberapa aspek krusial yang menjadi dasar pertimbangan putusan, antara lain:

a. Sah atau Tidaknya Penangkapan dan Penahanan

Hakim mengevaluasi apakah penangkapan Willem Hengki telah memenuhi prosedur hukum, yaitu adanya Surat Perintah Penangkapan yang sah dan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan apakah penyidik telah melakukan pemeriksaan

terhadap calon tersangka sebelum menetapkan status tersangka, sebagaimana diwajibkan oleh KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.⁷⁵

b. Alat Bukti dan Dasar Penetapan Tersangka

Pertimbangan hakim juga terkait dengan kekuatan alat bukti permulaan yang digunakan untuk menetapkan Willem sebagai tersangka. Hakim memeriksa apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan tindak pidana korupsi, dan apakah bukti tersebut telah diperoleh secara sah.⁷⁶

c. Kesesuaian Tindakan Penyitaan dan Penahanan

Hakim menilai apakah tindakan penyitaan barang dan dokumen milik Willem dilakukan sesuai ketentuan KUHAP, termasuk adanya izin dari pengadilan dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Jika prosedur ini tidak dipenuhi, maka tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

d. Hak atas Proses Hukum yang Adil dan Perlindungan Konstitusional

Hakim mempertimbangkan bahwa penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan tanpa pemeriksaan awal dan bukti yang cukup merupakan pelanggaran terhadap hak atas proses hukum yang adil. Hal ini mengacu pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan hukum hak asasi manusia.

e. Dasar Praperadilan untuk Ganti Kerugian

⁷⁵ KUHAP, Pasal 1 ayat 10 dan Pasal 77-89

⁷⁶ Penetapan Nomor 1/ Pid.Pra/2023/Pn.Plk74

Selain memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, hakim juga menilai dasar permohonan ganti kerugian yang diajukan Willem berdasarkan Pasal 95 KUHAP, yaitu bahwa Willem telah mengalami kerugian akibat penahanan dan proses hukum yang tidak sah.⁷⁷

B. Konsekuensi yuridis penetapan praperadilan dalam penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk

2.1 Tinjauan Penetapan Pra Peradilan Dalam Aspek Teori

Keadilan Hukum

A. Deskripsi Kasus Willem Hengki

Kasus yang menimpa Willem Hengki bermula ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Lamandau atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan Dana Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019. Ia diduga menggunakan anggaran desa sebesar Rp350.000.000 untuk membayar pekerjaan jalan usaha tani yang telah dilakukan pada tahun 2017 oleh pihak ketiga. Menurut aparat, pembayaran tersebut dianggap tidak sah dan melanggar prinsip pengelolaan keuangan desa. Namun menurut Willem Hengki, tindakan pembayaran itu adalah bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jalan usaha tani tersebut bukanlah proyek fiktif, dan dana yang digunakan pun

⁷⁷ Gustav rabruch, op.cit.

tercatat secara administratif dalam dokumen pertanggungjawaban desa. Ia menilai tuduhan terhadapnya bermuatan politis karena aktivitasnya dalam membela hak-hak masyarakat adat Laman Kinipan terhadap eksploitasi lahan oleh pihak luar.

Proses hukum terhadap Willem berujung pada putusan bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya. Hakim menyatakan bahwa Willem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, baik berdasarkan dakwaan primair maupun subsidair. Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Willem kemudian mengajukan permohonan praperadilan ganti kerugian karena merasa telah ditahan dan dituntut secara tidak sah, yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan hukum yang signifikan.

B. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls

John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice* mengemukakan bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam tatanan sosial yang adil. Rawls memperkenalkan dua prinsip keadilan, yaitu: (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan kebebasan orang lain, dan (2) ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.⁷⁸

⁷⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Harvard University Press, 1971), hlm. 60–65.

Pada kasus Willem, prinsip pertama dilanggar ketika aparat menetakannya sebagai tersangka dan menahannya tanpa proses pemeriksaan awal yang sah. Ini bertentangan dengan prinsip due process of law, di mana seharusnya penegakan hukum dilakukan secara adil dan objektif. Adapun prinsip kedua juga dilanggar karena Willem sebagai representasi masyarakat adat yang notabene merupakan kelompok rentan justru menjadi korban kriminalisasi oleh sistem yang seharusnya melindungi. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum bisa digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai mekanisme keadilan. Rawls mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya soal prosedur formal, tetapi juga menyangkut struktur sosial dan keseimbangan perlakuan terhadap kelompok marginal.⁷⁹

C. Keadilan Prosedural dan Substantif

Dalam kajian filsafat hukum, dikenal perbedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.⁸⁰ Keadilan prosedural merujuk pada proses hukum yang adil dan sesuai hukum acara, sedangkan keadilan substantif merujuk pada hasil akhir yang adil.

Dalam konteks Willem, meskipun pada akhirnya ia dinyatakan bebas (keadilan substantif), proses yang ia lalui penuh ketidaksesuaian hukum, seperti penetapan tersangka yang dilakukan tanpa pemeriksaan awal dan penahanan yang dinilai tidak berdasar (pelanggaran keadilan prosedural). Dengan demikian, negara telah

⁷⁹ Ibid., hlm.75.

⁸⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 67–70.

gagal memberikan jaminan keadilan secara menyeluruh. Willem mengalami kerugian bukan hanya secara fisik akibat penahanan, tetapi juga kehilangan jabatan, nama baik, dan kesempatan politik. Hal ini sejalan dengan konsep "kerugian non-material" yang dalam hukum hak asasi manusia dapat menjadi dasar bagi kompensasi dan rehabilitasi.⁸¹

D. Perspektif Hak Asasi Manusia

Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Hak atas kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.⁸²

Merujuk pada ketentuan tersebut, tindakan aparat yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Willem tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam hal ini, permohonan praperadilan yang diajukan Willem bukan hanya bentuk pertahanan pribadi, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menegakkan prinsip

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 123–125.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

keadilan universal.

2.2 Tinjauan Penetapan Pra Peradilan Dalam Aspek Teori Kepastian Hukum

A. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan syarat mutlak dari sistem hukum yang baik. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus:

- a. Ditetapkan sebelumnya;
- b. Berlaku umum;
- c. Diterapkan secara konsisten;
- d. Tidak berubah-ubah;
- e. Mampu memberikan rasa aman terhadap subjek hukum.

Kepastian hukum bukan hanya menyangkut keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga kepastian dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum secara objektif, tidak sewenang-wenang, dan tidak diskriminatif.⁸³

B. Ketidaksesuaian Penegakan Hukum dengan Prinsip Kepastian

Dalam kasus Willem Hengki, penetapan status tersangka dan tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan penyimpangan dari prinsip kepastian hukum yang dikemukakan Radbruch. Setidaknya terdapat tiga

⁸³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 35.

indikator utama pelanggaran terhadap asas tersebut:

1) Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan awal

Berdasarkan dokumen putusan praperadilan, Willem ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah diperiksa sebelumnya. Hal ini melanggar prinsip *due process of law*, yang mensyaratkan adanya pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan dilakukan.⁸⁴ Dalam hal ini, hukum acara pidana tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga menghilangkan prediktabilitas hukum.

2) Tindakan penahanan tanpa dasar hukum yang kuat

Kepastian hukum juga mengharuskan bahwa tindakan penahanan dilakukan atas dasar bukti permulaan yang cukup dan alasan objektif. Dalam kasus Willem, penahanan dilakukan meskipun dugaan tindak pidana tersebut berdasarkan kegiatan penggunaan dana untuk proyek yang telah jelas manfaatnya dan tidak menimbulkan kerugian negara secara nyata. Oleh karena itu, tindakan penahanan ini dapat dikategorikan sebagai upaya paksa yang tidak proporsional dan tidak berdasar, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

3) Putusan bebas menandakan kegagalan pembuktian oleh aparat hukum

⁸⁴ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 21/PUU-XII/2014.

Ketika pengadilan memutus bebas seseorang karena tidak terbukti bersalah, hal itu menunjukkan bahwa sejak awal tidak terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Dalam kerangka Radbruch, hal ini menandakan tidak terpenuhinya syarat konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum.⁸⁵ Willem menjadi korban dari sistem hukum yang berjalan di luar jalur prinsipalnya.

C. Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Individu

Salah satu fungsi utama dari kepastian hukum menurut Radbruch adalah perlindungan terhadap hak-hak individu. Kepastian hukum memberi jaminan kepada warga negara bahwa hak-haknya tidak akan dirampas secara sewenang-wenang oleh negara, kecuali melalui mekanisme hukum yang sah dan dapat diprediksi. Dalam kasus Willem, tidak adanya prosedur pemeriksaan awal sebelum penetapan tersangka, tidak adanya transparansi dalam penahanan, dan penggunaan aparat hukum untuk menjerat pemimpin masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum telah digunakan bukan untuk melindungi, tetapi untuk mengintimidasi. Hal ini bertolak belakang dengan gagasan Radbruch bahwa kepastian hukum seharusnya menjadi pelindung martabat manusia dalam sistem

⁸⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Litbang Depkumham, 2002), hlm. 142

hukum.

Radbruch juga menyatakan bahwa dalam keadaan ekstrem, hukum yang sangat tidak adil tidak boleh dianggap sebagai hukum.⁸⁶ Dengan demikian, apabila hukum dipakai untuk merampas hak seseorang tanpa dasar yang sah, maka pelaksanaannya kehilangan legitimasi moral dan hukum.

D. Praperadilan sebagai Bentuk Pemulihan Kepastian Hukum

Pengajuan permohonan praperadilan oleh Willem Hengki adalah langkah korektif terhadap sistem hukum yang telah menyimpang. Dalam KUHAP Pasal 95, disebutkan bahwa seseorang yang ditahan atau dituntut tanpa dasar hukum yang sah berhak menuntut ganti kerugian. Proses ini menjadi cara untuk memulihkan rasa keadilan, sekaligus menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar dari kepastian hukum.

Praperadilan bukan hanya forum pengawasan, tetapi juga merupakan bentuk konkret dari fungsi hukum untuk memulihkan hak dan menegur kesewenang-wenangan. Dalam konteks ini, permohonan Willem tidak hanya berkaitan dengan kompensasi finansial, tetapi juga upaya untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem hukum yang telah

⁸⁶ Radbruch, op.cit., "*An unjust law is not law*" (Ein unerträglich ungerechtes Gesetz ist kein Recht).

mencederainya.

2.3 Tinjauan Penetapan Pra Peradilan Dalam Aspek Teori Kemanfaatan Hukum

2.4 Teori Kemanfaatan Gustav Radbruch

Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum harus berpijak pada tiga nilai dasar, yakni:

1. Keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kemanfaatan

Teori kemanfaatan Radbruch menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk menjamin ketertiban dan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁸⁷

Nilai kemanfaatan mengutamakan agar hukum tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial, kondisi faktual, serta realitas masyarakat yang diatur. Hukum yang baik menurut Radbruch adalah hukum yang bekerja untuk manusia, bukan manusia yang tunduk pada hukum yang formalistik dan kaku.

Kemanfaatan sebagai salah satu nilai utama hukum mensyaratkan bahwa penerapan hukum harus menghasilkan keseimbangan antara tindakan aparat, kepentingan individu,

⁸⁷ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, (1946), dalam Radbruch Formula, terbitan ulang dalam Law and Politics, Springer, 2006.

dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, setiap proses hukum harus dilihat dari akibat dan manfaatnya secara konkret.

2.5 Analisis Kasus Berdasarkan Nilai Kemanfaatan

Dalam konteks kasus Willem Hengki, penerapan hukum acara pidana terhadap dirinya tidak mencerminkan nilai kemanfaatan. Beberapa alasan pokok yang menunjukkan ketidaksesuaian antara tindakan aparat penegak hukum dan nilai kemanfaatan antara lain:

1. Pembangunan yang telah nyata membawa manfaat justru dijadikan dasar tuntutan pidana

Jalan usaha tani yang menjadi dasar tuduhan telah benar-benar dibangun, digunakan oleh masyarakat, dan memberikan akses ekonomi bagi warga Desa Kinipan.

Penggunaan dana desa tahun 2019 oleh Willem untuk membayar pekerjaan tersebut menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan tanggung jawab moral dan administratif, bukan untuk memperkaya diri sendiri.⁸⁸ Dari sisi kemanfaatan, tindakan tersebut tidak menimbulkan kerugian, tetapi malah membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Tindakan aparat hukum menciptakan efek disinsentif

⁸⁸ Putusan No. 1/Pid.Pra/2023/PN Plk, Pengadilan Negeri Palangka Raya, hlm. 8–9.

bagi pelayanan publik desa

Dengan memperkarakan kepala desa yang secara administratif bertindak untuk menyelesaikan tanggung jawab pembangunan, tindakan hukum terhadap Willem justru mengintimidasi dan menakuti aparat desa lainnya yang ingin bekerja secara jujur namun terjebak dalam ketidaksempurnaan tata kelola anggaran. Ini bertentangan dengan asas manfaat hukum karena menciptakan efek jera yang salah arah, bukan terhadap pelaku korupsi, melainkan terhadap pelayan publik yang berniat baik.

3. Penahanan dan tuntutan tidak memberikan hasil apa-apa kecuali penderitaan terhadap individu

Selama hampir sebulan, Willem mengalami penahanan yang membuatnya kehilangan kebebasan, jabatan, dan reputasi. Namun pada akhirnya ia dibebaskan karena dakwaan tidak terbukti. Tidak ada satu pun manfaat hukum yang dihasilkan dari proses tersebut, baik bagi negara, masyarakat, maupun keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum tersebut sia-sia atau bahkan kontraproduktif jika ditinjau dari asas kemanfaatan.

4. Kriminalisasi terhadap perjuangan masyarakat adat

menambah kerugian sosial

Lebih jauh, penindakan terhadap Willem yang aktif membela masyarakat adat menunjukkan pengabaian terhadap aspek sosial dan budaya yang melekat pada konteks desa dan komunitas adat. Secara tidak langsung, aparat telah menggerus kepercayaan publik terhadap hukum dan memperkuat pandangan bahwa hukum dapat digunakan untuk membungkam perjuangan masyarakat lemah. Dari sudut pandang Radbruch, hukum seperti ini justru telah kehilangan fungsinya sebagai alat sosial yang bermanfaat.

2.6 Praperadilan sebagai Upaya Memulihkan Kemanfaatan Hukum

Dengan mengajukan permohonan praperadilan, Willem Hengki tidak hanya menuntut kompensasi atas kerugian yang ia alami, tetapi juga berusaha memulihkan kepercayaan terhadap hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan keadilan. Praperadilan menjadi alat koreksi terhadap penerapan hukum yang tidak tepat, tidak bermanfaat, dan tidak proporsional.

Dalam hal ini, permohonan praperadilan yang diajukan Willem menjadi bentuk perlawanan yuridis terhadap penyalahgunaan hukum yang tidak mendatangkan manfaat.

Praperadilan juga menjadi mekanisme hukum yang secara substantif mendukung nilai manfaat dengan cara mencegah terulangnya proses hukum yang sia-sia dan menyengsarakan tanpa tujuan jelas.

2.7 Implikasi Terhadap Penegakan Hukum

Analisis berdasarkan teori kemanfaatan Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada prosedur, melainkan bergerak menuju hasil nyata yang menguntungkan masyarakat. Kasus Willem menjadi pelajaran penting bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, manfaat praktis, serta tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

Jika sistem hukum mengabaikan prinsip kemanfaatan, maka ia tidak akan mampu mewujudkan ketertiban dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia harus lebih responsif terhadap konteks sosial, termasuk ketika hukum berhadapan dengan realitas masyarakat adat dan pembangunan desa.

2.4 Penetapan Pra Peradilan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana

Penerapan tersangka merupakan suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dilakukan

penangkapan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Namun, penangkapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena penangkapan pada hakekatnya merupakan pengurangan hak asasi seorang manusia. Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Kesalahan dalam proses penerapan tersangka atau penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki maka biasa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya. Penyidik Polri yang berusaha mendapatkan informasi seringkali melakukan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.⁸⁹

Wewenang pengadilan Negeri dalam praperadilan untuk

⁸⁹ Drijan Widijowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 9

memeriksa dan memutus perkara ialah sebagai berikut: Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

a) Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan

Terdapat dua syarat terpenuhinya penangkapan diantaranya ialah syarat formil dan syarat materiil.

a. Syarat Formil : Pertama. Dilakukan oleh Penyidik atau Polisi atas perintah penyidik. Dilengkapi dengan surat tugas dari yang berwenang (surat perintah penangkapan). Kedua. Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya. Ketiga. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang.

b. Pertama. Ada bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHP
Kedua. Penangkapan paling lama untuk satu hari 1x24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHP. Penangkapan dilakukan paling lama untuk jangka waktu satu hari atau 24 jam. Apabila tenggang waktu tersebut terlewati, maka penangkapan dimaksud beralih menjadi penahanan, atau apabila tidak hendak ditahan maka tersangka harus dimerdekakan.⁹⁰

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau penuntut Umum atau Hakim. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik

⁹⁰ Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 1993, hlm. 12

bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24. Kaitannya dengan Praperadilan yang penting diketahui adalah syarat-syarat dan tata cara melakukan penahanan. Suatu penahanan yang tidak dilandasi Surat Perintah Penahanan (SPP) dari Penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim adalah tidak sah.

Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.⁹¹

Perlindungan HAM dan pengakuan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP salah satunya diwujudkan dengan adanya proses praperadilan dalam proses peradilan pidana sebagai upaya negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga

⁹¹ Paul Eliezer Tuama Moningka, 2017. "Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK NOMOR: 21/PUU-XII/2014". Jurnal Lex Crimen

negaranya dalam proses penegakan hukum. Dewasa ini dalam dunia hukum acara pidana, praperadilan menjadi sebuah trend terbaru di kalangan praktisi hukum, saat ini hampir setiap orang yang sudah berstatus tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan, tak terkecuali yang bergerak pada penanganan kasus korupsi. Praperadilan sudah menjadi upaya hukum pertama yang dilakukan para koruptor. Maraknya tuntutan penggunaan praperadilan dalam masyarakat disebabkan dalam berbagai kasus-kasus pidana yang selama ini terjadi, memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.⁹²

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.” Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) selanjutnya dibatasi dalam Pasal 53 ayat (2), yang mengatur bahwa: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” Maksudnya adalah bahwa hakim

⁹² Aji Rahmadi, 2018. “Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/PID. PRA/2018/PN. JKT.SEL)”. Jurnal Hukum Jurisprudence

dalam memutus suatu perkara wajib mencantumkan pertimbangannya.⁹³

Berkaitan dengan perkara aquo, pertimbangan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim praperadilan sebagaimana telah dijelaskan diatas, apabila ditinjau dari hukum positif telah melampaui batas kewenangan praperadilan. Sehingga, untuk menguji apakah penetapan tersangka oleh hakim praperadilan wajib dipatuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak, diperlukan suatu pengujian terhadap putusan tersebut apakah termasuk terobosan hukum dan/atau penemuan hukum (recht vinding) atau tidak.⁹⁴

Bahwa menurut pendapat Bagir Manan terdapat alasan yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum, yaitu:⁹⁵

1) Tidak pernah ada suatu peristiwa hukum yang tepat serupa dengan lukisan dalam undang-undang. Untuk memutus hakim harus menemukan kesesuaian antara fakta dan hukum. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi fakta sehingga memenuhi unsur yang dimuat dalam undang-undang;

2)

⁹³ Amdani. Yusi. 2015. Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mimbar Hukum. Volume 27. Nomor 3.

⁹⁴ Yoyok Adi Syahputra, dkk. 2019. Penegakan Hukum Penetapan Tersangka Yang Berasal Dari Putusan Pra-Peradilan (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL), USU Law Journal, Volume 7, Nomor 1

⁹⁵ Rizki Adelia, Konsekunsi Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Hakim Praperadilan (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel) Jurnal Verstek Vol. 9 No. 3 (September - Desember 2021), 644

- 3) Tuntutan keadilan;
- 4) Keterbatasan makna bahasa dibandingkan dengan gejala atau peristiwa yang ada atau terjadi di masyarakat, baik peristiwa hukum, politik, ekonomi, maupun sosial;
- 5) Bahasa dapat diartikan berbeda pada setiap lingkungan masyarakat;
- 6) Secara sosiologis, bahasa atau kata atau kata-kata bisa berbeda makna;
- 7) Pengaruh perkembangan masyarakat;
- 8) Transformasi atau resepsi konsep hukum yang dipergunakan dalam praktik hukum;
- 9) Pengaruh berbagai teori baru di bidang hukum seperti : sociological jurisprudence dan feminist legal theory;
- 10) Ketentuan bahasa, atau kata, atau kata-kata dalam Undang-Undang tidak jelas, bermakna ganda, tidak konsisten, bahkan ada pertentangan atau unreasonable”

Apabila dihubungkan dengan perkara aquo, tidak diperlukan suatu penemuan hukum karena aturan mengenai upaya hukum dalam putusan praperadilan sudah diatur secara jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam perkara aquo. Upaya hukum dalam praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan tindakan-tindakan upaya paksa atau tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dasar pertimbangan permohonan Pra peradilan dalam penetapan pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk Adalah Mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan yang dilakukan terhadap william hengki serta permohonan pra peradilan memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam KUHAP, seperti adanya kerugian atau kesalahan prosedur dalam penyelidikan atau penyidikan. Pemohon yang dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tuduhan tindak pidana korupsi. Proses yang dijalani Pemohon, dimulai dari penangkapan, penahanan, serta pencabutan jabatan sebagai Kepala Desa Kinipan, telah merugikan dirinya secara materiil dan non-materiil. Berdasarkan putusan Pengadilan dan pertimbangan Mahkamah Agung, Pemohon berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum. Dengan demikian, tuntutan Pemohon untuk mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baiknya memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Konsekuensi yuridis Penetapan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk. adalah :
 - a) Penetapan tersangka dibatalkan disebabkan oleh kurangnya bukti atau kesalahan prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana Pemohon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang dituduhkan termohon sehingga pemohon dibebaskan dan status

tersangka dapat dicabut oleh polisi. Berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K/ PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, yang amarnya: menolak kasasi penuntut umum karena putusan judex facti yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, serta membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya menurut ketentuan undang- undang. pemohon menuntut ganti kerugian atas putusan bebas dan inkrah di tingkat kasasi.

- b) Mempengaruhi besarnya ganti kerugian yang dimohonkan oleh pemohon dengan aturan Pasal Nomor 9 PP Tahun 2015 ayat (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000., dan paling banyak Rp. 100.000.000,- dalam hal ini pemerintah republik indonesia menteri keuangan mengabulkan ganti kerugian sebesar Rp.500.000,- kepada pemohon. Dengan demikian menunjukkan terpenuhinya keadilan serta kepastian hukum yang berlaku dalam KUHAP.

B. SARAN- SARAN

1. Saran bagi para penegak hukum ialah Mengoptimalkan Pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan menindak tegas pelanggaran hukum secara horizontal dan transparan dalam pelaksanaan hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Para penegak

hukum harus mengembangkan sistem hukum yang adil, efektif, efisien, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. agar terpenuhinya keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Para penegak hukum perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat termasuk dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pencegahan kejahatan, serta memberikan ruang bagi pemohon untuk mengajukan peninjauan kembali jika diperlukan, guna memastikan bahwa setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Bagi Penelitian yang akan datang dan yang terkait dengan topik ini, peneliti masih terbuka lebar untuk memandang topik ini dari sudut pandangan lain yang bisa digunakan untuk membahas tentang permohonan pra peradilan dalam tindak pidana korupsi. Dengan sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam, akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. T Kansil, engelian R dkk, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Alfiah, Ratna Nurul. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo.
- Ali. Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum*(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: Toko Gunung Agung,
- Ariman, Rashid dan Fahmi Raghieb, 2006. *Hukum Pidana*. Malang; setara press.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Kementrian Pendidikan dan Kbudayaan Republik Indonesia)
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*. BandarLampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta:PT Sofmedia.
- Harahap, M. Yahya, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta,

Sinar Grafika , 2002

Hasan, Mustofa. Beni Muhammad Saebeni, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.

Ishaq, 2020, *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo.

Kuffal, HMA, 2010, *Penerapan KUHAP dan Praktik Hukum*, Malang: UMM Press.

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Marzuki, Peter Mahmud. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud.2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Badan Litbang Depkumham, 2002

Nurdjana, 2005, *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Prints, Darwan, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Radbruch, op.cit., “*An unjust law is not law*” (Ein unerträglich ungerechtes Gesetz ist kein Recht).

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Bandung*, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rithi. Hyronimus. 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- S. Tanusubroto, 1985, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Amrico.
- Salim, dan Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bekasi: Penerbit Kepel Press.
- Syahrani, Riduan. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Takdir. 2013, *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Widijowati, Drijan, 2023, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 10 dan Pasal

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan No. 21/PUU-XII/2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara pidana

Putusan No. 1/Pid.Pra/2023/PN Plk, Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1)

KARYA ILMIAH

Adelia, Rizki, 2021. *Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh
Hakim Praperadilan (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel)*
Jurnal Verstek.

Andjani, Putri Bella.2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Salah
Tangkap Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan
Nomor 131 PK/Pid.Sus/2015, Program Sarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah.*

Dinda, Claudia Permata. Usman, Tri Imam Munandar, 2022, *Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Journal Criminal Law.

Eddy, O.S Hiariej. 2005, *Criminal Justice System in Indonesia, Between Theory and Reality*, Asia Law Review. Korean Legislation Research Institute.

Eliezer Tuama Moningka, Paul, 2017. *Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK NOMOR: 21/PUU-XII/2014*.

Hikmoro, Abi. 2013, *Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ilham, Fajrur Nur, 2022, Ahmad Mahyani, *Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap” Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2.

Kamal, dan Abdul Wahid, 2017, *Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan Ganti Kerugian Karena Salah Tangkap dan Menahan Orang*.

Luviana, Riva. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Jember, tahun 2020.

Mudemar A. Rasyidi, 2014, *Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang*

Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.6.

Rahmadi, Aji, 2018. *Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/PID. PRA/2018/PN. JKT.SE. Jurnal Hukum Jurisprudence.*

Ridwansyah, Muhammad, 2016, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi.*

Syahputra, Adi Yoyok, dkk. 2019. *Penegakan Hukum Penetapan Tersangka Yang Berasal Dari Putusan Pra-Peradilan (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL), USU Law Journal.*

Syahputra, Bagus Dwi. 2023, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2022/PN Plg), mahasiswa Program Sarjana Universitas Brawijaya.*

Tri Wahyu Widiastuti, 2009, *Korupsi dan Upaya pemberantasannya, Wacana Hukum, Vol III, No 2 Oktober.*

Yusi. Amdani, 2015. *Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Mimbar Hukum.*

WEB

<https://e-journal.uajy.ac.id/4933/1/JURNAL%20ABI%20HIKMORO.pdf> oleh Abi Hikmoro, 2013. diakses pada tanggal 18 juli 2024, pukul 15;58 WIB.

<https://pij.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833/> Diakses pada Tanggal 27 Mei 2023, Pukul 21:09 WIB.

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/3/T2_322014001_BAB%20III.pdf diakses pada tanggal 18 juli 2024, pukul 16;34 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>.

Diakses Pada Tanggal 30 Juni 2024, Pukul 07:37 WIB.

<https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statuteapproach-dalam-penelitian-hukum/> /, Diakses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 02;14 WIB.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Mufidah
NIM : S20194074
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



Nur Mufidah
S20194074

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Nur Mufidah
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 23 Februari 2001
NIM : S20194074
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Jinayah/Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Pejaten RT.012 RW. 003 Ds.
Wotgalih, Kec. Nguling Kab. Pasuruan.
Email : aafida79@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Wotgalih 1 (2007-2013)
2. MTs Alyasini (2013-2016)
3. MA Negeri 2 Pasuruan (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2025)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan praperadilan ganti kerugian yang diajukan oleh:

Willem Hengki Anak Dari (Alm) Arthen, Tempat lahir Kinipan tanggal 06 Mei 1981, umur 42 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat tinggal di Desa Kinipan Rt.02 Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Parlin Bayu Hutabarat, S.H., M.H., 2. Aryo Nugroho Waluyo, S.H., 3. Nugraha Kalisa Marsetyo, S.H., para Advokad yang tergabung dalam KOALISI KEADILAN UNTUK KINIPAN beralamat di SEKRETARIAT ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) KALTENG Jalan Beliang Nomor 184 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/ KOALISI KEADILAN UNTUK KINIPAN/II/2023 tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, telah mengajukan Permohonan Ganti Kerugian;

TERHADAP :

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resor Lamandau**, Beralamat di Jalan Bukit Hibul Selatan Nomor 105 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau**, Beralamat di Jalan Adhyaksa Nomor 115 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Beralamat di Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca,

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 1/Pid.Pra/2023/ PN. Plk tanggal 6 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 6 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 6 Februari 2023 di bawah Register Perkara Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

1. Ketentuan sebagai Negara Hukum, yang tegas termuat dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, amanat yang termuat dalam Konsideran Menimbang Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ialah menjamin bahwa siapapun wajib menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum tanpa terkecuali, sehingga ketentuan ini adalah pijakan kuat untuk memberikan perlindungan agar tidak ada kesewenang-wenang dalam menegakkan hukum, semua harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, tidak berdasarkan hanya karena berkuasa apalagi bertindak karena "pesanan" penguasa tanpa dasar hukum;
2. Di era perkembangan penegakkan hukum saat ini, telah banyak dipertontonkan dalam kehidupan nyata, bahwa Penegakkan Hukum "dapat saja" digunakan sebagai alat untuk membungkam pihak yang berani dan berpikir kritis, sehingga Penegakkan Hukum tidak hanya bertujuan menakut-nakuti melainkan sudah bergeser menjadi "sebuah cara" yang ampuh digunakan oleh Penguasa, seperti halnya yang terjadi pada diri PEMOHON yang pada saat itu selaku Kepala Desa Kinipan aktif mendukung perjuangan masyarakat Adat Laman Kinipan, sehingga

Halaman 2 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“di bidik” untuk sengaja dicari-cari “kesalahan” selaku Kepala Desa, sehingga berujung pada dituduh telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan inilah dijadikan alasan sehingga ditangkap dan ditahan serta di non-aktif-kan dari jabatan selaku Kepala Desa Kinipan;

3. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, yang kemudian merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 34/PUU-XI/2013, tertanggal 6 Maret 2014, menegaskan bahwa “prinsip Negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (vide Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya”. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa “Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I Ayat (5) UUD 1945).

Hukum acara pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu *due process of law*”. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945)”;

4. Ketentuan Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
5. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), telah memuat janji Negara Republik Indonesia untuk memberikan jaminan guna pemulihan hak-hak seseorang yang telah dilanggar berkaitan dengan pelaksanaan tugas institusi negara ic. penegak hukum;
6. Bahwa Pasal 1 butir ke-22 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) menyatakan: “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

7. Bahwa Pasal 95 KUHAP [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981] menyatakan:
 - (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
 - (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
 - (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
 - (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
 - (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan :

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Penjelasan Umum butir ke-3 huruf d KUHAP [UU Nomor 8 Tahun 1981] menegaskan: “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

8. Bahwa ketentuan terkait mengenai tuntutan ganti kerugian dimaksud dalam KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain;

Pasal 7, yang berbunyi :

- (1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP **hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.**
- (2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Pasal 9, yang berbunyi :

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Pasal 10, yang berbunyi:

- (1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- (2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan."

dan Pasal 11, yang berbunyi:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
9. Bahwa Pasal 1 butir 23 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) menyatakan:
"Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".
10. Bahwa Pasal 97 ayat (1) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) menyatakan:
"Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

B. KEWENANGAN MENGADILI

11. Bahwa merujuk pada ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 10 ayat 1 "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*"

Pasal 25 ayat 2 "*Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*"

Dan Pasal 95 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981):

- (3) *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.*
- (4) *Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.*

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 dan Pasal 6, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di Pengadilan Negeri Palangka Raya selaku Peradilan Umum lah yang berwenang mengadili perkara Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang berasal dari serangkaian tindakan dari penyidikan Termohon I dan Termohon II terhadap diri Pemohon, sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022, dan kemudian berdasarkan Putusan a quo jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah (*vrijspraak*) melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Oleh karena itu, terhadap ketentuan tersebut, dikarenakan dengan alasan bahwa Pemohon telah diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sehingga memaknai amanat ketentuan Pasal 95 ayat 4 KUHAP a quo, yakni ".....Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan" maka Pengadilan Negeri Palangka Raya memiliki kewenangan mengadili tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan: "*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.*"

13. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022, yang membebaskan PEMOHON dari semua dakwaan Penuntut Umum dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, yang salinan Putusannya diterima oleh PEMOHON pada **hari Senin tanggal 16 Januari 2023** (vide : Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Putusan Kasasi Kepada Penasihat hukum Terdakwa);

Dengan demikian permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian ini diajukan masih dalam tenggang waktu menurut hukum untuk diterima, diperiksa dan diadili;

D. LEGAL STANDING PEMOHON

14. Bahwa semula ditingkat penyidikan, PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan upaya paksa Penyidikan oleh TERMOHON I, yakni Penahanan yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Laporan Polisi Nomor LP/L/101/XI/RES.3.35/VIII/2020/SPKT tanggal 9 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Dik/02/II/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 4 Januari 2021;

15. Bahwa kemudian TERMOHON II, juga telah melakukan Upaya Paksa kepada PEMOHON berupa Penahanan yang berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 5 Februari 2022;
16. Bahwa PEMOHON sejak hari Senin tanggal 31 Januari 2022 menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, didakwa sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dengan **DAKWAAN PRIMAIR** melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana; dan **DAKWAAN SUBSIDAIR** melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan amar putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 4. Membebaskan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dari dakwaan subsidair tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak hak terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) lembar KTP An.Willem Hengki dengan NIK 6209030605810001 (fotocopy)
 - 2) 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan (SK) Bupati Lamandau Nomor : 188.45/403/VIII/HUK.2018 tanggal 06 Nopember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kinipan periode 2019-2024 (fotocopy)

Dikembalikan kepada pemiliknya Willem Hengki

- 3) 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Kinipan tahun anggaran 2019 dengan CV,Listra Arcdimensi, No.140/008/SPK/TPKKn/BK/II/2019,tanggal 04 Februari 2019 (legalisir sesuai aslinya);
- 4) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.350.269.000,- tertanggal Februari 2019(legalisir sesuai aslinya);
- 5) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (dd) Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019,Nomor : Tanggal 31 Desember 2019 (legalisir sesuai aslinya);
- 6) 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Kinipan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019,tanggal 23 Maret 2019. (legalisir sesuai aslinya);
- 7) 1 (satu) buah dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Kinipan Nomor : 07/II/KPTS/2019, Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang / Jasa di Desa Kinipan Tahun 2019,tanggal 02 Januari 2019 (legalisir sesuai aslinya);
- 8) 1 (satu) buah dokumen Berita Acara pemeriksaan barang/jasa pembangunan sarana prasarana pekerjaan pembukaan jalan usaha tani Desa Kinipan Nomor: 140/10VII/BAPBJ/KI-2019 dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa nomor: 140/10VII/BAPH/KI-2019;
- 9) 1 (satu) buah dokumen Peraturan Desa Kinipan Nomor : 07 Tahun 2019,tanggal 23 oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019 dan Berita Acara

Halaman 9 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019 (legalisir sesuai aslinya);
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyewaan sewa wxcavator pembuatan jalan usaha tani Kinipan Sebesar Rp.286.759.00,- (legalisir sesuai aslinya);
 - 11) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya upah pekerja/mandor untuk pembuatan badan jalan usaha tani Desa Kinipan Sebesar Rp.17.510.000,-(legalisir sesuai aslinya);
 - 12) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya mobilisasi alat untuk pembuatan badan jalan usaha tani Desa Kinipan sebesar Rp.17.200.000,- (legalisir sesuai aslinya);
 - 13) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya honor TPK(3%) dan operasional TPK(2%) untuk kegiatan pembuatan badan jalan Tani Desa Kinipan 2019 Sebesar Rp.16.000.000,-(legalisir sesuai aslinya);
 - 14) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perencanaan (4%) untuk kegiatan pembuatan badan jalan tani desa kinipan 2019 sebesar Rp.12.800.00,-(legalisir sesuai aslinya);
 - 15) 1 (satu) dokumen surat perjanjian kerja sama kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan usaha tani desa kinipan kecamatan batang kawa tahun anggaran 2019, tanggal 15 juli 2019(legalisir sesuai aslinya);
 - 16) 1 (satu) dokumen berita acara rapat tentang kerjasama dengan pihak ketiga tertanggal 07 September 2017 (legalisir sesuai aslinya);
 - 17) 1 (satu) dokumen surat perjanjian Kerjasama antara Pemerintah desa kinipan dengan CV.Bukit Pendulangan Nomor 140/92/KI/XI/2017 tanggal 8 september 2017 tentang pembangunan jalan usaha tani di desa kinipan (legalisir sesuai aslinya);
 - 18) 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Kinipan nomor : 01 tahun 2019b tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2019 (RKP Desa) tertanggal januari 2019 (legalisir sesuai aslinya);
 - 19) 1 (satu) dokumen rekening koran KAS DESA KINIPAN PT.BANK KALIMANTAN TENGAH CABANG NANGA BULIK dengan norek : 4030102001392 periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019.(asli);
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Kinipan
 - 20) 1 (satu) dokumen Kartu Keluarga /KK nomor 6209082509180001 atas nama WILLEM HENGKI; Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu WILLEM HENGKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) eksemplar dokumen bukti Penerimaan Pajak dengan Nama Wajib Pajak : Bendahara Pengeluaran Desa Kinipan NPWP: 734477367.713.000.(fotocopy);
 - 22) 1 (satu)dokumen Peraturan Kepala Desa Kinipan Nomor : 03 tahun 2019 tentang Penjabaran APBDES tahun 2019 (legalisir sesuai aslinya);
 - 23) 1 (satu) SPJ Kegiatan Pembangunan saranaprasarana pekerjaan pembangunan jalan usaha tani desa kinipan apbdes tahun 2019 Nota Pertimbangan Nomor : 140/10TPK/VII/KI-2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal mohon pencairan dana kegiatan pembuktian jalan usaha tani (legalisir sesuai aslinya);
 - 24) 1 (satu) Lembar SP2D Nomor : 03470/SP2D-LS/404.11/2019 tanggal 09 Mei 2019 untuk keperluan Dana Desa Kinipan Tahun 2019 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap I senilai Rp.238.975.800. (asli);
 - 25) 1 (satu) Lembar SP2D Nomor : 05643/SP2D-LS/404.11/2019 tanggal 02 Juli 2019 untuk keperluan DD (Dana Desa) Kinipan Tahun 2019 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap II senilai Rp.477.951.600 (asli);
 - 26) 1 (satu) Lembar SP2D Nomor : 11314/SP2D-LS/404.11/2019 tanggal 25 November 2019 untuk Keperluan DD(Dana Desa) Kinipan tahun 2019 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap III senilai Rp.477.951.600 (asli);
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Kinipan
- 27) 1 (satu) eksemplarr rekening koran/laporan transaksi Bank BRI KCP LAMANDAU atas nama DEDI GUSMANTO dengan Norek : 223201019624501 periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019(asli);
 - 28) 1 (satu) eksemplar rekening koran/laporan transaksi Bank PT.BANK KALIMANTAN TENGAH CABANG NANGA BULIK atas nama BUKUIT PENDULANGAN dengan norek : 4030103000141 periode 01/01/2019 s/d 02/11/2019 (asli);
 - 29) 1 (satu) dokumen tanda terima setoran pajak tanggal 09/12/2019 Nama Bukit Pendulangan,NPWP : 032533580713000. Jumlah setoran Rp.26.069.000(fotocopy);
 - 30) 1 (satu) eksemplar dokumen Turunan Akte Notaris Nomor : 132 tanggal 25 Juli 2013 perihal Pendirian Perseroan Komanditer CV.Bukit Pendulangan (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31)31)1 (satu) eksemplar dokumen Turunan Akte Notaris nomor : 04 tanggal 09 Mei 2019 perihal pernyataan masuk dan keluar selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV.Bukit Pendulangan(fotocopy);

32) 1 (satu) eksemplar rekening koran/laporan transaksi Bank BRI KCP LAMANDAU atasa Nama RATNO Dengan norek : 455001013573538 periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019(asli);

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu CV Bukit Pendulangan

33) 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya/RAB kegiatan pembangunan jalan desa/pembukaan jalan baru dalam desa,Lokasi Desa Kinipan dengan Biaya Rp.400.000.000(fotocopy)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemerintah Desa Kinipan

8. Membebankan biaya perkara kepada negara;

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK tanggal 15 Juni 2022, Dakwaan TERMOHON II terhadap PEMOHON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PEMOHON bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh TERMOHON II dan atas permohonan yang diajukan oleh TERMOHON II, pada tingkat Kasasi berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, yang salinan Putusannya diterima oleh PEMOHON pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 (vide : Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Putusan Kasasi Kepada Penasihat hukum Terdakwa), Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak Permohonan Kasasi TERMOHON II, dengan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung a quo:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tersebut
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Kasasi kepada Negara

Dengan demikian putusan dalam perkara pidana a quo yang telah dihadapkan pada diri Pemohon telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Bahwa dengan demikian mengacu ketentuan hukum yang berlaku, PEMOHON memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian karena PEMOHON telah ditangkap, dan ditahan pada tingkat penyidikan dan telah dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. LEGAL STANDING PARA TERMOHON DAN TURUT TERMOHON

11. Bahwa TERMOHON I berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 13 huruf b, Pasal 13 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, dengan salah satu tugas pokok menegakkan hukum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
12. Bahwa TERMOHON I berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan perkara ini, adalah salah satu badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang fungsinya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, yang telah menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan melakukan upaya paksa penyidikan Penangkapan dan Penahanan terhadap PEMOHON melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum atau TERMOHON II sebagaimana diuraikan diatas, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam permohonan ini;
13. Bahwa TERMOHON II berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b, serta Pasal 37 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara merdeka, kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan dan pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan dimaksud diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dengan penegasan Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilakukan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani;
14. Bahwa TERMOHON II berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terkait dengan perkara ini, adalah salah satu badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang fungsinya untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim, yang telah menetapkan menerima perkara PEMOHON dari TERMOHON I dan melakukan penahanan terhadap PEMOHON serta melimpahkan berkas kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, disertai permintaan agar PEMOHON tetap ditahan selama proses persidangan sebagaimana diuraikan di atas sebagaimana Surat Pengantar Nomor TAR-02/O.2.21/Ft.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Termohon II, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam permohonan ini;

15. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan KUHP [UU Nomor 8 Tahun 1981] dan ketentuan hukum terkait lainnya, TERMOHON I dan TERMOHON II adalah pihak yang paling bertanggungjawab dan atas penangkapan dan penahanan, serta penuntutan terhadap PEMOHON, dengan demikian TERMOHON I dan TERMOHON II memiliki legal standing untuk diajukan sebagai TERMOHON I dan TERMOHON II dalam perkara permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian karena melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau karena meminta kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk tetap menahan PEMOHON, atau mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
16. Bahwa TURUT TERMOHON berdasarkan Pasal 95, Pasal 96 KUHP [UU Nomor 8 Tahun 1981] dan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atau pihak terkait yang melakukan pembayaran ganti kerugian nantinya, sehingga hemat PEMOHON memiliki legal standing untuk disertakan sebagai TURUT TERMOHON dalam perkara ini;

F. POKOK PERMOHONAN

17. Bahwa apa saja yang telah PEMOHON uraikan pada Bagian A sampai dengan Bagian E tersebut di atas, sepanjang relevan dianggap berlaku dan terulang kembali pada bagian pokok permohonan ini;
18. Bahwa dari awal penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I terhadap diri PEMOHON terdapat banyak kejanggalan hukum dikarenakan Tindak Pidana yang dituduhkan TERMOHON I kepada PEMOHON adalah Tindak Pidana yang tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON, akan tetapi TERMOHON I telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan dengan menggunakan upaya paksa, TERMOHON I telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON dengan tuduhan bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan Jabatan Pemohon selaku Kepala Desa Kinipan yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk membayar hutang Pemerintah Desa Kinipan atas pekerjaan pembuatan Jalan Desa dengan panjang 1300 meter dan lebar 8-10 meter yang telah dikerjakan oleh CV Bukit Pendulangan pada Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sebagaimana sangka-an TERMOHON I yang kemudian dilanjutkan oleh TERMOHON II kepada diri PEMOHON yakni telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan Jabatan Pemohon selaku Kepala Desa Kinipan yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk membayar hutang Pemerintah Desa Kinipan atas pekerjaan pembuatan Jalan Desa dengan panjang 1300 meter dan lebar 8-10 meter yang telah dikerjakan oleh CV Bukit Pendulangan pada Tahun 2017, maka yang utamanya wajib dilakukan oleh PARA TERMOHON ialah menentukan alat bukti terkait dengan "**unsur Kerugian keuangan Negara**" sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
20. Adapun tindakan Para Termohon sangat tidak profesional dan tidak wajar serta salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga berakibat adanya kekeliruan dan kelalaian dalam menentukan alat bukti "unsur kerugian keuangan negara" yakni dengan menyatakan bahwa Perbuatan PEMOHON selaku Kepala Desa Kinipan periode 2018-2024 yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk membayar hutang Pemerintah Desa Kinipan atas pekerjaan pembuatan Jalan Desa dengan panjang 1300 meter dan lebar 8-10 meter yang telah dikerjakan oleh CV Bukit Pendulangan pada Tahun 2017 adalah sebagai Tindak Pidana Korupsi, dengan dalih Pekerjaan itu "**kelebihan bayar**", sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.261.356.798,57 (*dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh tujuh sen*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-378/PW/15/5/2021 tanggal 19 Mei 2021;
21. Adapun Tindakan Para Termohon yang menyatakan Perbuatan PEMOHON sebagai Perbuatan Tindak Pidana Korupsi *in casu* merupakan bentuk kesalahan dan kekeliruan Para Termohon dalam penerapan hukum secara khusus dalam tahap penyidikan, yang kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan versi BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, sebagaimana diperkuat oleh keterangan ahli REINHARD POLTAK ALEX PRIMA UJUNG yang intinya nilai yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Rp. 58.933.201,- dan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 261.356.799,- (*Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022 halaman 107 angka 5*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor SR-378/PW/15/5/2021 tanggal 19 Mei 2021 a quo ***hanya mengambil alih perhitungan dari Dinas PUPR Kab. Lamandau*** dan ***“Dalam Praktiknya Auditor BPKP hanya datang ke Kantor Pemdes Kinipan tidak meninjau lapangan. Oleh karena itu hasil audit BPKP tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kerugian keuangan negara”*** (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022 halaman 108 alenia ke lima);
- c. Perhitungan versi Dinas PUPR sebagaimana diterangkan oleh Saksi RONI NOVIAN ST.,MT, yang intinya biaya pembangunan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.46.133.201,-, sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp.270.722.500,- (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022 halaman 107 angka 4);
- d. Perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lamandau melalui saksi RONI NOVIAN ST.,MT dengan perhitungan telah terjadi kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp.270.722.500,- (vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022 halaman 107 angka 4). Adapun perhitungan Dinas PUPR *in casu* menurut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022 halaman 108 alenea ke tiga;
“tidak memasukkan item persewaan alat tetapi memasukkan biaya mobilisasi alat, sehingga hakim mempertimbangkan perhitungan tersebut tidak lengkap”
- e. Perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lamandau melalui saksi RONI NOVIAN ST.,MT dengan perhitungan telah terjadi kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp.270.722.500,- *in casu* didasarkan pada pemeriksaan dengan menggunakan ***“alat berupa patok dan meteran”***. (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk Halaman 38 huruf n dan huruf q);
- f. Berbeda lagi dengan keterangan dari pihak Inspektorat Kabupaten Lamandau, yang menyatakan bahwa ***“Tidak ada pembangunan jalan, sehingga merekomendasikan agar pembayaran kepada CV Bukit Pendulangan dikembalikan”*** (Vide Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk Halaman 36 huruf v).

Halaman 16 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uraian dalil pada angka 20 dan 21 tersebut diatas, telah jelas bahwa hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I dari awalnya sangat tidak jelas dan tidak saling berkesesuaian satu dengan lainnya mengenai penilaian tentang “kerugian keuangan negara” terkait Perbuatan Pemohon yang telah menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk membayar hutang Pemerintah Desa Kinipan atas pekerjaan pembuatan Jalan Desa dengan panjang 1300 meter dan lebar 8-10 meter yang telah dikerjakan oleh CV Bukit Pendulangan pada Tahun 2017. Oleh karena itu, seharusnya Termohon II selaku Instansi yang berwenang memeriksa dan meneliti hasil penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP, mengambil tindakan berupa memberikan petunjuk atau yang dikenal dengan Kode Administrasi yang berlaku pada instansi Termohon II sebagaimana ketentuan **Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2011 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana** yaitu dengan Kode Administrasi P-19 (*pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi*) atau P.18 (*Hasil Penyidikan Belum Lengkap*) yang ditujukan kepada Termohon I untuk menentukan alat bukti perhitungan kerugian keuangan negara yang valid terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, dengan ketentuan yakni Para Termohon wajib **melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap nilai pembuatan Jalan Usaha Tani Pahiyan dengan melibatkan pihak yang memiliki keahlian khusus tentang konstruksi jalan, dan menggunakan alat dengan spesifikasi khusus konstruksi jalan.** Hal ini sebagaimana yang dianut pada **Standard Operating Procedure (SOP) Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI yakni Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2013** yang mengamanatkan bahwa koordinasi dilakukan dengan pihak terkait dengan ahli untuk *jenis tindak pidana korupsi pengadaan jasa konstruksi jalan yakni ahli teknis dari ahli advis teknis; ahli struktur jalan dari ITB atau Universitas lainnya yang memiliki laboratorium teknis struktur jalan dan jembatan; dan ahli jalan dari Balai Besar Teknis Struktur Jalan dan Jembatan BPPT.*” Setidaknya petunjuk a quo dapat diterapkan oleh Termohon I selaku penyelidik dan penyidik, agar pengungkapan tindak pidana korupsi terkait dengan konstruksi pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara fair.

Akan tetapi faktanya tidak pernah dilakukan oleh Para Termohon dan kemudian pun Termohon II membenarkan hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I walaupun dengan keadaan perkara tidak jelas atau kabur dengan tetap melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang mengakibatkan Pemohon telah didakwa dan/atau dituntut tanpa didukung alat bukti yang cukup dan sah sebagaimana prinsip-prinsip pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Sehingga penuntutan yang dilakukan oleh Termohon II merupakan penuntutan menjadi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan karena tidak berdasarkan pada ketentuan perundang-undang yang berlaku;

23. Terkait dengan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 350.000.000,- telah Pemohon sampaikan dihadapan Termohon I dan Termohon II bahwa hal tersebut digunakan untuk membayar hutang Pemerintah Desa Kinipan atas pekerjaan pembuatan Jalan Desa Usaha Tani Pahiyon dengan panjang 1300 meter dan lebar 8-10 meter yang telah dikerjakan oleh CV Bukit Pendulangan pada Tahun 2017, akan tetapi Para Termohon tetap bersikukuh menyalahkan Pemohon dengan men-Tersangka-kan hingga melimpahkan berkas perkara dan Pemohon ke pengadilan padahal nyata hasil penyidikannya **sangat tidak jelas atau kabur** sebagaimana uraian dalil Pemohon pada angka 21 tersebut di atas, hingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan sehingga Pemohon dibebaskan menunjukkan adanya tindakan kesewenang-wenangan Para Termohon dalam menegakkan hukum;
24. Bahwa pada saat berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, TERMOHON II berusaha menyuruh PEMOHON mengakui perbuatan yang dituduhkan dengan iming-iming nanti tuntutan ringan, akan tetapi PEMOHON tetap bersikukuh membantah bahwa PEMOHON tidak bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh PARA TERMOHON. Tindakan TERMOHON II menyuruh PEMOHON mengakui perbuatan yang dituduhkan dengan iming-iming tuntutan ringan merupakan sikap tidak profesional sebagai Penegak Hukum yang tidak patut dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana Pasal 52 KUHP *"Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka/Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim"*;
25. Bahwa akibat tindakan PARA TERMOHON selain melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON, Jabatan PEMOHON selaku Kepala Desa Kinipan pun di cabut (di non aktifkan) pada tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/3/II/HUK/2022 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, yang hal ini berakibat bahwa sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON telah kehilangan hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya selaku Kepala Desa yakni Hak Untuk mendapatkan Tunjangan Jabatan selaku Kepala Desa setiap bulannya, sehingga sangat nyata hal ini adalah sangat merugikan bagi diri Pemohon serta berakibat juga telah merusak nama baik dan harga diri PEMOHON;

26. Bahwa sebagai akibatnya, PEMOHON telah sengsara karena telah dilakukan penahanan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II dan juga telah mengakibatkan kondisi diri PEMOHON rusak dan keluarga PEMOHON termasuk Isteri PEMOHON merasa malu sehingga sejak PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON I, Isteri PEMOHON merasa shock dan malu untuk mengembalikan keadaan ini menjadi baik;
27. Bahwa jika saja TERMOHON I menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam konteks tugas pokok menegakkan hukum dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, TERMOHON I seharusnya tidak menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan tidak melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon, akan tetapi TERMOHON I sejak awal sama sekali tidak profesional dan tidak berupaya untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar tanpa alat bukti yang cukup;
28. Bahwa TERMOHON I dan TERMOHON II sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggungjawab atas tindakannya merampas kemerdekaan dan atau mengurangi kebebasan PEMOHON;
29. Bahwa akibat tindakan TERMOHON I dan TERMOHON II dalam proses penyidikan dan penuntutan yang tidak profesional dan tidak berupaya untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah *unfair prejudice* atau persangkaan yang tidak wajar, tidak menerapkan asas *equality before the law*, asas *presumption of innocence* dan asas *due process of law* terkait persangkaan maupun dakwaan terhadap PEMOHON disertai penangkapan dan penahanan, telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial, sebagai berikut:
 - **KERUGIAN MATERIIL**
 - a. Kehilangan Tunjangan jabatan sebagai Kepala Desa sebesar Rp.3.500.000,00/bulan. Terhitung sejak bulan Januari 2022 hingga bulan Januari 2023 PEMOHON tidak lagi menerima tunjangan jabatan sebagai kepala desa dengan total 13 (tiga belas) bulan.
 - b. Biaya Perjalanan Pemohon dari Desa Kinipan ke Nanga Bulik sebesar Rp.500.000,00/sekali perjalanan. Terhitung PEMOHON melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sebagai 4 (empat) kali, sehingga diperoleh perhitungan kerugian $4 \times \text{Rp. } 500.000,00 = \text{Rp. } 2.000.000,00$ (dua juta rupiah).

- c. Biaya transportasi dan akomodasi istri PEMOHON dari Desa Kinipan Kabupaten Lamandau ke Kota Palangka Raya pada bulan Februari 2022 sebesar Rp.600.000,00 dan dari Kota Palangka Raya ke Desa Kinipan Kabupaten Lamandau pada bulan Juni 2022 Rp.600.000,00 maka diperoleh perhitungan 2 (dua) \times Rp.600.000,00 = Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Selain biaya-biaya tersebut di atas terdapat juga biaya-biaya lainnya, yang seharusnya ditanggung oleh PEMOHON selama proses hukum yang PEMOHON jalani, akan tetapi PEMOHON tidak mampu secara finansial. Namun karena Masyarakat Adat Laman Kinipan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organization*) seperti YLBHI-LBH Palangka Raya; WALHI Kalimantan Tengah; AMAN Kalimantan Tengah; Save Our Borneo, dll), Pemuda Peduli Kinipan (GERSTUK) menyakini PEMOHON tidak benar melakukan perbuatan tercela dan menjijikkan yang dituduhkan kepada PEMOHON yaitu melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi PEMOHON hanya secara sengaja dikriminalisasi oleh Aparat Penegak Hukum akibat keberpihakan PEMOHON terhadap perjuangan masyarakat Adat Laman Kinipan untuk memperjuangkan pengakuan status wilayah adatnya dan juga mempertahankan wilayah adatnya dari rongrongan kerakuasan oligarki. Menyadari hal itu, akhirnya kalangan-kalangan tersebut di atas bersama-sama menggalang solidaritas untuk kepentingan proses hukum PEMOHON.

- KERUGIAN IMMATERIIL

- a. Perasaan malu dan terhina akibat perlakuan TERMOHON I dan TERMOHON II;
- b. Tercemarnya nama baik dan kehormatan PEMOHON baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang Kepala Desa yang baru saja terpilih pada akhir tahun 2018, namun karena mendukung Perjuangan Masyarakat Adat Laman Kinipan justru telah diperlakukan secara tidak adil oleh TERMOHON I dan TERMOHON II yang menimbulkan rasa traumatik tidak saja bagi PEMOHON tetapi juga anak dan istri PEMOHON;
- c. Dirampas dan atau dibatasinya kebebasan PEMOHON yang merupakan hak asasi, akibat proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan yang dilakukan dan atau atas permintaan TERMOHON I dan TERMOHON II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau PEMOHON uraikan dalam angka karena harkat dan martabat tidak dapat dinilai dengan angka atau harta, namun PEMOHON berharap agar peristiwa kriminalisasi yang dialami PEMOHON tidak terulang lagi dan menimpa orang lain. Oleh karena itu, PEMOHON dengan mengutip Penjelasan Umum butir ke-3 huruf d KUHAP menegaskan, sudah seharusnya apabila: “..... para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi”;

30. Bahwa menurut hukum kerugian yang dialami PEMOHON harus dipertanggungjawabkan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II secara tanggung renteng, sedangkan hakim dan atau pejabat peradilan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena tindakan hakim dan atau pejabat peradilan khususnya dalam proses persidangan Perkara Pidana Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, terkait penahanan dan terhadap PEMOHON adalah atas permintaan TERMOHON II dan dalam rangka pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan asas yang berlaku universal hakim tidak bisa digugat dan atau dipraperadilan [vide : SuratEdaran Nomor 09 Tahun 1976, Tanggal 16 Desember 1976 TentangGugatan Terhadap Pengadilan Dan Hakim dan Sema Nomor 14 Tahun 1983, Tanggal 8 Desember 1983 Tentang Hakim Tidak Dapat Dipraperadilan];
31. Bahwa ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam uraian posita 29 Permohonan di atas, yang seharusnya sebesar diperoleh perhitungannya, akan tetapi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah semata-mata agar ada Pembelajaran bagi Para Termohon untuk tidak mengulangi lagi tindakan sewenang-sewenangnya dalam melaksanakan penegakkan hukum, yang oleh karenanya demi lengkapnya Permohonan ini, maka PEMOHON menuntut TERMOHON I dan TERMOHON II secara **tanggung renteng sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** dengan tambahan tuntutan agar Para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui **Media Masa Cetak dan atau Elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut** dengan tujuan supaya PARA TERMOHON menyadari perbuatan tercelanya dan tidak lagi melakukan perbuatan merugikan tersebut kepada pihak lain, demi tegaknya harkat dan martabat penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, PEMOHON meminta PARA TERMOHON secara terbuka meminta maaf kepada PEMOHON.



PETITUM PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana uraian dalam dalil-dalil permohonan ini, maka kami memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan ini untuk mengabulkan semua permohonan ini, dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya Ic. Hakim Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan PEMOHON karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
3. Menyatakan, menetapkan PEMOHON berhak memperoleh ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya dilakukan oleh TURUT TERMOHON sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
4. Memerintahkan, menetapkan, mewajibkan TERMOHON I dan TERMOHON II secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam petitum permohonan angka-3 di atas;
5. Memerintahkan, menetapkan, mewajibkan TURUT TERMOHON untuk patuh dan taat atas putusan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan TERMOHON I dan TERMOHON II untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui Media Masa Cetak dan atau Elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
7. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Termohon I hadir kuasanya 1. AKP Aji Suseno, S.H., 2. AIPDA Fatkhur Rozy, S.H., M.H., 3. AIPDA Hamid Fakhrida, S.H., M.A.P., berdasarkan Surat Perintah No. Sprin/265/II/HUK.12.15./2023 tanggal 15 Februari 2023 dan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2023, untuk Termohon II hadir kuasanya 1. Donny M. Sany, S.H., M.H., 2. Erikson, S.H. berdasarkan Surat Perintah Penunjukan jaksa Untuk sidang Praperadilan nomor : print-63/O.2.21/Cp.1/02/2023 Tanggal 14 Februari 2023 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Februari 2023, serta Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 13 Februari 2023, sedangkan Turut Termohon hadir kuasanya dipersidangan pada persidangan hari ke-2 (dua) yaitu Ikko Aryo Wijoyono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-72/MK.1/2023 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2023 dan Surat Tugas Nomor ST-664/SJ.4/2023 tanggal 19 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula, selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon Pra Peradilan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon I Praperadilan telah mengajukan jawabannya tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut :

Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Termohon I, untuk menanggapi isi dari permohonan praperadilan *aquo* pada persidangan ini, pada pokoknya Termohon I menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dengan alasan berikut :

Dalam Eksepsi

Bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan *aquo* pokok persoalannya adalah Pemohon menuntut ganti kerugian atas putusan bebas dan inkrah di tingkat Kasasi. Setelah putusan inkrah tersebut, Pemohon merasa dirugikan baik secara materil maupun immaterial selama proses hukum di tahap Penyidikan dan Penuntutan sehingga Pemohon mengajukan praperadilan. Terkait ketentuan dalam penyusunan permohonan praperadilan, selain harus tersusun dasar hukum (*rechtelijke grond*) juga harus dipenuhi secara nyata peristiwa yang terjadi (*feitelijke grond*). Dalam susunan permohonan *aquo*, Pemohon mendalilkan antara lain :

- 1) pada huruf D angka 10, bahwa Pemohon telah ditangkap dst;
- 2) pada huruf E angka 12, Termohon I melakukan upaya paksa Penangkapan dst;
- 3) pada huruf E angka 15, Termohon I dan Termohon II adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas Penangkapan dst, dan mendalilkan Termohon I dan Termohon II dalam perkara permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian karena melakukan Penangkapan dst;
- 4) pada huruf F angka 18, Termohon I telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dengan menggunakan upaya paksa, Termohon I telah melakukan Penangkapan dst;
- 5) pada huruf F angka 25, bahwa akibat tindakan Para Termohon selain melakukan Penangkapan dst;
- 6) pada huruf F angka 29, pada intinya Termohon I dan Termohon II *unfair prejudice* disertai penangkapan terhadap Pemohon sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial, dan pada *posito* kerugian immaterial mendalilkan dirampas dan atau dibatasi kebebasan Pemohon yang merupakan hak asasi akibat proses penyidikan penangkapan dst.

Bahwa dari uraian fakta yang disebutkan oleh Pemohon tersebut menurut Termohon I permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena elemen-elemen *obscuur libel* antara lain :

- Pemohon mengalami kerugian saat proses penyidikan karena salah satunya disebabkan tindakan penangkapan oleh Termohon I terhadap diri Pemohon. Padahal selama proses penyidikan, Termohon I tidak pernah melakukan upaya paksa Penangkapan atas diri Pemohon. Dengan demikian pemohon *aquo* telah nyata mendalilkan dasar peristiwa yang tidak jelas dan kabur;
- Dengan mendalilkan penangkapan pada *posita* permohonan dan tertuang pula dalam *Petitum* Pemohon angka 2 yaitu Pemohon ditangkap tanpa alasan undang-undang, maka objek yang dipermasalahkan Pemohon menjadi tidak jelas;
- Pemohon mendasar salah satunya pada Pasal 95 KUHAP, tetapi tidak tegas yang dijadikan pijakan utama dalam menuntut ganti kerugian melalui persidangan praperadilan *aquo* apakah melalui ayat (1) atau kah ayat (2). Dengan demikian permohonan tidak jelas dan tidak tegas dasar hukumnya karena antara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 95 KUHAP sangat jauh beda norma dan penerapan hukumnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam pokok perkara, Termohon I akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan Termohon I selama proses penyidikan dihubungkan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam *petitium* angka 2 permohonan, oleh karenanya terhadap *posita* ataupun *fundamentum petendi* yang tidak ada kaitannya dengan Termohon I dan bersifat asumsi atau subjektifitas Pemohon tidak akan Termohon I tanggapi;
2. Bahwa yang pertama, perlu Termohon I kemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa tentu tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Hakim baik yang sejalan ataupun tidak sejalan dengan hasil Penyidikan (misalnya diputus bebas) sehingga disimpulkan tidak bersesuaian dengan tindakan Penyidik yang melakukan penyidikan dengan telah mempedomani koridor-koridor hukum yang berlaku. Ketika suatu perkara diperiksa dan diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri maupun Peradilan di atasnya, hal demikian merupakan suatu proses pembuktian yang tidak bisa diperhitungkan hasil akhirnya secara pasti sebagaimana dalam bidang eksakta atau matematika misalnya 3×3 pasti hasilnya 9;
 - b. Bahwa merupakan suatu resiko yang logis dari suatu proses perkara pidana yang berhulu dari Penyidik setelah adanya laporan/temuan dugaan tindak pidana, kemudian meneruskannya/melimpahkannya ke Kejaksaaan selaku Jaksa Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum, dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dari resiko logis tersebut, tentu tidak serta merta Penyidik dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggung jawabkannya apabila Penyidik telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku meskipun Hakim memutus bebas terhadap terdakwa, karena itulah salah satu pilihan dari tiga macam produk Putusan yang dihasilkan dalam suatu proses beracara pidana di Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam KUHAP (Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas, dan Putusan Lepas);
3. Bahwa mengingat tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Pemohon melalui pintu ranah praperadilan, maka Termohon I akan menjawab berkaitan dengan prosedur penyidikan dengan mengikuti acara praperadilan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PK/PID/2009;
4. Bahwa berikutnya, terhadap *posita* Pemohon huruf A, B, C, dan D tidak perlu Termohon I tanggapi karena merupakan pengetahuan umum tentang hukum yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Pemohon dalam menyusun permohonan praperadilan (*notoire feiten motorius*);
5. Bahwa terhadap *posita* Pemohon huruf F tentang pokok permohonan, secara tegas Termohon I tolak karena Termohon I melaksanakan penyidikan sudah mempedomani ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut :
 - a. Bahwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat tertanggal 17 Februari 2020 tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Tahun 2019 di Desa Kinipan, Kec. Batang Kawa, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah. Atas informasi tersebut, Termohon melakukan Penyelidikan, dan hasil dari penyelidikan kemudian ditingkatkan ke Penyidikan serta dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/L/101/XI/RES.3.35/2020/SPKT model A tertanggal 09 November 2020 sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (5) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/02/I/2021/Reskrimsus tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Dik/02.b/VIII/HUK.6./2021/Reskrim tanggal 30 Agustus 2021 serta SPDP Nomor: SPDP/02/I/RES.3.35/2021/ Reskrimsus tanggal 4 Januari 2021 (belum ditemukan tersangkanya) dan SPDP Nomor: SPDP/02.b/VIII/RES.3.35/2021/Reskrimsus tanggal 5 Agustus 2021 (setelah ditemukan tersangkanya);
 - b. Bahwa dalam proses penyidikan, selain Termohon I mengumpulkan bukti sebagaimana amanat Pasal 1 butir 2 KUHAP, Termohon I melakukan

Halaman 25 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyitaan terhadap barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana *in casu* dengan mendasar pada ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP, dan atas penyitaan tersebut telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 134/Pen.Pid/ 2021/PN Ngb tanggal 10 November 2021;
- c. Bahwa selanjutnya Termohon I dengan mendasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 *juncto* Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon I melakukan gelar perkara penetapan tersangka karena Termohon telah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP yang Termohon tuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Juni 2021;
 - d. Bahwa setelah Termohon I menyelesaikan penyidikan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 110 KUHP, Termohon I menyerahkan berkas perkara kepada Termohon II serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Termohon II sehingga pada akhirnya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Termohon II melalui surat Nomor: B-744/O.2.21/Fu.1/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 dan mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Termohon II melalui surat Kapolres Lamandau Nomor: B/124/I/RES . 3.35/2022/Reskrimsus tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHP sehingga tanggung jawab yuridis Termohon I telah beralih kepada Termohon II.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf F angka 22 yang pada pokoknya Pemohon menuduh Termohon I tidak mempedomani SOP penyelidikan tindak pidana korupsi di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri adalah dalil yang mengada-ada, bahkan Pemohon sengaja menghilangkan bunyi norma Peraturan tersebut. Pemohon mendalilkan *"Para Termohon wajib melakukan pemeriksaan dan perhitungan ulang terhadap nilai pembuatan Jalan Usaha Tani Pahiyon dengan melibatkan pihak yang memiliki keahlian khusus tentang konstruksi jalan, dan menggunakan alat dengan spesifikasi khusus konstruksi jalan. Hal ini sebagaimana yang dianut pada Standard Operating Procedure (SOP) Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim POLRI yakni peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa koordinasi dilakukan dengan pihak terkait dengan ahli untuk jenis tindak pidana korupsi pengadaan jasa konstruksi jalan yakni ahli teknis dari ahli advis teknis; ahli struktur jalan dari ITB atau Universitas lainnya yang memiliki laboratorium teknis struktur jalan dan jembatan; dan ahli jalan dari Balai Besar Teknis Struktur Jalan dan Jembatan BPPT".*

Halaman 26 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bunyi norma sebenarnya adalah :

c. *Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan pengadaan jasa konstruksi (jalan) :*

- 1) *Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah : LKPP*
- 2) *Ahli Teknis :*
 - a) *Ahli Advis Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan : Pusjatan Balitbang Kemen PU RI;*
 - b) *Ahli struktur jalan : ITB atau Univeristas lainnya yang memiliki laboratorium Teknik struktur jalan dan jembatan;*
 - c) *Ahli jalan : Balai Besar Teknis Struktur Jalan dan Jembatan BPPT*

Klausula "Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan : Pujatan Balitbang Kemen PU RI" sengaja dihilangkan oleh Pemohon sehingga seolah-olah Termohon I tidak mempedomani Peraturan Dirlitpidkor Bareskrim Polri tersebut. Faktanya, Termohon I sudah melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat teknis Dinas PU Kab. Lamandau atas nama RONI NOVIAN, S.T., M.T (jika di Kemenkeu Pusat Pejabat teknis sebagai Ahli) yang Pemohon akui dan uraikan hasil pemeriksaan saksi tersebut dalam Posita huruf F kapital angka 21 huruf c, d, dan e;

7. Bahwa *petitum* angka 1, 3, 4, 5, dan 7 menurut Termohon I merupakan *petitum accessoir* sehingga tidak perlu Termohon I tanggapi. Sedangkan terkait *petitum* Pemohon angka 6 yang dituntut oleh Pemohon yaitu :

"memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk merahabilitasi nama baik Pemohon melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui media masa cetak dan atau elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut."

adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dikarenakan :

1. *Petitum* tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 KUHAP dan Pasal 82 ayat (3) KUHAP terkait isi Putusan Praperadilan;
2. Bahwa *petitum* angka 6 sudah tersirat dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 15 Juni 2022. Pada amar putusan angka 6 yaitu *"memulihkan hak-hak terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya"*. Hal demikian merupakan penerapan hukum dari norma Pasal 97 KUHAP pada ayat "(1) *Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.* (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)";

3. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas bahwa rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk memperoleh pemulihan terbatas pada kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya, dan untuk membedakannya dengan ganti rugi, maka rehabilitasi tidak bernilai ekonomis/material tapi immaterial berupa nama baik seseorang tersebut, sehingga apabila rehabilitasi tersebut sudah dicantumkan dalam amar putusan maka pencantuman tersebut mengandung "pengumuman" bagi masyarakat mengenai telah dipulihkannya Terdakwa dalam segala hak, kedudukan dan martabatnya tersebut;
4. Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut tidak mengatur mengenai rehabilitasi yang diberikan di luar putusan pengadilan, karena produk yang resmi untuk mencantumkan rehabilitasi tersebut hanyalah putusan pengadilan, bukan surat kabar, media cetak atau media elektronik yang isinya tidak memberikan kekuatan hukum apapun untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Pemohon sewaktu menjadi Terdakwa, sehingga tanpa *petitum* pemohon angka 6 tersebut sesungguhnya rehabilitasi tersebut sudah diperoleh dengan adanya amar yang mencantumkan mengenai rehabilitasi.
8. Bahwa *petitum* angka 2 dihubungkan dengan penangkapan yang dituduhkan kepada Termohon I adalah *petitum* yang tidak tidak jelas dan kabur sebagaimana Termohon I uraikan dalam eksepsi di atas. Terkait Penahanan terhadap Pemohon (dahulu tersangka), Termohon I telah mendasar pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 21 Ayat (4) KUHAP (alasan objektif) karena tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Tindakan Penahanan juga mendasar pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP (alasan subjektif) karena dikhawatirkan Pemohon sebagai Tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Termohon I dalam melakukan penahanan telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/02/I/HUK.6.6/2022/Rekrim tanggal 14 Januari 2022 dan dibuatkan BA Penahanan tertanggal 14 Januari 2022, serta memberitahukan Penahanan kepada Keluarga Pemohon melalui Surat Nomor: B/115/I/2022/Res Lamandau tanggal 14 Januari 2022. Selanjutnya tanggal 17 Januari 2022 Termohon I mengeluarkan Pemohon dari Rutan Polres Lamandau dengan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP-Han/02.a/I/HUK.6.6/2022/ Reskrim berikut BA Pengeluaran Tahanan pada 17 Januari 2022 demi kepentingan hukum yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Termohon II;

Halaman 28 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa *petitum* angka 2 dihubungkan dengan *posita* Pemohon huruf F angka 20, 21, dan 22 yang pada pokoknya menuduh Termohon I keliru dalam penerapan hukum adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena :

- a. Bahwa laporan hasil audit kerugian negara dalam perkara *in casu* tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/101/XI/RES.3.35/2020/SPKT tanggal 9 November 2020 selain amanat Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, laporan hasil audit tersebut merupakan alat bukti Surat sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHAP yaitu "*Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah*", yang kemudian dengan alat bukti Surat didukung dengan alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Ahli, yang mana dalam mengumpulkan alat bukti Keterangan Ahli Termohon I mendasar pada ketentuan Pasal 120 KUHAP yaitu "*Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus*";
- b. Bahwa jika Pemohon cermat dalam memahami Putusan Inkras Kasasi Nomor 7164 K/Pid.Sud/2022 tanggal 27 Desember 2022 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP huruf a yaitu "*apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya*", tidak ada satupun dalam Putusan Kasasi tersebut menyebutkan tentang kekeliruan penerapan hukum baik oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, ataupun Hakim Pengadilan Negeri tingkat pertama;
- c. Bahwa Termohon I sebagai penyidik telah melakukan tugas dan tanggungjawab secara hukum dan bertindak atas nama hukum melakukan penyidikan yang diatur selain dalam KUHAP juga mendasar pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan bilamana ternyata Pemohon (dahulu terdakwa) diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sampai tingkat Kasasi, maka adanya pelaporan/pengaduan, dan adanya proses penyidikan tidaklah dapat dikatakan kesalahan dalam menerapkan hukum karena baik pelapor maupun penyidik melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 *jo.* Nomor 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990.
- d. Bahwa terhadap alat bukti yang sudah Termohon I dapatkan demi kepastian hukum karena terpenuhi bukti permulaan cukup sehingga Termohon I menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Ketentuan ayat (5) Pasal 95 KUHAP *junctis* asal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 dan Putusan

Halaman 29 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 18/PK/PID/2009, maka terhadap materiil pokok pembuktian atas alat bukti-alat bukti khususnya alat bukti Surat yang diuraikan oleh Pemohon tidak perlu Termohon I tanggap karena sudah tertuang pula dalam *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 15 Juni 2022;

10. Bahwa *petitum* Pemohon angka 2 dihubungkan dengan unsur kekeliruan mengenai orangnya merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena selain dalam Putusan Inkras Kasasi Nomor 7164 K/Pid.Sud/2022 tanggal 27 Desember 2022 tidak disebutkan oleh Hakim Kasasi, dalam isi permohonan praperadilan *aquo* tidak pula disebutkan mengenai terdakwa-terdakwa lain selain Pemohon yang telah diperiksa, diadili dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan pada perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 15 Juni 2022'

Dari uraian jawaban diatas membuktikan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I sampai dengan pelimpahan berkas perkara, pengiriman tersangka dan barang bukti kepada Termohon II telah mempedomani koridor hukum, prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan sebagai berikut

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon I;
2. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini.

Atau

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Termohon II Praperadilan telah mengajukan jawabannya tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Termohon II selanjutnya kami menyampaikan Jawaban Termohon II atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Plk dan setelah mencermati serta mempelajari dalil/alasan pokok Pemohon sebagaimana tersebut dalam pokok uraian Permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Hakim Pemeriksa, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 30 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangkaraya 1c. Hakim Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan PEMOHON karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
3. Menyatakan, menetapkan PEMOHON berhak memperoleh ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai ketentuan peratiran Perundang-undangan, pelaksanaannya dilakukan oleh TURUT TERMOHON sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.
4. Memerintahkan, menetapkan mewajibkan TERMOHON I dan TERMOHON II secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus membayar ganti kerugian kepada PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam petitum permohonan angka-3 di atas.
5. Memerintahkan, menetapkan, mewajibkan TURUT TERMOHON untuk patuh dan taat atas putusan dalam perkara ini.
6. Memerintahkan TERMOHON I dan TERMOHON II untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui media masa cetak atau elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
7. Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya untuk menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, ijinlah terlebih dahulu Termohon II menyatakan dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya tersebut dan Termohon akan mengajukan Jawaban dengan sistematika (I) Pendahuluan, (II) Jawaban Termohon, (III) Kesimpulan dan (IV) Penutup.

I. PENDAHULUAN

Hakim Ketua Yang Mulia,

Pemohon dan Kuasanya yang Kami hormati,

Sidang Praperadilan Yang Kami Muliakan

Melalui kesempatan ini pertama-tama kami akan kemukakan bahwa upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Pertama, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Dalam tindak pidana pencurian misalnya, sangat jelas siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, sehingga "sang korban" akan membantu seoptimal mungkin aparat penegak hukum dalam mengungkapkan tindakan "si pencuri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan bukti-bukti pendukungnya. Namun tidak demikian halnya dengan tindak pidana korupsi yang tidak jelas siapa yang menjadi korban dari perbuatan koruptif pelaku. Karakteristik tersebut menurut Prof. Soetandyo Wignyosubroto menjadikan salah satu hambatan sosiologis dalam mendeteksi dan menindak korupsi, karena perbuatan koruptif digolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban"; padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun "tidak dirasakan saat itu juga" tetapi dalam suatu kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya tidak heran apabila *World Bank* menyebutnya sebagai "*the cancer of corruption*", karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan *professional*. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan "*sistem operasional dan prosedur*" dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu, sebagaimana yang dikemukakan Edwin H. Sutherland yang mengartikan *the white collar crime* sebagai: "...of crime in the upper, or white collar class, which is composed of respectable, or at least respected, bussines and professional men..." (Gilbert Geis and Robert F. Meier: 1977, 38).

Sejalan dengan itu, Prof. Muladi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah *low visibility* yang pelakunya dinamakan "*professional fringe violate*". Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal rutin, yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks (Muladi dan Barda Nawawi Arief: 1992, 59-63)

Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar/berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian negara, saksi-saksi dan ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, kejahatan koruptif yang potensial dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam implementasinya. Dalam kenyataannya banyak perbuatan yang dipandang tercela, seringkali dianggap bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara tidak tersentuh oleh hukum dikarenakan bahwa perbuatan tersebut telah sesuai dengan "formalitas" dan "ketentuan internal" yang melegalkannya, sehingga kita sering mendengar "crime but not innocent". Padahal penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas menegaskan : "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi "secara melawan hukum" dalam pengertian formil maupun materil".

Bertolak dari ketiga hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut, maka diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan dan tujuan hukum di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa. Pendekatan baru tersebut sejalan dengan tekad dan semangat pemerintah untuk menjadikan korupsi sebagai "extra ordinary crimes". Parameter dari implementasi pendekatan hukum baru tersebut, tidak semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi. Namun yang lebih penting dan paling penting lagi, yaitu dengan disertai langkah penegakan hukum yang lebih bersifat progresif.

Oleh karenanya, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi hendaknya kita semua memahami hakikat dan esensi dari perbuatan koruptif yang berdampak kepada kerugian keuangan negara. Tidak jarang penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi mengalami *resistensi* mengingat subjek pelaku adalah orang yang memiliki kewenangan, kekuasaan maupun dukungan baik secara birokrasi maupun secara non birokrasi. Sehingga tidak berlebihan apabila undang – undang menjamin kemerdekaan dan keamanan bagi siapa saja yang menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi melalui proses penegakan hukum. Dalam hal ini Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas penuntutan telah dijamin dan dilindungi kemerdekaannya oleh undang-undang yang mengacu pada *Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors* yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

II. JAWABAN TERMOHON II

Hakim Ketua Yang Mulia,

Pemohon dan Kuasanya yang Kami hormati,

Sidang Praperadilan Yang Kami Muliakan

Setelah membaca Permohonan Praperadilan tanggal 06 Februari 2023 yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar) tersebut, maka kami terlebih dahulu akan menguraikan mengenai ruang lingkup praperadilan dimaksud. Praperadilan menurut ketentuan dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (vide pasal 1 butir 10 KUHP).

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai *examining judge* terhadap penegakan hukum *formil* (acara pidana). Dalam rangka penegakan hukum formil tersebut dapat dimaksudkan bahwa sidang praperadilan adalah terkait hal-hal yang bersifat prosedur (*formil*), yaitu dalam hal lengkap atau tidaknya administrasi pelaksanaan upaya paksa, atau pun dalam hal terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum acara pidana.

Hal ini juga disampaikan oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dalam pendapatnya selaku Ahli dalam persidangan Praperadilan an. Pemohon Ricksy Prematuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menegaskan bahwa "*dalam pengaturan hukum acara pidana, di dunia ini ada dua model pendekatan yang digunakan yaitu 1). integrated trial; dan 2). non-integrated trial. Indonesia seperti juga kebanyakan negara di dunia menganut pendekatan "non-integrated trial", dimana dalam pengaturan hukum acara pidana memisahkan proses pemeriksaan pendahuluan (pre adjudication) dengan pemeriksaan pokok perkaranya (adjudication). Lembaga Pra Peradilan dalam KUHP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai "examining judge" artinya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan Praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan pemeriksaan pokok perkara (*ajudication*). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan :

“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”

Seiring berjalannya waktu, Praperadilan mengalami beberapa perubahan dan pembaharuan sehingga kerap menimbulkan kesalahan interpretasi dalam penerapannya, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan perluasan atas obyek praperadilan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam tataran pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung RI selaku pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua peradilan dibawahnya (termasuk Praperadilan) telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, dimana didalamnya mengatur mengenai obyek dan pemeriksaan praperadilan yaitu:

Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan,

Pasal 2 berbunyi :

a. Obyek Praperadilan adalah :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;*
- 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

b. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

c. Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan tersebut kemudian menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan termasuk para hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan.

A. DALAM EKSEPSI

Hakim Ketua Yang Mulia,

Pemohon dan Kuasanya yang Kami hormati,

Sidang Praperadilan Yang Kami Muliakan

Sebagaimana jawaban kami yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan uraian tersebut, kami akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut:

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI

Sebagaimana tertuang pada halaman 1 Nota Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 06 Februari 2023 perihal : PERMOHONAN PRAPERADILAN, maka kami akan menguraikan mengapa Pemohon *aquo* tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan praperadilan ini.

Pengertian Praperadilan termasuk mengenai subjek dan objek dari praperadilan itu sendiri telah diatur secara jelas dan nyata dalam KUHAP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yaitu :

"(10) praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan"*

Selanjutnya, terhadap subjek yang dapat mengajukan Praperadilan telah diatur secara jelas dalam KUHAP yaitu pada Bab X. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan pada Pasal 79 KUHAP jo. Pasal 80 KUHAP jo. Pasal 81 KUHAP yaitu:

a. Pasal 79 KUHAP:

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Dari ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kualifikasi secara limitatif atas subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yaitu Tersangka (*Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*). Dimana frasa tersebut tidak memiliki tafsir ganda (multi tafsir), sehingga dengan demikian, pembentuk undang-undang telah menyatakan dalam penjelasannya bahwa Pasal 79 KUHAP “cukup jelas”.

b. *Pasal 80 KUHAP*

”Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ”

Dari ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kualifikasi secara limitatif atas subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu Penyidik atau Penuntut Umum.

c. *Pasal 81 KUHAP*

”Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi yang menjadi domain praperadilan adalah tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dimana subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi adalah Tersangka atau pihak ketiga. Ketentuan yang terurai dalam Pasal tersebut tidak memiliki tafsir ganda (multi tafsir), oleh karenanya pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 81 KUHAP .

Lebih lanjut, subjek permohonan praperadilan terkait tuntutan rehabilitasi sebagaimana permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP dimana ketentuan tersebut bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitatif yaitu hanya terhadap orang yang berstatus TERSANGKA yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri padahal telah dilakukan tindakan penahanan dan penangkapan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah terbatas hanya kepada orang yang berstatus sebagai Tersangka atau dengan kata lain orang yang berkualifikasi / berstatus hukum sebagai Tersangka lah yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan praperadilan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat praperadilan yang merupakan pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) sebagaimana digariskan dalam KUHAP.

Faktanya:

Pemohon Praperadilan dalam persidangan ini adalah Sdr. Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen yang pada tanggal 06 Februari 2023 tidak memiliki kualifikasi / berstatus sebagai TERSANGKA maupun PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 79 KUHAP jo. Pasal 80 KUHAP jo Pasal 81 KUHAP jo. Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka adalah sah dan berkepastian menurut hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan ini.

2. PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN

Setelah membaca dan mencermati Permohonan Praperadilan tanggal 06 Februari 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar) yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu berupa tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi bukan merupakan obyek praperadilan.

Adapun hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

II.1. TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN

- a. Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai "*examining judge*" artinya hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku. Persidangan Praperadilan menurut KUHAP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan pemeriksaan pokok perkara (*ajudication*);

- b. Terkait dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon maka dapat kami kemukakan bahwa sejatinya pembentuk undang-undang (KUHAP) telah membedakan mengenai tuntutan ganti rugi yang merupakan obyek praperadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHAP jo Pasal 81 KUHAP) dan tuntutan ganti rugi yang bukan merupakan objek praperadilan (Pasal 95 ayat (3) KUHAP jo Pasal 95 ayat (1) KUHAP);
- c. Tuntutan ganti rugi yang bukan merupakan obyek praperadilan adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tersangka, Terdakwa atau terpidana karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP bukan merupakan obyek praperadilan melainkan obyek pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (3) KUHAP.

Dikatakan bukan merupakan obyek praperadilan karena persidangan tersebut bukan merupakan suatu pemeriksaan pendahuluan (*preajudicate*) karena terdapat perluasan mengenai subyek yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu tidak hanya Tersangka melainkan juga Terdakwa atau Terpidana dengan kata lain tuntutan ganti rugi dimaksud telah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sehingga bukan merupakan obyek praperadilan.

- d. Selanjutnya, tuntutan ganti rugi yang merupakan obyek praperadilan adalah tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 81 KUHAP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Pasal 95 ayat (2) KUHP:

"Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77".

Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI telah memberikan pengaturan mengenai obyek praperadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016,

Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan,

Pasal 2 berbunyi :

a. Obyek Praperadilan adalah :

- 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi yang merupakan obyek praperadilan adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya atas tidak diajukan perkaranya tersebut ke pengadilan negeri atau dengan kata lain perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, padahal Tersangka telah ditangkap, ditahan dan dikenakan tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Faktanya:

1. Pemohon Praperadilan dalam sidang ini adalah Sdr. Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen yang pada tanggal 06 Februari 2023 (waktu permohonan praperadilan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan) sudah tidak memiliki kualifikasi / berstatus sebagai TERSANGKA;

2. Perkara yang menempatkan Pemohon sebagai Tersangka tidak dihentikan baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan melainkan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili, dimana saat ini perkara tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap.

Oleh karenanya menjadi berdasar menurut hukum apabila Permohonan Praperadilan Pemohon terkait Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan ditolak karena bukan merupakan obyek praperadilan.

II.2. TUNTUTAN REHABILITASI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN

- a. Bahwa selain permintaan ganti rugi, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon juga terkait akan permintaan rehabilitasi;
- b. Bahwa rehabilitasi yang menjadi obyek praperadilan adalah rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP jo Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yaitu :

Pasal 81 KUHAP:

"Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Pasal 97 ayat (3) KUHAP:

"Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan "

Sedangkan rehabilitasi yang bukan merupakan obyek praperadilan yaitu rehabilitasi yang timbul atas putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP yaitu :

"Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1)"

- c. Setelah membaca Permohonan Praperadilan pemohon tersebut maka diketahui bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan rehabilitasi adalah putusan bebas MARI Nomor : 7164K/PID.SUS/2022 tanggal 27 Desember 2022 jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 9 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian dengan mengacu pada Pasal 97 ayat (2) KUHAP maka permohonan praperadilan terkait rehabilitasi tidak dapat diajukan pada persidangan ini karena bukan merupakan obyek praperadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam angka 2.1 dan angka 2.2 tersebut diatas maka adalah sah dan berkepastian menurut hukum apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak karena bukan merupakan obyek praperadilan.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Selanjutnya atas dalil-dalil alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dan setelah membaca serta mencermati petitum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan :

- a. *Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;*
- b. *Agar Termohon I dan Termohon II merehabilitasi nama baik Pemohon melalui permohonan maaf secara resmi dan terbuka kepada diri Pemohon melalui media masa cetak atau elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut*

Terhadap hal tersebut, maka Kami menyatakan bahwa seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah sewajarnya dan berdasar menurut hukum apabila dinyatakan ditolak oleh hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini.

Sebelum kami menguraikan alasan-alasan dalam pokok permohonan ini, kiranya terhadap apa yang kami uraikan pada bagian I, II serta III (dalam point eksepsi) tersebut diatas turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok permohonan ini. Adapun alasan-alasan-alasan yang menjadi jawaban atas pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. **PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II TERHADAP PEMOHON ADALAH PENAHANAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN**

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik atau Penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) subjek yang diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa yaitu (i) Penyidik, (ii) Penuntut Umum dan (iii) Hakim. Merujuk pada Pasal 20 ayat (2) KUHAP maka secara jelas dikatakan bahwa "*Untuk kepentingan penuntutan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan*"

Kewenangan Penahanan untuk kepentingan penuntutan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon merupakan suatu tindakan *projustitia* yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Termohon II selaku Penuntut Umum karena Pemohon saat itu berstatus sebagai Tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup dengan sangkaan / dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, sehingga tindakan penahanan terhadap Pemohon telah memenuhi syarat objektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP yang merupakan syarat sahnya penahanan yang bersifat objektif dan mutlak (*rechtsvaardigheid*), yang memiliki arti sebagaimana tercantum di dalam undang-undang tentang tindak pidana yang tersangkanya dapat ditahan bersifat mutlak karena pasti dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum, dan tentunya penahanan tersangka (Pemohon) tersebut telah memenuhi syarat subjektif untuk menghilangkan kekhawatiran Termohon II akan tindakan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dengan *pertimbangan berbagai kemungkinan (de afweging van belangen)* sebagai penilaian subjektif Termohon II selaku penuntut umum yang berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif penahanan. Dengan demikian secara teoretis, terdapat perbedaan antara sahnya penahanan (*rechtsvaardigheid*) yang bersifat objektif dan mutlak dengan kebutuhan apakah akan diadakan penahanan atau tidak (*noodzakelijkheid*) yang hal ini bersifat relatif (subjektif), yang dalam hal ini subjektifitas Termohon II adalah untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon karena Termohon II selaku

Halaman 43 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif dan objektif penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP. Sebagai realisasi dari tindakan penahanan dimaksud, guna melaksanakan perintah undang-undang yang berkepastian dan taat asas, maka ditingkat penuntutan Termohon II telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-13/O.2.21/Ft.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 (Bukti T.II - 1) dan terhadap pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penahanan (Bukti T.II - 2) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo Pasal 75 KUHAP. Dimana penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak melebihi jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang yaitu selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 05 Februari 2022 karena perkara tersebut telah dilimpahkan sejak tanggal 20 Januari 2022 (dalam kurun waktu 4 hari penahanan di tingkat penuntutan) sehingga oleh karenanya status penahanan Tersangka beralih menjadi tahanan hakim. Pun demikian terhadap penahanan yang dilakukan pada tahap persidangan sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/Pn.Pik tanggal 20 Januari 2022 (Bukti T.II - 3), namun oleh karena penahanan dalam tahap persidangan merupakan domain / kewenangan hakim, maka Termohon II tidak akan membahas lebih lanjut mengenai penahanan dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon II kepada Pemohon adalah telah berdasarkan atas hukum dan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP serta tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang menjadi subjek penahanan karena pada saat itu Pemohon berstatus sebagai Tersangka / Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan sangkaan / dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Oleh karenanya adalah wajar dan berkepastian menurut hukum apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Hakim.

2. PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II ADALAH PENUNTUTAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan penuntutan, negara melindungi dan menjamin kemerdekaan kejaksaan dalam melakukan tugas penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengacu pada *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors* yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya.

Pengertian Penuntutan yang merupakan kewenangan jaksa selaku penuntut umum dapat diketahui melalui rumusan Pasal 1 angka 7 KUHAP yang menyatakan "*penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Penuntutan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan / didakwakan terhadap Pemohon didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I, dimana Termohon II berpendapat bahwa berkas perkara Nomor : BP / 53 / A.1 / XI / 2021 / RESKRIMSUS atas nama WILLEM HENGKI anak dari ARTHEN (Pemohon) telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mana telah memuat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga didapatkan petunjuk, dan juga keterangan Terdakwa yang seluruhnya telah dibenarkan dan ditanda tangani oleh setiap pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan.

Bahwa dalam berkas perkara Nomor : BP / 53 / A.1 / XI / 2021 / RESKRIMSUS atas nama tersangka WILLEM HENGKI anak dari ARTHEN (selaku pemohon dalam persidangan ini) telah jelas dinyatakan dan termuat alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat yang menerangkan bahwa telah timbul kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh pemohon. Saksi-saksi yang diminta keterangannya antara lain saksi RONI NOVIAN, ST, MT. Bin IMBRANSYAH, saksi UMAR, S.Sos Bin Karim, keterangan ahli yaitu ahli REYNHARD POLTAK ALEX PRIMA UJUNG, S.Akun. (Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan kalimantan Tengah), ahli TJIPTO PRASETYO NUGROHO (Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), alat bukti surat berupa hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara, alat bukti surat hasil pemeriksaan lapangan Dinas PUPR Kabupaten Lamandau, hasil audit Inspektorat Kabupaten Lamandau, hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara dari BKPK perwakilan Kalimantan Tengah dan dokumen-dokumen lain yang mendukung pembuktian yang ada kaitannya satu sama lain. Bahwa alat bukti tersebut diatas telah dimasukkan dalam berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni KUHAP sehingga secara hukum tidak ada alasan menurut hukum bagi Penuntut Umum untuk tidak mengajukan perkara *aquo* ke persidangan termasuk mengenai hapusnya kewenangan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 s/d Pasal 78 KUHP.

Lebih lanjut, guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Tersangka, Termohon II selaku Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penelitian atas penerimaan Tersangka pada saat proses penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka tanggal 17 Januari 2022 (Bukti T.II - 4). Sehingga dalam hal ini adalah benar bahwa Pemohon adalah orang yang berstatus Tersangka sebagaimana hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon I.

Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara dimaksud, Termohon II selaku Penuntut Umum telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : Print-12/O.2.21/Ft.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 (Bukti T.II - 5). Hal tersebut dilakukan sebagai dasar Penuntut Umum melaksanakan penuntutan yang menjadi perintah undang-undang serta mewujudkan kepastian hukum dengan cara melimpahkan perkara Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-34/O.2.21/Ft.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 (Bukti T.II – 6) dan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 20 Januari 2022 (Bukti T.II – 7). Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Penuntutan yang dilakukan Termohon II adalah berdasar menurut undang-undang, dimana benar bahwa Pemohon adalah orang yang diajukan penuntutan dalam perkara tersebut oleh termohon II serta tidak ada kondisi – kondisi pada saat itu yang mengakibatkan hapusnya kewenangan penuntutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 KUHP s/d Pasal 79 KUHP. Oleh karenanya adalah wajar dan berkepastian menurut hukum apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Hakim.

3. PERSIDANGAN YANG MENGADILI PEMOHON ADALAH PERSIDANGAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN

Bahwa Pemohon telah keliru karena mendalilkan persidangan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon merupakan persidangan yang tidak berdasar undang-undang karena persidangan tersebut terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagaimana Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIk tanggal 20 Januari 2022 (Bukti T.II – 8). Pun demikian dengan acara pemeriksaan dalam persidangan tersebut yang telah diselenggarakan melalui tahapan – tahapan sebagaimana digariskan

Halaman 47 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP, yaitu mulai dari pembacaan dakwaan, proses pembuktian hingga sampai pada tahap pembacaan putusan.

Perwujudan atas kekeliruan mengenai orangnya dalam hal ini dapat dilihat dalam kasus Sengkon dan Karta dimana ia diputus bersalah melakukan tindak pidana namun kemudian terungkap atau muncul orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana. dalam persidangan perkara tersebut. Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang menempatkan Pemohon sebagai Terdakwa tersebut, pada permulaan persidangan, hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagai Terdakwa dimana hal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon pada saat itu sehingga terhadap persidangan tersebut tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan dalam hal ini dimaksudkan dalam hal Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP jo Pasal 143 ayat (3) KUHP sehingga surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan atau dalam hal Terdakwa untuk kedua kalinya dilakukan penyidikan, penuntutan, atau diadili dalam kasus yang sama sehingga melanggar asas ne bis in idem. Faktanya, dalam perkara Tindak Korupsi yang dialami oleh Pemohon tidak terdapat amar putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan dalam perkara tersebut batal demi hukum atau pun amar putusan yang menyatakan perkara tersebut ne bis in idem atau hal – hal lain yang menyebabkan hapus nya kewenangan penuntutan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan Persidangan yang mengadili Pemohon adalah berdasar menurut undang-undang serta tidak terdapat kekeliruan mengenai orang dan hukumnya. Oleh karenanya adalah wajar dan berkepastian menurut hukum apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Hakim.

4. TERDAPAT TINDAKAN LAIN YANG DIKENAKAN KEPADA SDR. WILLEM HENGKI ANAK DARI (ALM) ARTHEN YANG MERUPAKAN TINDAKAN YANG TIDAK BERDASAR UNDANG-UNDANG

Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan lain dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP yang memberikan definisi tentang kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan lain adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah , penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Oleh karena hal tersebut bukan merupakan tindakan yang dilakukan Termohon II melainkan tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I, maka Termohon II tidak akan membahas dan menguraikannya lebih lanjut.

5. REHABILITASI BERUPA PERMOHONAN MAAF SECARA RESMI DAN TERBUKA MELALUI MEDIA MASA CETAK ATAU ELEKTRONIK SELAMA 7 (TUJUH) HARI BERTURUT-TURUT MERUPAKAN PERMOHONAN YANG TIDAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Dalam konteks hukum pidana, rehabilitasi diatur secara limitatif sebagaimana digariskan dalam Pasal 97 ayat (2) KUHP yang menyebutkan "Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka Kami Termohon II berpendapat permohonan dari Pemohon tersebut adalah permohonan yang tidak berdasar karena dalam KUHP telah jelas disebutkan bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dan permintaan rehabilitasi dapat diajukan terhadap perkara yang tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa dalam perkara tersebut Rehabilitasi terhadap Pemohon telah secara jelas dinyatakan dan diberikan dalam putusan No 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK tanggal 13 Juni 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya poin 6 yaitu "Memulihkan hak-hak Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya". Sehingga dengan demikian rehabilitasi yang diminta oleh Pemohon sejatinya telah diberikan segera setelah putusan tersebut dibacakan.

Terhadap tuntutan Rehabilitasi berupa permohonan maaf secara resmi dan terbuka melalui media cetak dan elektronik secara 7 hari berturut-turut tersebut haruslah dipandang sebagai permohonan yang tidak berdasar atas hukum (*onrecht*) karena pengaturan rehabilitasi telah diatur dalam Pasal 97 ayat (2) KUHP dimana ketentuan tersebut tidak menjadikan suatu penafsiran ganda maupun penafsiran yang meluas sehingga pembentuk undang-undang dalam penjelasannya menyatakan cukup jelas terhadap tafsir pasal dimaksud. Oleh karenanya dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka menjadi wajar dan berkepastian menurut hukum apabila dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Hakim.

III. KESIMPULAN

Hakim Ketua Yang Mulia,

Pemohon dan Kuasa nya yang Kami hormati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Praperadilan Yang Kami Muliakan

Sebelum kami sampai pada kesimpulan dalam Jawaban ini, Kami selaku Termohon II berpandangan sebagai Aparat penegak Hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, segala perbuatan yang dilakukan baik dalam proses penuntutan, persidangan hingga pada proses eksekusi dan tindakan-tindakan lain harus didasari atas Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan berdasarkan pada kesewenang-wenangan. Penahanan, penuntutan yang termasuk didalamnya pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang semata-mata dilakukan untuk melaksanakan proses penegakan Hukum dalam rangka menegakkan supremasi Hukum, pemberantasan korupsi dan perlindungan kepentingan umum. Proses Penahanan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Termohon II adalah benar berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 1 butir 21 KUHP, Pasal 20 ayat (2) KUHP, Pasal 21 KUHP, Pasal 22 KUHP, Pasal 23 KUHP, Pasal 25 KUHP, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 ayat 1 KUHP. Bahwa Termohon II adalah Kejaksaan Negeri Lamandau yang melaksanakan penuntutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), dan Pasal 3 ayat (1).

Akhir kata kami berkesimpulan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Februari 2023 Nomor: 1/Pid.Pra/2023/PN.Pik adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karena itu dengan mempertimbangkan Jawaban serta bukti-bukti yang telah Termohon II uraikan diatas, ijinlah kami mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon II seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan ini;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menerima Jawaban Termohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 50 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Hakim Ketua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, Turut Termohon Praperadilan telah mengajukan jawabannya tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa adapun pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah terkait ganti kerugian *a quo* sehubungan dengan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022.
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Turut Termohon jelas-jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena:
 - a. tidak adanya hubungan hukum/keterkaitan antara Pemohon dengan Turut Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo*, dengan demikian jelas tidak ada perselisihan antara Pemohon dengan Turut Termohon sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Pemohon yang menuntut ganti rugi kepada Turut Termohon, ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
 - b. Permohonan ganti kerugian atas putusan pengadilan yang *Inkracht* harus mengikuti mekanisme penganggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pembayaran ganti rugi merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut.
 - c. Bahwa dalam amar putusan pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa/Pemohon berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sehingga tidak tepat apabila kemudian Pemohon menuntut permohonan ganti rugi meskipun secara jelas telah menerima/mendapatkan rehabilitasi.
3. Bahwa guna membantah dalil-dalil Pemohon, maka Turut Termohon akan menyampaikan secara lengkap uraian penjelasan dalam jawaban di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

A. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 24, bahwa permohonan ganti kerugian *a quo* sehubungan dengan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022.
2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana *a quo*.
3. Bahwa permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, proses persidangan sampai dengan Pemohon dilepaskan dari tahanan.
4. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum diantara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum diantara para pihak sebelumnya.
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak ada satupun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang bagaimana yang terjalin antara Pemohon dan Turut Termohon sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.
6. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan
 - bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*"
 - yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan*".Oleh karenanya berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut dan berdasarkan posita permohonan, Turut Termohon tidak memiliki kapasitas untuk diajukan sebagai pihak sehingga sudah sepatutnya tuntutan Pemohon terhadap Turut Termohon harus dinyatakan ditolak dan atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
7. Bahwa berdasarkan PMK 108/PMK.02/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.01/2018 tentang tata cara revisi anggaran Tahun 2018 diatur bahwa mekanisme proses penganggaran terkait ganti rugi perkara *a quo* sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan PMK 108/PMK.02/2018 Lampiran I C angka 2 huruf l yang berbunyi :

“Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dilakukan antarjenis belanja dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab K/L / yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian Revisi Anggaran dalam rangka pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap.

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran I huruf B angka 22 PMK Nomor 199/PMK.02/2021, berbunyi: *“pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht): Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) dengan ketentuan: a. telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang.*
9. Bahwa ditariknya Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon dalam permohonannya, menurut Pemohon karena mengacu pada Pasal 11 ayat 1 PP No 92 Tahun 2015. Atas dasar tersebut, Pemohon berpendapat perlu menarik Menteri Keuangan RI sebagai Turut Termohon, pihak yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan, namun dituntut untuk menghormati dan melaksanakan keputusan ganti rugi.
10. Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang menyatakan *“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”*, secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan.
11. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Pasal 77

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."*

13. Berdasarkan ketentuan tersebut Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *a quo*, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon.
14. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H. dalam putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan “....., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (vide Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa”. Oleh karenanya didudukannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut Turut Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.

15. Bahwa demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, “Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.
16. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Pemohon memperlakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan kepada Pemohon. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Turut Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan kepada Pemohon, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Termohon yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa secara akademis mendudukan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Syprianus Aristeus, praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP (Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga berlakunya ketentuan praperadilan ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak pemohon.

b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum para pemohon dan termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3).

18. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, Pembayaran Ganti Kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga (K/L) yang bersangkutan *in casu* Termohon I dan/atau Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Pelaksanaannya. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* apabila (*quod non*) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022 dan Turut Termohon juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti rugi, maka tindakan Pemohon yang telah menarik Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat/*error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.



B. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa tindakan Pemohon yang mendudukkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan menuntut ganti kerugian kepada Turut Termohon tanpa adanya penjelasan yang memadai mengenai letak kesalahan dari Turut Termohon adalah jelas suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*).
2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon telah mendudukkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* yaitu sebagai Turut Termohon.
3. Bahwa istilah Turut Termohon (dalam perkara perdata disebut sebagai Turut Tergugat) tidak dapat ditemukan dalam peraturan hukum acara yang tersebar dalam *Herzien Indlandsch Reglementl* ("HIR")/ *Reglement voorde Buitengewesten* ("RBG") dan *Reglement op de Rechtvordering* ("RV"), yang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77-83 KUHAP yang mengatur secara khusus mengenai perkara praperadilan juga tidak diatur mengenai keterlibatan ataupun penyebutan suatu subjek hukum sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara permohonan praperadilan.
5. Bahwa istilah Turut Termohon justru dapat ditemukan dalam kebiasaan praktik hukum acara perdata, sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/ 1974 tanggal 28 Januari 1986 yang menyatakan bahwa:
"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut tergugat"
6. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon tersebut, dimana dalam positanya pada halaman 24 menyatakan meminta ganti kerugian sebesar Rp48.700.000(empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan didalam petitumnya mengalami kerugian sebesar Rp10.000(sepuluh ribu rupiah).
7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, permohonan Pemohon jelas merupakan suatu permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Termohon tetap dengan pendirian semula sudah seharusnya dikeluarkan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon terhadap Turut Termohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang ditujukan kepada Turut Termohon adalah terkait pembayaran ganti kerugian adalah tidak tepat. Namun, Turut Termohon akan tetap memberikan tanggapan terkait tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon.

A. Tidak Setiap Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Hakim Baik Yang Sejalan/Searah Maupun Yang Tidak Sejalan/Berlawanan Arah (Diputus Bebas), Dapat Dimohonkan Permohonan Ganti Rugi

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 17, bahwa permohonan ganti kerugian *a quo* sehubungan dengan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022.
2. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Pemohon dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022 pada pokoknya menyatakan membebaskan Pemohon.
3. Bahwa pengertian putusan bebas telah diatur dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:
"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 22 KUHAP diatur mengenai pengertian ganti kerugian, yaitu "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengandung pengertian sebagai berikut:

Subjek hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP yaitu: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”;
- Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP yaitu: “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”,

Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana);

Unsur-unsur permohonan ganti rugi Pasal 95 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

- Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang,
- Terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau
- Terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan.

6.—Bahwa terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon II telah melakukan penuntutan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi.

7.—Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022, tidak terdapat pernyataan hakim tingkat pertama, banding, maupun Kasasi yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum.

8.—Bahwa terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022, tidak terdapat pernyataan hakim mengenai adanya kekeliruan hukum yang diterapkan. Adapun tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan suatu kekeliruan hukum yang diterapkan.

9.—Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 191 KUHP tersebut, dapat Turut Termohon sampaikan sebagai berikut:

- a. Para Termohon melaksanakan tugas dan fungsinya telah berlandaskan pada peraturan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proses persidangan yang telah dilalui oleh Pemohon telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai baik proses penangkapan, penahanan hingga penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
- c. Bahwa terkait dengan benar tidaknya Pemohon melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Termohon II, adalah kewenangan dari Pengadilan yang akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

10. Bahwa dengan demikian, maka terbukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIk meskipun membebaskan Pemohon dari jerat hukuman pidana, namun Pemohon tidak berhak untuk meminta permohonan ganti rugi melalui praperadilan berdasarkan Pasal 95 KUHAP, karena pada faktanya tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP

11. Bahwa merujuk *ratio decidendi* dimaksud, perlu terlebih dahulu dilihat proses pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, yang apabila telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, maka tindakan Termohon I dan Termohon II tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mengandung kekeliruan mengenai hukum, sehingga adanya putusan lepas tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menuntut tuntutan ganti

12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tindakan Para Termohon tidak memenuhi unsur-unsur untuk dapat dituntut ganti kerugian oleh karena itu terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP adalah tidak berdasar hukum

13. Bahwa dalam hal tindakan Termohon I dan Termohon II selaku penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan penahanan telah benar dan sesuai prosedur maka hal tersebut tidak serta merta dapat dituntut ganti rugi. Terdapat beberapa putusan pengadilan serupa yang amarnya menolak tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

- a. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah diputusnya perkara Pemohon melalui proses persidangan, maka tindakan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II dalam melakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penahanan hingga ke penuntutan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga oleh karena itu petitum ke 2 Pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak”.

- b. putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018 pada halaman 48 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut :

”Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanah hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara, sekaligus permintaan pertanggungjawaban kepada pihak POLRI selaku penyidik dan atau kepada kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk membayar ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang kepada terdakwa, padahal dapat dibuktikan kalau POLRI selaku Penyidik dan atau Jaksa selaku Penuntut Umum telah melakukan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku...”.

- c. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.PWT tanggal 24 Maret 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/PDT/2022/PT.SMG tanggal 5 Juli 2022 pada halaman 88 Paragraf 2 yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh Majelis Hakim, baik yang terbukti (dipidana) maupun yang tidak terbukti (diputus bebas), tidak bersesuaian dengan tindakan Jaksa Penyidik yang menyidik perkara maupun menuntut perkara, jadi merupakan suatu resiko dari proses perkara pidana pada umumnya yang berawal dari Penyidik Kejaksaan setelah adanya laporan / temuan dugaan telah terjadi tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan selaku Penuntut Umum apabila dinyatakan telah lengkap menurut hukum dan akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana dimaksud dan tidak dapat dipersalahkan apabila Kejaksaan selaku Penyidik sekaligus Penuntut Umum telah melaksanakan tugas-tugasnya yang bersandar pada aturan-aturan hukum yang berlaku, meskipun Hakim memutus bebas terhadap terdakwa, karena itu produk putusan yang dihasilkan dalam suatu proses beracara di peradilan umum;

14. Bahwa selain itu dalam Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2022/PNPal dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon menyandarkan permohonannya dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yaitu "ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri", maka yang menjadi tolok ukur pengajuan ganti kerugian tersebut adalah "perkaranya tidak diajukan ke Peradilan Negeri" atau penuntutan terhadap Pemohon (dahulu Terdakwa) dihentikan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap perkara Pemohon (dahulu Terdakwa) telah diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-3, sehingga permohonan Pemohon tidak dapat disandarkan pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan terhadapnya patut untuk dinyatakan ditolak;"

15. Bahwa terkait dengan perkara serupa, telah banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutus pada prinsipnya bahwa putusan bebas/lepas terhadap seseorang tidak dapat dijadikan dasar baginya untuk menuntut ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Yurisprudensi dalam Putusan MA RI diantaranya sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 751K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010 yang berbunyi "*Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan, tidaklah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata”.

- b. Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang berbunyi “Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang”.
- c. Putusan Nomor 3133K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 yang berbunyi “Akan tetapi putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum diikuti tuntutan ganti rugi atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami/diketahui sedang masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak penuh pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum”.

16. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya menyatakan bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum
17. Bahwa Turut Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 7 yang pada pokoknya menuntut agar hak-hak Pemohon dipulihkan dalam keadaan semula atau dinilai dengan sejumlah uang sebagai ganti rugi karena Termohon I dan Termohon II telah keliru dalam menerapkan hukum.
18. Bahwa sebagaimana telah disebutkan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya, dalam putusan tingkat pertama Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan: “6. *Memulihkan hak-hak Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;*
19. Bahwa dengan adanya amar putusan tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa/Pemohon berupa pemulihan *haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sehingga tidak tepat apabila kemudian Pemohon menuntut permohonan ganti rugi a quo meskipun secara jelas telah menerima/mendapatkan rehabilitasi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam putusan pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tersebut.

20. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon kepada Turut Termohon sangatlah berpotensi membebani keuangan negara, padahal diketahui antara Pemohon dan Turut Termohon tidak terdapat perselisihan/hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan pula kepada Turut Termohon .
21. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi yang domohonkan oleh Pemohon ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena didasarkan pada dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, terlebih Pemohon berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk telah direhabilitasi dengan memulihkan *haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*.

B. Permohonan Ganti Kerugian yang Dimohonkan oleh Pemohon Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas posita Penggugat halaman 24 menyatakan pada pokoknya meminta ganti rugi sebesar Rp48.700.000(empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
2. Bahwa dalil/alasan tersebut tidak benar dan tidak didasari hukum sama sekali karena tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Pemohon tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebab penghitungan jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukan Pemohon, salah satunya didasarkan pada total jumlah penghasilan mata pencaharian Pemohon yang dihitung berdasarkan suatu jumlah yang sama untuk beberapa waktu tertentu, sedangkan bidang usaha yang dilakukan Pemohon bukan termasuk karakter bidang usaha dengan pendapatan tetap, dengan demikian perhitungan ganti rugi yang dilakukan Pemohon, tidak riil sesuai dengan fakta yang ada.
3. Bahwa tuntutan ganti rugi Pemohon sudah sepatutnya ditolak, karena selain tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, ganti rugi juga tidak terperinci sehingga bertentangan dengan yurisprudensi sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:
"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan."
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598K/Sip/1971:
"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat harus ditolak oleh pengadilan."
 - 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 864 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa
"karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak".
 - 5) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PT.B: "Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak."
4. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menjelaskan tindakan Turut Termohon yang merugikan Pemohon. Selain itu, dalam Permohonannya Pemohon tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Turut Termohon yang merugikan Pemohon.
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil Pemohon mengenai tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Turut Termohon adalah sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menolak dalil tuntutan ganti kerugian Pemohon.

C. Permohonan ganti kerugian atas putusan pengadilan yang *Inkracht* Harus Mengikuti Mekanisme Penganggaran yang sesuai peraturan perundang-undangan Yang Berlaku(K/L Yang Terkait Dengan Permasalahan)

1. Bahwa perlu Turut Termohon sampaikan, seandainya (*quad non*) Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon benar merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat untuk dapat meminta ganti rugi, maka mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut harus mengacu pada mekanisme penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan:
 - a. Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yang menentukan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara serta melakukan pembayaran adalah berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara. Dengan kata lain, kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pembayaran ganti kerugian harus mendasarkan pada mekanisme penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
- c. Bahwa berdasarkan Lampiran I huruf B angka 22 PMK Nomor 199/PMK.02/2021, berbunyi: *"pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) : Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) dengan ketentuan: a. telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang.*
- d. Bahwa UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 199/PMK.02/2021, merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dalam bidang keuangan negara. Dengan demikian, semua hal yang terkait dengan keuangan negara harus mendasarkan dan mengacu pada ketentuan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan PMK Nomor 199/PMK.02/2020.
- e. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka apabila Majelis Hakim menganggap Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, maka Kementerian/Lembaga yang terkait permasalahan harus mengajukan penganggaran terlebih dahulu agar dapat dilakukan pembayaran dengan mendasarkan ketentuan di bidang keuangan negara.
3. Dengan demikian, Pemohon tidak tepat meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (in casu Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada urut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Menteri Keuangan Turut Termohon hanyalah sebatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seandainya Hakim mempertimbangkan benar (*quod non*) Pemohon merupakan Subjek Hukum yang memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menuntut ganti rugi, maka pembayaran ganti kerugian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan ganti rugi kepada Turut Termohon merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta beban bagi Keuangan Negara.

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Turut Termohon, sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan serta tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi-eksepsi Turut Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Turut Termohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan menolak ganti rugi sebesar Rp 48.700.000,- (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dimintakan Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara Lisan pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula, kemudian atas replik Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon mengajukan duplik secara Lisan pada tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dan untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka baik replik dari Pemohon maupun duplik dari Termohon I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II, dan Turut Termohon, yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 7164 K/Pid.Sus/2022, tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Relas Pemberitahuan Putusan Dan Penyerahan Salinan Putusan Kasasi Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 7164 K/Pid.Sus/2022 Jo. 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi berupa Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi berupa Surat Pengantar dari Kejaksaan Negeri Lamandau kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : TAR-02/O.2.21/Ft.1/01/2022 mengenai Surat Pelimpahan Perkara, Surat Dakwaan, Berkas Perkara tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Print out dari PC berupa Artikel berita Korupsi APBDes, Kades Kinipan Diserahkan ke Kejaksaan tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/3/II/HUK/2022 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau tanggal 7 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen kepada Bapak Bupati Lamandau Perihal : Pengembalian kedudukan Jabatan Kepala Desa tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa tanda terima Surat Pengantar dari Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen kepada Bapak Bupati Lamandau Perihal : Pengembalian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Jabatan Kepala Desa tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari asli berupa tanda terima Surat Pengantar dari Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen kepada Polres Lamandau Perihal : Pengembalian kedudukan Jabatan Kepala Desa tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari asli berupa tanda terima Surat Pengantar dari Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen kepada Kejaksaan Negeri Lamandau Perihal : Pengembalian kedudukan Jabatan Kepala Desa tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. WANDA FRANATA, dan 2. RISKI RAHMADANI, keterangannya didengar dibawah sumpah/Janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. WANDA FRANATA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Pemohon, dan saksi mengetahui dengan Termohon I, Termohon II, Turut Termohon dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui kaitan dalam perkara ini mengenai praperadilan untuk mengembalikan nama baik Pemohon;
- Bahwa saksi mengikuti kasus Pemohon sejak organisasi kepemudaan GMKI Cabang Palangka Raya mendapat undangan untuk mengikuti konsolidasi terkait yang dialami oleh Pemohon dan saksi juga mengikuti dari melihat beberapa grup *whatsapp* dan *Instagram* ;
- Bahwa Waktu itu organisasi kepemudaan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Cabang Palangka Raya mendapatkan undangan yang pada kop undangan tertulis GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan) yang isinya tertulis aksi solidaritas mendukung laman kinipan;
- Bahwa Jabatan saksi di organisasi kepemudaan GMKI sebagai Ketua Bidang Pendidikan Kader Dan Kerohanian masa bakti tahun 2021 sampai tahun 2023;
- Bahwa Awalnya saksi tidak terlalu terlibat ada pesan Ketua saksi "GMKI Cabang Palangka Raya jangan ikut dulu karena ini kasus korupsi" maka kami diminta untuk tidak memberikan logo atau menyertakan diri ikut dalam aksi tersebut sehingga waktu itu saksi ikut terlibat atas nama pribadi;
- Bahwa Pertama saksi lebih dahulu mendengar penjelasan dari teman-teman yang ada dalam gerakan aksi kemudian hati saksi tergerak melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi ikut atas nama pribadi walau ketua saksi tidak menyetujui pada waktu itu dan ketua saksi mengatakan kepada saksi “kamu jangan ikut karena kamu adalah kader GMKI nanti terbawa-bawa dalam kasus ini”;

- Bahwa Waktu itu saksi berbicara berdua dengan ketua dengan mengatakan apa yang kami dapat dalam konsolidasi kemudian ketua mengatakan “kita GMKI tidak usah ikut-ikutan karena ini kasus korupsi, karena nanti dapat membuat GMKI tercoreng”, walaupun sudah saksi jelaskan kronologinya dan ketua tetap bersikukuh tetap tidak mendukung aksi tersebut, bahwa Ketua cabang tidak pernah ikut konsolidasi;
- Bahwa GMKI tidak ada menanggapi undangan tersebut secara resmi, karena itu berupa surat undangan saja maka GMKI hanya mengirim saksi saja untuk hadir;
- Bahwa Sikap organisasi kepemudaan GMKI Cabang Palangka Raya atas aksi tersebut menolak untuk ikut;
- Bahwa saksi aktif ikut aksi GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan) selama ini karena saksi sebagai koordinator lapangan aksi solidaritas untuk kinipan;
- Bahwa Banyak tanggapan dari teman-teman saksi mencibir saksi ikut aksi tersebut karena ikut mendukung koruptor termasuk ketua beberapa kali marah agar saksi tidak ikut aksi tersebut karena saksi telah ikut aksi tersebut takut dapat mencoreng nama baik GMKI;
- Bahwa aksi yang saksi lakukan karena menyangkut kemanusiaan, dan dukungan saksi berpegang teguh akan hal tersebut;
- Bahwa Sebelum saksi mendapat undangan dari GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan), tidak mengetahui ada perkara korupsi;
- Bahwa Isi dari undangan GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan) yaitu mengundang teman-teman OKP, mahasiswa serta BEM se-Palangka Raya ikut dalam aksi solidaritas untuk kinipan;
- Bahwa Didalam undangan tidak ada mengatakan mengenai kasus tentang apa, kejadian bagaimana, kapan dilakukan, subyeknya siapa namun saat ikut konsolidasi baru dijelaskan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pemohon saat Pemohon sudah jadi tahanan kota, atau Selang waktu 3 minggu setelah sidang pertama saksi baru bertemu langsung dengan Pemohon;
- Bahwa Latar belakang saksi ikut aksi karena setelah saksi bertanya dan dijelaskan oleh teman-teman dari awal sampai akhir runtutan kejadian seperti bagaimana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penangkapan sampai dengan saksi yakin dan percaya kalau Pemohon tidak bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi ketahui kasus ini adalah dugaan dalam tindak pidana korupsi menyalahkan Pemohon karena pembayaran jalan Pahiyan waktu itu yang dijelaskan pembayaran jalan Pahiyan adalah utang tahun 2017 sehingga Pemohon hanya membayar utang saja bukan Pemohon melakukan tindak pidana korupsi dan dalam penangkapan tersebut dijelaskan juga Pemohon sebelum membayar utang tersebut sudah bertanya dengan Bupati dan beberapa orang apakah pembayaran utang tersebut bersalah atau tidak kemudian jelaskan mereka kalau membayar utang tidak bersalah sehingga Pemohon melakukan pembayaran tersebut namun karena waktu itu ada pemeriksaan sehingga waktu itu Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 15 Juni 2022 (pada bukti surat P-1);
 - Bahwa Yang pertama GMKI dapat undangan dari GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan) tanggal 28 Januari 2022 berlokasi di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184, yang kedua undangan sama yang berlokasi di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184;
 - Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184 yaitu kami melakukan rapat konsolidasi mendengarkan penjelasan kenapa aksi ini dilaksanakan dan kapan penentuan aksinya dilaksanakan;
 - Bahwa Maksud dan tujuan aksi tersebut untuk mendukung Pemohon kalau tidak bersalah;
 - Bahwa saksi mengikuti dari awal menerima undangan sampai akhir kasus ini tidak mungkin saksi tidak mengetahui kalau Pemohon mendapat putusan bebas;
 - Bahwa Yang membuat saksi yakin kalau Pemohon tidak bersalah dan mendukung aksi tersebut dari saksi mempelajari dan membaca kajian dari tulisan, cerita teman-teman dari GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan);
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. RISKI RAHMADANI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Pemohon, dan dengan Termohon I, Termohon II, Turut Termohon dan tidak ada terikat hubungan kerja dengan Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan Januari 2022 saksi mengetahui dari media kalau Pemohon melakukan korupsi terkait dana desa, akan tetapi saksi lupa dari media apa mengetahui kalau Pemohon melakukan korupsi terkait dana desa;
- Bahwa Awalnya saksi tinggal di kost Jalan Isen Mulang II, saat itu ikut melakukan aksi GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan), saksi pindah tempat tinggal ke Jalan Beliang karena saksi merasa ada teror saat itu telah didatangi oleh pihak kepolisian (intel) di kost;
- Bahwa saksi diteror karena ikut aksi GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan) padahal saksi tidak ada memberitahu kalau ikut aksi, sedangkan pihak kepolisian menanyakan terkait aksi tersebut, saksi yakin kalau yang datang itu dari pihak kepolisian (intel) karena saksi pernah bertemu dan beberapa kenal dengan pihak kepolisian (intel) tersebut;
- Bahwa Selama Pemohon status sebagai tahanan kota, kami tinggal bersama di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184, Kami bertemu langsung dengan Pemohon dan pertama setelah lepas dari rumah tahanan Pemohon kelihatan minder kalau bertemu dengan kami, kelihatan murung, melamun, mengurung diri di kamar dan pernah menangis saat berbicara dengan kami "kok bisa saya ini dituduh korupsi";
- Bahwa saksi berkumpul dengan Pemohon selama 5 bulan, terakhir bertemu dengan Pemohon pada persidangan terakhir kemarin sudah kelihatan tidak murung lagi saat saya berbicara dengan Pemohon, Selama tinggal di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184 ada bantuan dari koalisi keadilan untuk kinipan seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalteng, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalteng, LBH Palangka Raya, dan lain-lain berupa sembako;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kasusnya muncul di media, dan kenal secara langsung tanggal 14 Februari 2022 sejak Pemohon berstatus tahanan kota;
- Bahwa saksi didatangi oleh pihak kepolisian itu saja sudah membuat saksi takut ditangkap atau diculik;
- Bahwa saksi kadang melihat sekilas 2 sampai 3 detik Pemohon kelihatan menderita dan pernah juga kami mengobrol lama, ada juga melihat 5 menit Pemohon kelihatan murung saat berstatus tahanan kota;
- Bahwa Saat sidang yang lalu Pemohon datang dan menginap di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184 disitu kami bertemu seharian dan saat itu saksi melihat perbedaan saat Pemohon sedang menghadapi kasus dengan sesudah putusan bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Pemohon berstatus tahanan kota jarang sekali melihat Pemohon gembira, dan ketika kami berkumpul Pemohon mengatakan merasa terhibur dengan kehadiran kami, Pernah Pemohon merasa gembira karena kedatangan keluarga;
- Bahwa saksi diminta sebagai saksi oleh Kuasa Hukum Pemohon karena saksi tinggal di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184;
- Bahwa Yang saksi ketahui pertama kali melalui media Pemohon dituduh korupsi keuangan Dana Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat penetapan Hakim untuk Pemohon menjadi tahanan kota, akan tetapi saksi tidak secara rinci mengetahui ada surat penetapan Hakim untuk Pemohon menjadi tahanan kota hanya mendengar;
- Bahwa selain sebagai mahasiswa Universitas Palangka Raya Jurusan Sosial Politik, saksi tidak ada memiliki pendidikan keahlian di bidang medis khusus medical kejiwaan;
- Bahwa saksi ikut hadir diluar pada saat pembacaan putusan, Pembacaan putusan pada pertengahan tahun 2022, Setelah pasca pembacaan putusan ada beberapa media yang memberitakan, Ada kurang lebih 5 media online, salah satunya Ada satu media yang saksi ketahui yaitu dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) dan Ada media lain seperti media SOB (Save Our Borneo);

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon I untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T .1- 1 sampai dengan T.1-14, surat-surat buktinya Termohon I tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Laporan Polisi dari Polres Lamandau Nomor : LP/L/101/XI/RES.3.35/2020/SPKT tanggal 9 November 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penyidikan dari Polres Lamandau Nomor : SP-Dik/02/II/2021/Reskrimsus tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penyidikan dari Polres Lamandau Nomor : SP-Dik/02.b/VIII/HUK.6.6/2021/Reskrim tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor : SPDP/02/II/RES.3.35/2021/Reskrimsus Perihal Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 73 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidikan tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor : SPDP/02.b/VIII/RES.3.35/2021/Reskrimsus Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;
 6. Fotokopi dari fotokopi berupa Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor 134/Pen.Pid/2021/PN Ngb tanggal 10 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
 7. Fotokopi dari asli berupa Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;
 8. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau kepada Kepala Kepolisian Resor Lamandau Nomor : B-744/O.2.21/Fu.1/12/2021 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Atas nama Willem Hengki Anak dari Arthen yang disangka Melanggar Pasal 2 Jo. 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, sudah lengkap tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;
 9. Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penahanan dari Polres Lamandau Nomor : SP-Han/02/I/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-9;
 10. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau kepada Keluarga tersangka a.n Willem Hengki Anak dari Arthen Nomor : B/115/I/2022/Res Lamandau Perihal Pemberitahuan Penahanan Tersangka a.n Willem Hengki Anak dari Arthen tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-10;
 11. Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Pengeluaran Tahanan dari Polres Lamandau Nomor : SP-Han/02.a/I/HUK.6.6/2022/Reskrim tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-11;
 12. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau kepada Keluarga tersangka a.n Willem Hengki Anak dari Arthen Nomor : B/123/I/2022/Res Lamandau Perihal Pemberitahuan Pengeluaran Penahanan Tersangka a.n Willem Hengki Anak dari Arthen tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-12;
 13. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kepala Kepolisian Resor Lamandau kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau Nomor : B/124/I/RES.3.35/2022/Reskrimsus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-13;

14. Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Prosedur Operasional Baku (Standard Operating Procedure/SOP) Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-14;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon II untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T.2 - 1 sampai dengan T.2 -8, surat-surat buktinya Termohon II tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-13/O.2.21/Ft.1/01/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Tersangka Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor : PRINT-12/O.2.21/Ft.1/01/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-34/O.2.21/Ft.1/01/2022 Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat Penetapan Hari sidang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T2-8;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Turut Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T.T- 1 sampai dengan T.T-5d, surat-surat buktinya Turut Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Salinan asli berupa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN Smg, tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lsk, tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 9/Pid.Pra/2022/PN Pal, tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi dari Salinan asli e-court berupa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Pwt, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4a;
5. Fotokopi dari Salinan asli berupa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4b;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5a;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5b;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5c;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5d;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 27 Maret 2023, sedangkan Termohon I tidak mengajukan kesimpulan, Termohon II, mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 29 Maret 2023, sedangkan Turut Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023, dan selanjutnya Para Pihak mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian penetapan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon telah memberikan bantahan dalam jawabannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan *aquo* pokok persoalannya adalah Pemohon menuntut ganti kerugian atas putusan bebas dan inkrah di tingkat Kasasi. Setelah putusan inkrah tersebut, Pemohon merasa dirugikan baik secara materil maupun immaterial selama proses hukum di tahap Penyidikan dan Penuntutan sehingga Pemohon mengajukan praperadilan. Terkait ketentuan dalam penyusunan permohonan praperadilan, selain harus tersusun dasar hukum (*rechtelijke grond*) juga harus dipenuhi secara nyata peristiwa yang terjadi (*feitelijke grond*). Dalam susunan permohonan *aquo*, Pemohon mendalilkan antara lain :

- 1) pada huruf D angka 10, bahwa Pemohon telah ditangkap dst;
- 2) pada huruf E angka 12, Termohon I melakukan upaya paksa Penangkapan dst;
- 3) pada huruf E angka 15, Termohon I dan Termohon II adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas Penangkapan dst, dan mendalilkan Termohon I dan Termohon II dalam perkara permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian karena melakukan Penangkapan dst;
- 4) pada huruf F angka 18, Termohon I telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dengan menggunakan upaya paksa, Termohon I telah melakukan Penangkapan dst;
- 5) pada huruf F angka 25, bahwa akibat tindakan Para Termohon selain melakukan Penangkapan dst;
- 6) pada huruf F angka 29, pada intinya Termohon I dan Termohon II *unfair prejudice* disertai penangkapan terhadap Pemohon sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial, dan pada *posita* kerugian immateril mendalilkan dirampas dan atau dibatasi kebebasan Pemohon yang merupakan hak asasi akibat proses penyidikan penangkapan dst.

Halaman 77 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta yang disebutkan oleh Pemohon tersebut menurut Termohon I permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) karena elemen-elemen *obscuur libel* antara lain :

- Pemohon mengalami kerugian saat proses penyidikan karena salah satunya disebabkan tindakan penangkapan oleh Termohon I terhadap diri Pemohon. Padahal selama proses penyidikan, Termohon I tidak pernah melakukan upaya paksa Penangkapan atas diri Pemohon. Dengan demikian pemohon *aquo* telah nyata mendalilkan dasar peristiwa yang tidak jelas dan kabur;
- Dengan mendalilkan penangkapan pada *posita* permohonan dan tertuang pula dalam *Petitum* Pemohon angka 2 yaitu Pemohon ditangkap tanpa alasan undang-undang, maka objek yang dipermasalahkan Pemohon menjadi tidak jelas;
- Pemohon mendasar salah satunya pada Pasal 95 KUHAP, tetapi tidak tegas yang dijadikan pijakan utama dalam menuntut ganti kerugian melalui persidangan praperadilan *aquo* apakah melalui ayat (1) atau kah ayat (2). Dengan demikian permohonan tidak jelas dan tidak tegas dasar hukumnya karena antara ayat (1) dan ayat (2) pada Pasal 95 KUHAP sangat jauh beda norma dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI

Pengertian Praperadilan termasuk mengenai subjek dan objek dari praperadilan itu sendiri telah diatur secara jelas dan nyata dalam KUHAP sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP yaitu :

"(10) praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan"*

Selanjutnya, terhadap subjek yang dapat mengajukan Praperadilan telah diatur secara jelas dalam KUHAP yaitu pada Bab X. Wewenang Pengadilan Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Bagian Kesatu Praperadilan pada Pasal 79 KUHP jo. Pasal 80 KUHP jo. Pasal 81 KUHP yaitu:

d. *Pasal 79 KUHP:*

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Dari ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kualifikasi secara limitatif atas subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yaitu Tersangka (Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana). Dimana frasa tersebut tidak memiliki tafsir ganda (multi tafsir), sehingga dengan demikian, pembentuk undang-undang telah menyatakan dalam penjelasannya bahwa Pasal 79 KUHP "cukup jelas".

e. *Pasal 80 KUHP*

"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Dari ketentuan tersebut, pembentuk Undang-Undang telah memberikan kualifikasi secara limitatif atas subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu Penyidik atau Penuntut Umum.

f. *Pasal 81 KUHP*

"Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa ganti kerugian dan rehabilitasi yang menjadi domain praperadilan adalah tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dimana subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan tentang ganti rugi adalah Tersangka atau pihak ketiga. Ketentuan yang terurai dalam Pasal tersebut tidak memiliki tafsir ganda (multi tafsir), oleh karenanya pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan terhadap Pasal 81 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, subjek permohonan praperadilan terkait tuntutan rehabilitasi sebagaimana permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP dimana ketentuan tersebut bersifat limitatif yaitu hanya terhadap orang yang berstatus TERSANGKA yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri padahal telah dilakukan tindakan penahanan dan penangkapan.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa subjek yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah terbatas hanya kepada orang yang berstatus sebagai Tersangka atau dengan kata lain orang yang berkualifikasi / berstatus hukum sebagai Tersangka lah yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan praperadilan. Hal tersebut sejalan dengan hakikat praperadilan yang merupakan pemeriksaan pendahuluan (*pre adjudication*) sebagaimana digariskan dalam KUHAP.

Faktanya:

Pemohon Praperadilan dalam persidangan ini adalah Sdr. Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen yang pada tanggal 06 Februari 2023 tidak memiliki kualifikasi / berstatus sebagai TERSANGKA maupun PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 79 KUHAP jo. Pasal 80 KUHAP jo Pasal 81 KUHAP jo. Pasal 97 ayat (3) KUHAP maka adalah sah dan berkepastian menurut hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan praperadilan ini.

2. PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN

Setelah membaca dan mencermati Permohonan Praperadilan tanggal 06 Februari 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan lembar) yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu berupa tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi bukan merupakan obyek praperadilan.

Adapun hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

2.1 TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN.

A Praperadilan dalam KUHAP merupakan pemeriksaan pendahuluan, dimana Hakim berfungsi hanya sebagai "*examining judge*" artinya hakim Praperadilan hanya berwenang memastikan apakah prosedur administrasi pelaksanaan upaya paksa oleh penyidik/penuntut umum sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Praperadilan menurut KUHP, bukanlah ruang/instrument untuk memeriksa masalah alasan-alasan suatu peristiwa diajukan menjadi tindak pidana (*probable cause*), bukti/alat bukti (*evidence*), perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) atau masalah pemidanaan (*strafmaat*), karena hal-hal tersebut masuk dalam ruang pemeriksaan pemeriksaan pokok perkara (*ajudication*);

B Terkait dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon maka dapat kami kemukakan bahwa sejatinya pembentuk undang-undang (KUHP) telah membedakan mengenai tuntutan ganti rugi yang merupakan obyek praperadilan (Pasal 95 ayat (2) KUHP jo Pasal 81 KUHP) dan tuntutan ganti rugi yang bukan merupakan objek praperadilan (Pasal 95 ayat (3) KUHP jo Pasal 95 ayat (1) KUHP);

C Tuntutan ganti rugi yang bukan merupakan obyek praperadilan adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tersangka, Terdakwa atau terpidana karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP bukan merupakan obyek praperadilan melainkan obyek pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (3) KUHP.

Dikatakan bukan merupakan obyek praperadilan karena persidangan tersebut bukan merupakan suatu pemeriksaan pendahuluan (*preajudicate*) karena terdapat perluasan mengenai subyek yang berhak mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu tidak hanya Tersangka melainkan juga Terdakwa atau Terpidana dengan kata lain tuntutan ganti rugi dimaksud telah masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara sehingga bukan merupakan obyek praperadilan.

D Selanjutnya, tuntutan ganti rugi yang merupakan obyek praperadilan adalah tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHP jo Pasal 95 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 81 KUHP:

"Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”

Pasal 95 ayat (2) KUHP:

“Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77”.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung RI telah memberikan pengaturan mengenai obyek praperadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016,

Bab II Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan,

Pasal 2 berbunyi :

b. Obyek Praperadilan adalah :

- 3. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;*
- 4. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan ganti rugi yang merupakan obyek praperadilan adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tersangka atau ahli warisnya atas tidak diajukan perkaranya tersebut ke pengadilan negeri atau dengan kata lain perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, padahal Tersangka telah ditangkap, ditahan dan dikenakan tindakan lain yang tidak berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Faktanya:

1. Pemohon Praperadilan dalam sidang ini adalah Sdr. Willem Hengki Anak dari (Alm) Arthen yang pada tanggal 06 Februari 2023 (waktu permohonan praperadilan ini didaftarkan) sudah tidak memiliki kualifikasi / berstatus sebagai TERSANGKA;
2. Perkara yang menempatkan Pemohon sebagai Tersangka tidak dihentikan baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan melainkan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili, dimana saat ini perkara tersebut telah berkekuatan Hukum Tetap.

Oleh karenanya menjadi berdasar menurut hukum apabila Permohonan Praperadilan Pemohon terkait Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan ditolak karena bukan merupakan obyek praperadilan.

2.2 TUNTUTAN REHABILITASI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN

- a. Bahwa selain permintaan ganti rugi, permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon juga terkait akan permintaan rehabilitasi;
- b. Bahwa rehabilitasi yang menjadi obyek praperadilan adalah rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP jo Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yaitu :

Pasal 81 KUHAP:

"Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"

Pasal 97 ayat (3) KUHAP:

"Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan "

Sedangkan rehabilitasi yang bukan merupakan obyek praperadilan yaitu rehabilitasi yang timbul atas putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP yaitu :

"Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1)"

- c. Setelah membaca Permohonan Praperadilan pemohon tersebut maka diketahui bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan rehabilitasi adalah putusan bebas MARI Nomor : 7164K/PID.SUS/2022 tanggal 27 Desember 2022 jo Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 9 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian dengan mengacu pada Pasal 97 ayat (2) KUHAP maka permohonan praperadilan terkait rehabilitasi tidak dapat diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan ini karena bukan merupakan obyek praperadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam angka 2.1 dan angka 2.2 tersebut diatas maka adalah sah dan berkepastian menurut hukum apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak karena bukan merupakan obyek praperadilan.

Menimbang, bahwa Turut Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. GUGATAN EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 24, bahwa permohonan ganti kerugian *a quo* sehubungan dengan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022.
2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, maka jelas bahwa Turut Termohon sama sekali tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dalam perkara pidana *a quo*.
3. Bahwa permohonan Pemohon dengan mengikutsertakan Turut Termohon merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), dikarenakan Turut Termohon tidak pernah terlibat/terkait adanya penetapan status hukum Pemohon baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, proses persidangan sampai dengan Pemohon dilepaskan dari tahanan.
4. Bahwa dasar untuk mengajukan suatu gugatan adalah adanya perselisihan hukum diantara para pihak sebagai akibat yang timbul dari adanya peristiwa hukum diantara para pihak sebelumnya.
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak ada satupun menyebutkan dalil terkait dengan hubungan hukum yang bagaimana yang terjalin antara Pemohon dan Turut Termohon sehingga timbul suatu perselisihan/sengketa. Bahkan tidak dijelaskan pula mengenai perselisihan itu sendiri.
6. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan
 - bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*"
 - yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa "*suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.

Oleh karenanya berdasarkan kedua yurisprudensi tersebut dan berdasarkan posita permohonan, Turut Termohon tidak memiliki kapasitas untuk diajukan sebagai pihak sehingga sudah sepatutnya tuntutan Pemohon terhadap Turut Termohon harus dinyatakan ditolak dan atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. Bahwa berdasarkan PMK 108/PMK.02/2018 tentang perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.01/2018 tentang tata cara revisi anggaran Tahun 2018 diatur bahwa mekanisme proses penganggaran terkait ganti rugi perkara *a quo* sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan PMK 108/PMK.02/2018 Lampiran I C angka 2 huruf I yang berbunyi :

“Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dapat dilakukan antarjenis belanja dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program. Pergeseran anggaran dimaksud merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab K/L / yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian Revisi Anggaran dalam rangka pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap.

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran I huruf B angka 22 PMK Nomor 199/PMK.02/2021, berbunyi: *“pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht): Kementerian/Lembaga bertanggung jawab terhadap hasil keputusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) dengan ketentuan: a. telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang.*
9. Bahwa ditariknya Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon dalam permohonannya, menurut Pemohon karena mengacu pada Pasal 11 ayat 1 PP No 92 Tahun 2015. Atas dasar tersebut, Pemohon berpendapat perlu menarik Menteri Keuangan RI sebagai Turut Termohon, pihak yang tidak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan, namun dituntut untuk menghormati dan melaksanakan keputusan ganti rugi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dapat Turut Termohon tegaskan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 yang menyatakan "*Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*", secara substansial tidak memberikan kewenangan bagi pemohon maupun lembaga praperadilan untuk mendudukkan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan.
11. Bahwa selain itu, Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 secara jelas dan spesifik mengatur hal-hal terkait dengan proses setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan. Hal tersebut, membuktikan Kementerian Keuangan tidak serta merta dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* dan dasar hukum tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menarik Kementerian Keuangan cq. Turut Termohon menjadi pihak dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa sebagaimana Hakim Tunggal Praperadilan maklum, wewenang Praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal hakim atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang sehingga pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa. Hal ini dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 10

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Pasal 77

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

13. Berdasarkan ketentuan tersebut Subjek Hukum dari Praperadilan adalah pihak yang dikenai dan/atau melakukan tindakan-tindakan dalam rangka penyidikan dan/atau penuntutan (*in casu* Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana) sehingga mendudukkan Menteri Keuangan sebagai pihak dalam Permohonan *a quo*, jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut, karena Menteri Keuangan bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan pada permasalahan yang dialami oleh Pemohon.

14. Bahwa penegasan mengenai hal tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Hakim Agung Hj. Siti Rosma Achmad, S.H. dalam putusannya Nomor 401 K/Pid/1983 tanggal 19 April 1984 yang menyatakan “...., pemeriksaan praperadilan harus dilaksanakan pemeriksaan secara cepat (*vide* Pasal 28 KUHP), wewenang praperadilan merupakan wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri yang pihak-pihak maupun acaranya berbeda sifat dan berbeda kedudukan dari pemeriksaan acara peradilan biasa”. Oleh karenanya didudukannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam perkara *a quo* menurut Turut Termohon merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan praperadilan.

15. Bahwa demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, “Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.” dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa “suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.

16. Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut, suatu gugatan atau permohonan harus didasarkan adanya hubungan hukum dan/atau perselisihan hukum antara pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara *a quo*, Pemohon memperlakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan kepada Pemohon. Pada faktanya, dalam perkara *a quo* Turut Termohon tidak mempunyai kewenangan dan tidak melakukan tindakan penyidikan dan/atau penuntutan kepada Pemohon, sehingga tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Turut Termohon. Dengan demikian, terbukti jelas bahwa Turut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki keterkaitan hukum dengan Pemohon dan sudah sepatutnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

17. Bahwa secara akademis mendudukkan Turut Termohon sebagai pihak dalam lembaga Praperadilan jelas merupakan kekeliruan yang nyata dikarenakan jelas posisi Turut Termohon bukan merupakan bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana sebagaimana pandangan Syprianus Aristeus dan M. Yahya Harahap sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Syprianus Aristeus, praperadilan merupakan alat kontrol bagi upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan adanya lembaga peradilan ini aparat penegak hukum yang diberikan wewenang melakukan pemeriksaan, penahanan dan upaya paksa lainnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP (Syprianus Ariesteus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hal 15). Sehingga berlakunya ketentuan praperadilan ketika ada tindakan aparat penegak hukum yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya penangkapan, penahanan, dan/atau menghentikan penyidikan dan penuntutan yang dianggap merugikan dan melanggar hak pemohon.
- b. Bahwa senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap menyatakan Pengawasan horizontal artinya lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Bahwa dengan kata lain dengan adanya lembaga ini tersangka telah diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atau jalannya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan atau penuntutan terhadap tersangka, fungsi pengawasan horizontal secara nyata terlihat dari kedudukan hukum para pemohon dan termohon serta pihak ketiga yang berkepentingan untuk saling mengontrol jalannya proses hukum dari instansi penegak hukum (M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 3).

18. Bahwa selanjutnya, untuk menghindari keraguan, mengenai pembayaran ganti kerugian dapat Turut Termohon sampaikan, Pembayaran Ganti Kerugian berpedoman pada proses penganggaran melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh Kementerian Lembaga (K/L) yang bersangkutan *in casu* Termohon I dan/atau Termohon II selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 jo Peraturan Pelaksanaannya. Oleh karenanya dengan tidak didudukkannya Menteri Keuangan sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo* apabila (*quod non*) permohonan Pemohon dikabulkan, tidak akan menyebabkan terhambatnya proses pembayaran ganti kerugian oleh K/L yang bersangkutan maupun percepatan proses pembayaran ganti kerugian, disebabkan pembayaran akan tetap dilakukan melalui mekanisme revisi dan/atau pengajuan anggaran baru oleh K/L terkait.

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Turut Termohon bukan merupakan pihak dan/atau tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Pemohon dalam perkara Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022 dan Turut Termohon juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembayaran ganti rugi, maka tindakan Pemohon yang telah menarik Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang salah alamat/*error in persona*, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan mengeluarkan Turut Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut :

EKSEPSI Termohon I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan praperadilan Pemohon dasar peristiwa yang tidak jelas dan kabur, objek yang dipermasalahkan Pemohon menjadi tidak jelas, dan tidak tegas dasar hukumnya, mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), setelah Hakim Praperadilan membaca dan mencermati Permohonan Pemohon Praperadilan, Permohonan tersebut tidak kabur, karena Permohonan Pemohon baik mengenai subyek hukum maupun obyek sengketyanya telah terurai dengan jelas dan lugas dalam surat Permohonan sebagaimana terurai pada surat Permohonan, Permohonan Pemohon juga tidak berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, dan antara posita dengan petitum sudah saling berkesesuaian, sehingga eksepsi Termohon I ini harus dinyatakan ditolak;

EKSEPSI Termohon II;

1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI;
2. PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN;

2.2 TUNTUTAN REHABILITASI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon II, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK adalah Terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan Subsidaire Termohon II, dan membebaskan Pemohon dari dakwaan primair dan Subsidaire Termohon II, dan atas putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, yang mana amarnya menolak Permohonan Kasasi Termohon II;

Menimbang, bahwa Ganti Rugi atau ganti kerugian dan Rehabilitasi dalam perkara ini diatur dalam ketentuan :

1. Pasal 1 angka 22 KUHAP yang berbunyi " *Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini* " ;
2. Pasal 1 angka 23 KUHAP yang berbunyi " *Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*;
3. Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP yang berbunyi : **ayat (1)** " *Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan* ", **ayat (3)** " *Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan* " **ayat**

Halaman 90 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) "Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan" ayat (5) "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan";
4. Pasal 97 ayat (1) KUHAP "Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi" ;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK adalah Terdakwa yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya telah diputus bebas, dan atas putusan bebas tersebut dikuatkan pada tingkat kasasi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, dan berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP, Pasal 1 angka 23 KUHAP, Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, Pasal 97 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Pra Peradilan berkesimpulan bahwa PEMOHON MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 KUHAP, Pasal 95 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Pra Peradilan berkesimpulan bahwa TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 KUHAP, Pasal 97 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Pra Peradilan berkesimpulan bahwa TUNTUTAN REHABILITASI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Termohon II yang menyatakan PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI, PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN, TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN, DAN TUNTUTAN REHABILITASI DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAJUKAN OLEH PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PRAPERADILAN, patut untuk ditolak;

EKSEPSI Turut Termohon ;

1. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*;
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 (1) dan (3) KUHAP tuntutan ganti kerugian diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Dihubungkan dengan ketentuan pasal 96 (1) KUHAP bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan, dengan bentuk penetapan tersebut dalam hukum perdata seperti perkara *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte*, tetapi karena dalam perkara ini terdapat kepentingan pihak lain (Penyidik dan Penuntut Umum) sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara seperti perkara *contentivsa* (dalam hukum perdata) yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas *avdi alteram partem* terpenuhi. Hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP bahwa pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara Praperadilan, sedangkan pasal 82 KUHAP acara pemeriksaan praperadilan dalam ayat 1 huruf b menentukan Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau Pemohon maupun dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan PP 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP 27 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP, bahwa tuntutan ganti kerugian merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan lain tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Peraturan Pemerintah ini dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memenuhi rasa keadilan, keseimbangan, manfaat, kepastian hukum dan kemanusiaan bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan, ayat (2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri Dalam Penjelasan pasal 11 menyatakan Pembayaran ganti kerugian dibebankan pada APBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat dan benar jika dalam pengajuan permohonan ganti kerugian ini yang menjadi Termohon adalah Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, karena Termohon I mewakili Pemerintah kaitannya dengan penyidikan, Termohon II mewakili Pemerintah dalam proses penuntutan serta Menteri Keuangan sebagai Turut Termohon karena Menteri Keuangan yang melakukan pembayaran ganti kerugian berdasarkan penetapan Pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 11 PP 92 / 2015, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona ; Sedangkan eksepsi Termohon I mengenai Termohon tidak dapat dijadikan Termohon untuk dapat dituntut ganti rugi telah masuk pokok perkara demikian juga permohonan eksepsi Turut Termohon yang menyatakan *obscuur libell* karena tidak ada kaitan / hubungan hukum antara Permohon dan Turut Termohon dan ganti rugi yang mengada-ada juga telah masuk materi pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tidak beralasan dan harus ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 11, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang. Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama WANDA FRANATA dan RISKI RAHMADANI yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan tersebut, Pemohon dengan mengemukakan berbagai alasan dan dasar hukum pada intinya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHAP karena Pemohon merupakan Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang pernah mengalami proses peradilan pidana tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mengalami proses peradilan dari menjadi Tersangka hingga Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK tanggal 15 Juni 2022, dan kemudian berdasarkan Putusan a quo jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah (*vrijspraak*) melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHP;

2. Bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana; dan DAKWAAN SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akibat tindakan PARA TERMOHON selain melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON, Jabatan PEMOHON selaku Kepala Desa Kinipan pun di cabut (di non aktifkan) pada tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/3//HUK/2022 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, yang hal ini berakibat bahwa sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON telah kehilangan hak-haknya selaku Kepala Desa yakni Hak Untuk mendapatkan Tunjangan Jabatan selaku Kepala Desa setiap bulannya, sehingga sangat nyata hal ini adalah sangat merugikan bagi diri Pemohon serta berakibat juga telah merusak nama baik dan harga diri PEMOHON;
3. Pemohon menuntut memperoleh ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemohon juga menuntut merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Para Termohon secara terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui Media Masa Cetak dan atau Elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa proses penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pemohon telah dilakukan secara profesional, prosedural dan berdasarkan hukum;
- Terkait Penahanan terhadap Pemohon, Termohon I telah mendasar pada peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 21 Ayat (4) KUHAP (alasan objektif) karena tindak pidana yang disangkakan terhadap Pemohon diancam pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun. Tindakan Penahanan juga mendasar pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP (alasan subjektif);
- Proses penetapan tersangka terhadap Pemohon telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk menduga Pemohon sebagai pelaku tindak pidana dan tidak salah mengenai orangnya sebagai tersangkanya;
- Bahwa setelah Termohon I menyelesaikan penyidikan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 110 KUHAP, Termohon I menyerahkan berkas perkara kepada Termohon II serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Termohon II sehingga pada akhirnya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Termohon I mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Termohon II sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP sehingga tanggung jawab yuridis Termohon I telah beralih kepada Termohon II;
- Bahwa Pemohon menuduh Termohon I tidak mempedomani SOP penyelidikan tindak pidana korupsi di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri adalah dalil yang mengada-ada, bahkan Pemohon sengaja menghilangkan bunyi norma Peraturan tersebut;
- Tentang rehabilitasi yang dimintakan Pemohon sudah tersirat dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 15 Juni 2022. Pada amar putusan angka 6 yaitu "*memulihkan hak-hak terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya*". Hal demikian merupakan penerapan hukum dari norma Pasal 97 KUHAP pada ayat "*(1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sehingga rehabilitasi tersebut sudah diperoleh dengan adanya amar yang mencantumkan mengenai rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II TERHADAP PEMOHON ADALAH PENAHANAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN;
- PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON II ADALAH PENUNTUTAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN;
 - PERSIDANGAN YANG MENGADILI PEMOHON ADALAH PERSIDANGAN YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SERTA TIDAK TERDAPAT KEKELIRUAN MENGENAI ORANG ATAU HUKUM YANG DITERAPKAN;
 - TERDAPAT TINDAKAN LAIN YANG DIKENAKAN KEPADA SDR. WILLEM HENKLI ANAK DARI (ALM) ARTHEN YANG MERUPAKAN TINDAKAN YANG TIDAK BERDASAR UNDANG-UNDANG;
 - REHABILITASI BERUPA PERMOHONAN MAAF SECARA RESMI DAN TERBUKA MELALUI MEDIA MASA CETAK ATAU ELEKTRONIK SELAMA 7 (TUJUH) HARI BERTURUT-TURUT MERUPAKAN PERMOHONAN YANG TIDAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Turut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa permohonan pemohon Tidak dapat dimohonkan ganti rugi, hal ini dikarenakan tidak Setiap Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Hakim Baik Yang Sejalan/Searah Maupun Yang Tidak Sejalan/Berlawanan Arah (Diputus bebas) dapat dimohonkan ganti rugi, karena terkait unsur “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena Termohon II telah melakukan penuntutan dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yaitu Pemohon diduga melakukan tindak pidana korupsi, terkait unsur “terdapat kekeliruan mengenai orangnya”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022, tidak terdapat pernyataan hakim tingkat pertama, banding, maupun Kasasi yang menyatakan adanya kekeliruan orang yang dihukum, terkait unsur “terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan”, unsur tersebut secara nyata juga tidak terpenuhi karena baik dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pik jo. Nomor 7164/K/Pid.Sus/2022, tidak terdapat pernyataan hakim mengenai adanya kekeliruan hukum yang diterapkan. Adapun tidak terpenuhinya unsur dalam dakwaan Penuntut Umum bukan merupakan suatu kekeliruan hukum yang diterapkan;
- Bahwa perlu terlebih dahulu dilihat proses pemeriksaan pidana yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, yang apabila telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, maka tindakan Termohon I dan Termohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mengandung kekeliruan mengenai hukum, sehingga adanya putusan lepas tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menuntut tuntutan ganti, sehingga permohonan Pemohon untuk meminta ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP adalah tidak berdasar hukum;

- Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil Pemohon yang menjelaskan tindakan Turut Termohon yang merugikan Pemohon. Selain itu, dalam Permohonannya Pemohon tidak dapat menyebutkan perbuatan mana yang dilakukan Turut Termohon yang merugikan Pemohon;
- Bahwa dalil Pemohon mengenai tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Turut Termohon adalah sangat mengada-ada, tidak jelas, dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menolak dalil tuntutan ganti kerugian Pemohon.
- Pemohon tidak tepat meminta ganti kerugian kepada Turut Termohon, apabila *quod non* Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian maka pengajuan ganti kerugian seharusnya ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait (*in casu* Termohon I dan/atau Termohon II). Selanjutnya Termohon I dan/atau Termohon II mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi kepada urut Termohon melalui mekanisme penganggaran. Kewenangan Menteri Keuangan Turut Termohon hanyalah sebatas sebagai Bendahara Umum Negara terkait dengan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa Turut Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya yang menuntut agar hak-hak Pemohon dipulihkan dalam keadaan semula atau dinilai dengan sejumlah uang sebagai ganti rugi karena Termohon I dan Termohon II telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam putusan tingkat pertama Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk dalam amar putusannya menyatakan: *"6. Memulihkan hak-hak Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dengan adanya amar putusan tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim telah memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa/Pemohon berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sehingga tidak tepat apabila kemudian Pemohon menuntut permohonan ganti rugi a quo meskipun secara jelas telah menerima/mendapatkan rehabilitasi sebagaimana tertera dalam putusan pidana Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tersebut.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon, maka pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti surat P.1. s/d bukti P-11 dan 2 orang saksi, masing-masing bernama : WANDA FRANATA, dan RISKI RAHMADANI, sedangkan Termohon I untuk menegaskan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bukti T .1- 1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T.1-14, dan Termohon II untuk menegaskan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bukti T.2-1 sampai dengan T.2-8, sedangkan Turut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.T- 1 sampai dengan T.T-5d;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dan *petitum* permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan dasar hukum dalam tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi adalah tercantum didalam pasal 9 UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal-pasal dalam UU tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum maka yang diatur dalam KUHAP adalah pelaksanaan selanjutnya. KUHAP hanya mengatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 95 dan pasal 96 untuk ketentuan mengenai ganti kerugian, dan pasal 97 mengenai rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 95 KUHAP alasan bagi Tersangka, Terdakwa atau Terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasar Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa apabila pasal 95 ayat (2) dihubungkan dengan pasal 77 maka tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara yang telah diajukan ke muka Pengadilan, tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke Pengadilan dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa apabila perkara tidak diajukan ke Pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap Tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh Praperadilan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya telah diajukan ke Pengadilan maka permintaan ganti kerugian yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh Hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan karena Hakim yang sama yang telah mengadili perkara tersebut lebih memahami atas perkara pidana yang menjadi pokok perkara. Adapun acara yang diterapkan dalam pemeriksaan oleh Pengadilan ini mengikuti acara yang diterapkan dalam Praperadilan. Selanjutnya didalam pasal 96 ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat secara lengkap hal-hal yang dipertimbangkan sebagai alasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, telah diatur dalam PP 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP antara lain mengatur :

- Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian adalah dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima (pasal 7 ayat (1)) ;
- Besarnya ganti kerugian (pasal 9) ;
- Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggung jawabkan atas beban ganti kerugian tersebut (Pasal 11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka selanjutnya Hakim akan menilai hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa batas waktu untuk mengajukan ganti kerugian adalah dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Menimbang, bahwa permohonan ganti kerugian oleh Pemohon dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 6 Februari 2023, sedangkan Pemohon berdasarkan bukti lampiran permohonannya telah menerima salinan putusan tanggal 16 Januari 2023 waktu tersebut belum melampaui 3 (tiga) bulan sehingga permohonan ini dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dengan telah dibebaskannya Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya (Bukti P.1) dan putusan tersebut telah dikuatkan dalam tingkat kasasi (Bukti P.2), maka Pemohon berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa pengertian ganti kerugian menurut pasal 1 angka 1 KUHAP adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atau tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan ganti kerugian adalah karena Pemohon telah disangka, didakwa dan diadili berdasarkan DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana; dan DAKWAAN SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terhadap perkara tersebut Pemohon oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dinyatakan bebas (Bukti P.1), Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Menyatakan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dari dakwaan subsidair tersebut
5. Memerintahkan Terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak hak terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lembar KTP An.Willem Hengki dengan NIK 6209030605810001 (fotocopy)
 2. 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan (SK) Bupati Lamandau Nomor : 188.45/403/VIII/HUK.2018 tanggal 06 Nopember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Kinipan periode 2019- 2024 (fotocopy)Dikembalikan kepada pemiliknya Willem Hengki

Halaman 100 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) Perencanaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Di Desa Kinipan tahun anggaran 2019 dengan CV,Listra Arcdimensi, No.140/008/SPK/TPKKnP/BK/II/2019,tanggal 04 Februari 2019 (legalisir sesuai aslinya);
4. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.350.269.000,- tertanggal Februari 2019(legalisir sesuai aslinya);
5. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa (dd) Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019,Nomor : Tanggal 31 Desember 2019 (legalisir sesuai aslinya);
6. 1 (satu) buah Dokumen Peraturan Desa Kinipan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019,tanggal 23 Maret 2019. (legalisir sesuai aslinya);
7. 1 (satu) buah dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Kinipan Nomor : 07/II/KPTS/2019, Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang / Jasa di Desa Kinipan Tahun 2019,tanggal 02 Januari 2019 (legalisir sesuai aslinya);
8. 1 (satu) buah dokumen Berita Acara pemeriksaan barang/jasa pembangunan sarana prasarana pekerjaan pembukaan jalan usaha tani Desa Kinipan Nomor: 140/10VII/BAPBJ/KI-2019 dan berita acara penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa nomor: 140/10VII/BAPH/KI-2019;
9. 1 (satu) buah dokumen Peraturan Desa Kinipan Nomor : 07 Tahun 2019,tanggal 23 oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019 dan Berita Acara Perubahan Anggaran Pendapapatan dan Belanja Desa Kinipan Tahun Anggaran 2019 (legalisir sesuai aslinya);
10. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran penyewaan sewa wxcavator pembuatan jalan usaha tani Kinipan Sebesar Rp.286.759.00,- (legalisir sesuai aslinya);
11. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya upah pekerja/mandor untuk pembuatan badan jalan usaha tani Desa Kinipan Sebesar Rp.17.510.000,- (legalisir sesuai aslinya);
12. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya mobilisasi alat untuk pembuatan badan jalan usaha tani Desa Kinipan sebesar Rp.17.200.000,- (legalisir sesuai aslinya);
13. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya honor TPK(3%) dan operasional TPK(2%) untuk kegiatan pembuatan badan jalan Tani Desa Kinipan 2019 Sebesar Rp.16.000.000,-(legalisir sesuai aslinya);

Halaman 101 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 14) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya perencanaan (4%) untuk kegiatan pembuatan badan jalan tani desa kinipan 2019 sebesar Rp.12.800.00,- (legalisir sesuai aslinya);
15. 1 (satu) dokumen surat perjanjian kerja sama kegiatan swakelola pekerjaan pembukaan jalan usaha tani desa kinipan kecamatan batang kawa tahun anggaran 2019, tanggal 15 juli 2019(legalisir sesuai aslinya);
16. 1 (satu) dokumen berita acara rapat tentang kerjasama dengan pihak ketiga tertanggal 07 September 2017 (legalisir sesuai aslinya);
17. 1 (satu) dokumen surat perjanjian Kerjasama antara Pemerintah desa kinipan dengan CV.Bukit Pendulangan Nomor 140/92/KI/XI/2017 tanggal 8 september 2017 tentang pembangunan jalan usaha tani di desa kinipan (legalisir sesuai aslinya);
18. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Kinipan nomor : 01 tahun 2019b tentang rencana kerja pemerintah desa tahun 2019 (RKP Desa) tertanggal januari 2019 (legalisir sesuai aslinya);
19. 1 (satu) dokumen rekening koran KAS DESA KINIPAN PT.BANK KALIMANTAN TENGAH CABANG NANGA BULIK dengan norek : 4030102001392 periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019.(asli);
Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Kinipan
20. 1 (satu) dokumen Kartu Keluarga /KK nomor 6209082509180001 atas nama WILLEM HENGKI; Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu WILLEM HENGKI
21. 1 (satu) eksemplar dokumen bukti Penerimaan Pajak dengan Nama Wajib Pajak : Bendahara Pengeluaran Desa Kinipan NPWP: 734477367.713.000. (fotocopy);
22. 1 (satu)dokumen Peraturan Kepala Desa Kinipan Nomor : 03 tahun 2019 tentang Penjabaran APBDES tahun 2019 (legalisir sesuai aslinya);
23. 1 (satu) SPJ Kegiatan Pembangunan sarana prasarana pekerjaan pembangunan jalan usaha tani desa kinipan apbdes tahun 2019 Nota Pertimbangan Nomor : 140/10TPK/VII/KI-2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal mohon pencairan dana kegiatan pembuktian jalan usaha tani (legalisir sesuai aslinya);
24. 1 (satu) Lembar SP2D Nomor : 03470/SP2D-LS/404.11/2019 tanggal 09 Mei 2019 untuk keperluan Dana Desa Kinipan Tahun 2019 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap I senilai Rp.238.975.800.(asli);
25. 1 (satu) Lembar SP2D Nomor : 05643/SP2D-LS/404.11/2019 tanggal 02 Juli 2019 untuk keperluan DD (Dana Desa) Kinipan Tahun 2019 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap II senilai Rp.477.951.600 (asli);

Halaman 102 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Lembar SP2D Nomor : 11314/SP2D-LS/404.11/2019 tanggal 25 November 2019 untuk Keperluan DD(Dana Desa) Kinipan tahun 2019 dengan uraian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa tahap III senilai Rp.477.951.600 (asli);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Desa Kinipan
27. 1 (satu) eksemplarr rekening koran/laporan transaksi Bank BRI KCP LAMANDAU atas nama DEDI GUSMANTO dengan Norek : 223201019624501 periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019(asli);
28. 1 (satu) eksemplar rekening koran/laporan transaksi Bank PT.BANK KALIMANTAN TENGAH CABANG NANGA BULIK atas nama BUKUIT PENDULANGAN dengan norek : 4030103000141 periode 01/01/2019 s/d 02/11/2019 (asli);
29. 1 (satu) dokumen tanda terima setoran pajak tanggal 09/12/2019 Nama Bukit Pendulangan,NPWP : 032533580713000. Jumlah setoran Rp.26.069.000(fotocopy);
30. 1 (satu) eksemplar dokumen Turunan Akte Notaris Nomor : 132 tanggal 25 Juli 2013 perihal Pendirian Perseroan Komanditer CV.Bukit Pendulangan (fotocopy);
31. 31)1 (satu) eksamplar dokumen Turunan Akte Notaris nomor : 04 tanggal 09 Mei 2019 perihal pernyataan masuk dan keluar selaku Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV.Bukit Pendulangan(fotocopy);
32. 1 (satu) eksemplar rekening koran/laporan transaksi Bank BRI KCP LAMANDAU atasa Nama RATNO Dengan norek : 455001013573538 periode 01/01/2019 s/d 31/12/2019(asli);
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu CV Bukit Pendulangan
33. 1 (satu) dokumen Rencana Anggaran Biaya/RAB kegiatan pembangunan jalan desa/pembukaan jalan baru dalam desa,Lokasi Desa Kinipan dengan Biaya Rp.400.000.000(fotocopy)
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu pemerintah Desa Kinipan

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi putusannya menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selama proses dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sebagai berikut :

- Dari awal penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I terhadap diri PEMOHON terdapat banyak kejanggalan hukum dikarenakan Tindak Pidana yang dituduhkan TERMOHON I kepada PEMOHON adalah Tindak Pidana yang tidak pernah dilakukan oleh PEMOHON, akan tetapi TERMOHON I telah menetapkan PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERSANGKA dan dengan menggunakan upaya paksa, TERMOHON I telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON dengan tuduhan bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan Jabatan Pemohon selaku Kepala Desa Kinipan.

- Tindakan Para Termohon yang menyatakan Perbuatan PEMOHON sebagai Perbuatan Tindak Pidana Korupsi *in casu* merupakan bentuk kesalahan dan kekeliruan Para Termohon dalam penerapan hukum secara khusus dalam tahap penyidikan;
- Bahwa pada saat berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, TERMOHON II berusaha menyuruh PEMOHON mengakui perbuatan yang dituduhkan dengan iming-iming nanti tuntutan ringan, akan tetapi PEMOHON tetap bersikukuh membantah bahwa PEMOHON tidak bersalah melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh PARA TERMOHON;
- Bahwa Termohon menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHP karena Pemohon merupakan Tersangka, Terdakwa, Terpidana yang pernah mengalami proses peradilan pidana tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau keliru mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemohon sebelumnya telah mengalami proses peradilan dari menjadi Tersangka hingga Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PIK tanggal 15 Juni 2022, dan kemudian berdasarkan Putusan a quo jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, menyatakan Pemohon tidak terbukti bersalah (*vrijspraak*) melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHP;
- Bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana; dan DAKWAAN SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 104 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akibat tindakan PARA TERMOHON selain melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON, Jabatan PEMOHON selaku Kepala Desa Kinipan pun di cabut (di non aktifkan) pada tanggal 7 Januari 2022 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188.45/3/II/HUK/2022 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau, yang hal ini berakibat bahwa sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan permohonan ini diajukan, PEMOHON telah kehilangan hak-haknya selaku Kepala Desa yakni Hak Untuk mendapatkan Tunjangan Jabatan selaku Kepala Desa setiap bulannya, sehingga sangat nyata hal ini adalah sangat merugikan bagi diri Pemohon serta berakibat juga telah merusak nama baik dan harga diri PEMOHON;

- Pemohon menuntut memperoleh ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemohon juga menuntut merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui Media Masa Cetak dan atau Elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan saksi WANDA FRANATA dan saksi RISKI RAHMADANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WANDA FRANATA bahwa saksi aktif ikut aksi GERSTUK (Gerakan Solidaritas Untuk Kinipan) selama ini karena saksi sebagai koordinator lapangan aksi solidaritas untuk kinipan, Banyak tanggapan dari teman-teman saksi mencibir saksi ikut aksi tersebut karena ikut mendukung koruptor termasuk ketua beberapa kali marah agar saksi tidak ikut aksi tersebut karena saksi telah ikut aksi tersebut takut dapat mencoreng nama baik GMKI, Latar belakang saksi ikut aksi karena setelah saksi bertanya dan dijelaskan oleh teman-teman dari awal sampai akhir runtutan kejadian seperti bagaimana Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penangkapan sampai dengan saksi yakin dan percaya kalau Pemohon tidak bersalah;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi WANDA FRANATA tidak ada berhubungan dengan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon menuntut memperoleh ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon juga menuntut merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui Media Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetak dan atau Elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, sehingga keterangan saksi WANDA FRANATA patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RISKI RAHMADANI bahwa Selama Pemohon status sebagai tahanan kota, kami tinggal bersama di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184, Kami bertemu langsung dengan Pemohon dan pertama setelah lepas dari rumah tahanan Pemohon kelihatan minder kalau bertemu dengan kami, kelihatan murung, melamun, mengurung diri di kamar dan pernah menangis saat berbicara dengan kami "kok bisa saya ini dituduh korupsi", bahwa saksi berkumpul dengan Pemohon selama 5 bulan, terakhir bertemu dengan Pemohon pada persidangan terakhir kemarin sudah kelihatan tidak murung lagi saat saya berbicara dengan Pemohon, Selama tinggal di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184 ada bantuan dari koalisi keadilan untuk kinipan seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalteng, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalteng, LBH Palangka Raya, dan lain-lain berupa sembako, bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kasusnya muncul di media, dan kenal secara langsung tanggal 14 Februari 2022 sejak Pemohon berstatus tahanan kota, bahwa saksi kadang melihat sekilas 2 sampai 3 detik Pemohon kelihatan menderita dan pernah juga kami mengobrol lama, ada juga melihat 5 menit Pemohon kelihatan murung saat berstatus tahanan kota, bahwa Saat sidang yang lalu Pemohon datang dan menginap di sekretariat AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) di jalan Beliang Nomor 184 disitu kami bertemu seharian dan saat itu saksi melihat perbedaan saat Pemohon sedang menghadapi kasus dengan sesudah putusan bebas, bahwa Saat Pemohon berstatus tahanan kota jarang sekali melihat Pemohon gembira, dan ketika kami berkumpul Pemohon mengatakan merasa terhibur dengan kehadiran kami, Pernah Pemohon merasa gembira karena kedatangan keluarga, bahwa Yang saksi ketahui pertama kali melalui media Pemohon dituduh korupsi keuangan Dana Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, bahwa selain sebagai mahasiswa Universitas Palangka Raya Jurusan Sosial Politik, saksi tidak ada memiliki pendidikan keahlian di bidang medis khusus medical kejiwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hanya saksi RISKI RAHMADANI saja yang menyatakan Pemohon sangat menderita karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili dengan didakwa melakukan tindak pidana Korupsi, oleh karena itu Hakim menilai keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyangkal dalil Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T-13 menunjukkan bahwa Termohon I dalam melakukan penyidikan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 106 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 -1 sampai dengan T.2-8 menunjukkan bahwa Termohon II dalam melakukan penuntutan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah membebaskan Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana termuat dalam putusan (Bukti P.1) sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat diringkas bahwa pembangunan jalan usaha tani merupakan permintaan masyarakat, baik disampaikan secara langsung kepada Saksi Ratno sebagai Direktur CV Bukit Pendulangan maupun disampaikan pada musyawarah desa tahun 2017 dan 2019. Dengan adanya jalan usaha tani tersebut masyarakat tidak perlu lagi berputar. Jalan tersebut dimanfaatkan untuk mengangkut hasil ladang warga desa Kinipan, berdasarkan penjelasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembangunan jalan usaha tani tidak merugikan perekonomian masyarakat desa Kinipan, sebaliknya justru menguntungkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, unsur 'merugikan perekonomian negara' tidak terpenuhi;
- bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun surat-surat, tidak ada dana yang diterima oleh Terdakwa. Dengan demikian, unsur memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi;
- bahwa Majelis Hakim menilai bahwa prosedur pengadaan barang/jasa yang ditempuh oleh Terdakwa memang rekayasa, dalam arti mencari alternatif cara membayar hutang Pemdes kepada CV Bukit Pendulangan tanpa melanggar hukum. Rekayasa tersebut dilakukan dengan tahapan yang benar dan secara hati-hati, tidak memperkaya diri dan tidak merugikan negara, sehingga unsur 'melawan hukum' tidak terpenuhi;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Kinipan tidak menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 7164 K /PID.SUS/2022., tanggal 27 Desember 2022, yang amarnya : Menolak kasasi Penuntut Umum, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pekerjaan pembuatan jalan sepanjang \pm 1300 M di Desa Kinipan yang dilakukan oleh CV. Bukit Pendulangan pada tahun 2017 dimana Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Desa Kinipan dan Terdakwa masih warga biasa yang tinggal di Nanga Bulik;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk Kantor selaku Kepala Desa di bulan November 2020, ada permintaan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas pekerjaan pembuatan jalan sepanjang 1300 M yang dikerjakan CV. Bukit Pendulangan.
- Bahwa atas permintaan pembayaran tersebut, maka Terdakwa selaku Kepala Desa Kinipan, mengadakan pertemuan dengan warga yang mengetahui pembangunan jalan tersebut dan Terdakwa juga menghadap ke Camat, kemudian konsultasi ke dinas PMD serta dan konsultasi ke Inspektorat Kabupaten Lamandau;
- Bahwa hasil dari pertemuan dengan pejabat terkait tersebut maka Kepala Desa melakukan pembayaran sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai hasil penghitungan ulang oleh Konsultan Perencana (CV. Listra Arcdimensi) yang ditunjuk Terdakwa dan bukan pembangunan fiktif sesuai hasil peninjauan ke lapangan serta telah dilakukan penghitungan ulang oleh Dinas PUPR Kabupaten Lamandau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) karena aplikasi tersebut tidak mengenal nomenklatur membayar hutang sehingga digunakan prosedur pengadaan barang/jasa, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah Pemohon yang berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan berapa besarnya ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata ganti kerugian dasarnya adalah "Perbuatan Melawan Hukum" disini Pemohon dapat meminta kepada sipelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materil) maupun keuntungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diperoleh dikemudian hari (immateril) ; Pemenuhan tuntutan kerugian (immateril) diserahkan kepada Hakim dengan prinsip ex aequo et bono berdasarkan putusan PK. MA No.650/PK/Pdt/1994 ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan, dalam hal ini harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ; Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut berbeda dengan yang diatur dalam hukum pidana bahwa ganti rugi dalam hukum pidana hanya untuk kerugian materil serta biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 PP 92 Tahun 2015 ayat (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000,- ayat (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,- dan paling banyak Rp. 300.000.000,- ayat (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menuntut pembayaran ganti kerugian materil sebesar Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ganti kerugian menurut KUHAP pasal 1 angka 22 : adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atau tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 8 ayat (1) PP 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menyatakan ganti kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP merupakan hak diberikan oleh negara kepada korban yang merasa dirugikan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan oleh Penegak Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 PP 92 Tahun 2015 ayat (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan pasal 95 KUHP paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000,-, sedangkan Pemohon meminta pembayaran ganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000,00., atau kurang dari batas minimal yang ditentukan dalam ketentuan pasal 9 PP 92 Tahun 2015, sehingga Hakim berkesimpulan Besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 500.000,- atau batas minimal yang ditentukan dalam pasal 9 PP 92 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian negara dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah atau Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang keuangan yang harus membayar ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ganti rugi tersebut yang bertanggung jawab adalah negara, maka petitum Pemohon ke-2, ke-4 dan ke-5 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan karena perkara ini sifatnya permohonan dan bukan dalam bentuk gugatan, sehingga petitum para pemohon ke-2, ke-4 dan ke-5 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menuntut TERMOHON I dan TERMOHON II untuk merehabilitasi nama baik PEMOHON melalui pernyataan permohonan maaf secara resmi dari Para Termohon secara terbuka meminta maaf kepada diri Pemohon baik melalui Media Masa Cetak dan atau Elektronik selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, bahwa terhadap tuntutan rehabilitasi tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) KUHP : seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dalam ayat (2) nya disebutkan rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 KUHP tersebut dihubungkan dengan Bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plk tanggal 15 Juni 2022 dalam amarnya telah menyebutkan "*Memulihkan hak hak terdakwa Willem Hengki anak dari Arthen dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya*";

Menimbang, bahwa dengan telah adanya rehabilitasi tersebut maka tuntutan rehabilitasi Pemohon adalah tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan ganti kerugian dari Pemohon hanya dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam perkara ini dibebankan pada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 95 KUHAP jo Pasal 11 Peraturan Pemerintah 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah no. 27 Tahun 1983 serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon untuk sebagian.
2. Memerintahkan negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Kepada Pemohon;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 oleh Erhamudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Efraim, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon I, Kuasa Turut Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efraim, S.H.

Erhamudin, S.H., M.H.,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R